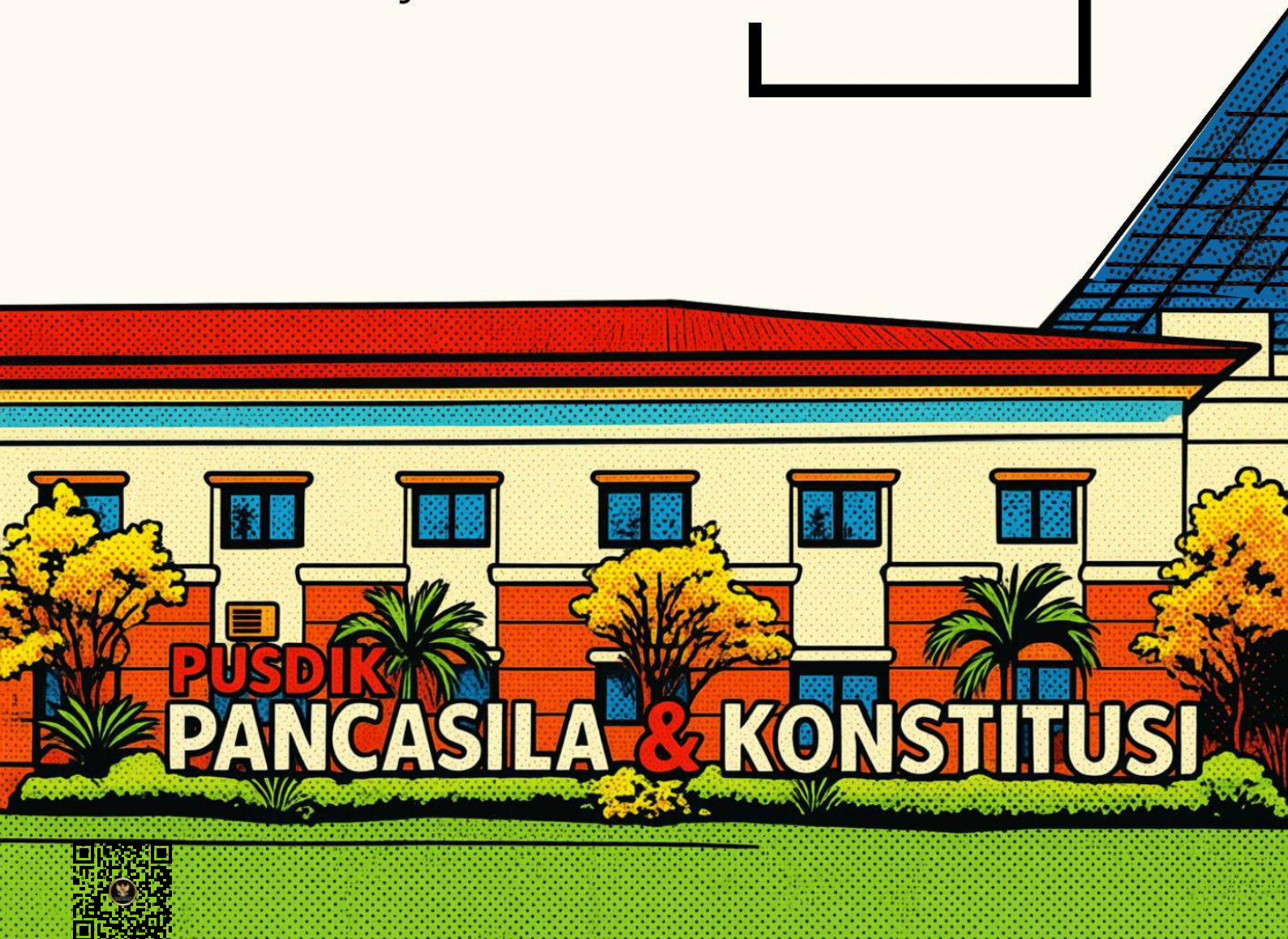


L A P O R A N K E G I A T A N

**PENINGKATAN PEMAHAMAN
HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN ADVOKAT
TEKNOLOGI INFORMASI
INDONESIA**

25 Mei - 12 Juni 2026



**LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT
TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA**

Penulis:

Tim Penyusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Penerbit:

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16750, Telp. (021)
2352 9000

Hak Cipta ©2026 Pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Heru Setiawan

Penanggung Jawab:

Mundiri

Pengolah Data:

Santhy Kustrihardiani

Santi Widiastuti

Hadian Taofik Rochman

Chafid Sugianto

Angga Putri Gardina

Penulis Naskah:

Chafid Sugianto

Angga Putri Gardina



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus dan/atau anggota Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia mengenai Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami. Selain itu, laporan ini juga sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

Bogor, 28 Juni 2026

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Mundiri



DAFTAR ISI

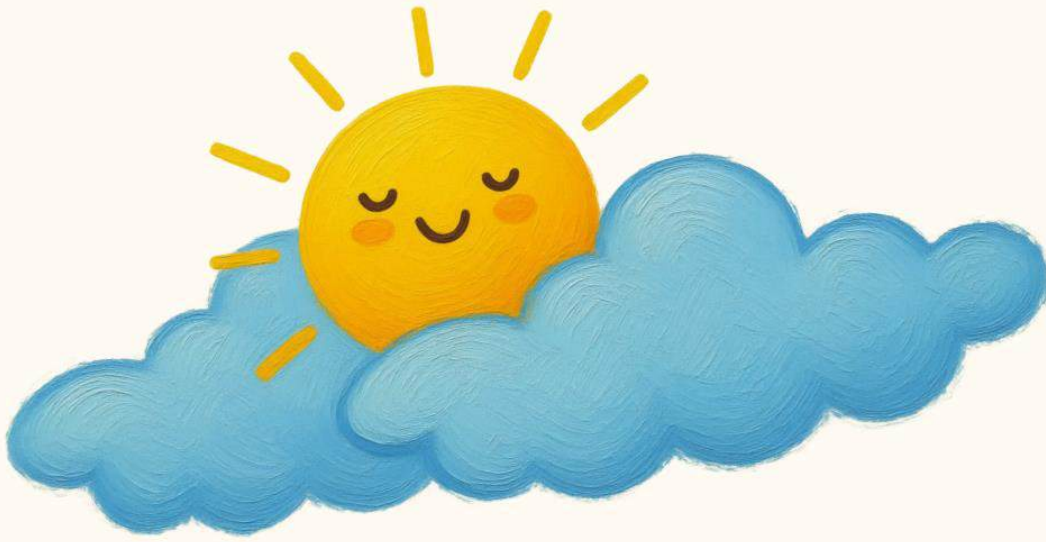
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2 Tujuan	5
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	6
B.1. Nama Kegiatan.....	6
B.2. Waktu dan Tempat	6
B.3. Peserta Kegiatan.....	6
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	9
B.5. Uraian Kegiatan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	13
C.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran	13
C.2. Efektivitas Pembelajaran.....	14
C.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	16
D. HAMBATAN.....	23
E. PENUTUP.....	23
F. LAMPIRAN	24



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Bahan Penjelasan Teknis
4. Bahan Penjelasan MKLC
5. Kumpulan Materi Narasumber
6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
7. Kumpulan Surat Tugas
8. Daftar Hadir Peserta
9. Rekapitulasi Data Peserta Pembelajaran
10. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
11. Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas Pembelajaran
12. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan
13. Dokumen Perjanjian Kerjasama
14. Laporan Keuangan





PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA 25 MEI S.D. 12 JUNI 2026

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana berat lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Selain menjalankan peran fundamentalnya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi strategis sebagai institusi yang berperan dalam memberikan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat luas. Melalui penyusunan putusan-putusan yang argumentatif, sistematis, dan mudah dipahami, serta didukung oleh kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang berkelanjutan, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai hak-hak konstitusional warga negara dan pentingnya menegakkan prinsip supremasi konstitusi dan supremasi hukum. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa konstitusional yang berpotensi timbul dalam praktik ketatanegaraan, sehingga memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, keberadaan dan peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada fungsi yudisial semata, tetapi juga mencakup fungsi edukatif yang berkontribusi pada penguatan budaya sadar berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perspektif kelembagaan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki kepentingan strategis dan normatif terhadap setiap upaya yang diarahkan untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, yakni norma dasar negara yang menjadi sumber legitimasi sekaligus landasan filosofis bagi keseluruhan bangunan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneguhan nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya dipahami sebagai agenda ideologis, melainkan juga sebagai kebutuhan konstitusional untuk memastikan bahwa praktik ketatanegaraan senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Orientasi ini sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi melalui peradilan konstitusi yang merdeka. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui serangkaian misi kelembagaan, antara lain peningkatan kualitas putusan dan kesadaran berkonstitusi



penyelenggara negara dan warga negara, serta memperkuat independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi yang modern.

Dalam kerangka tersebut, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap konstitusi, atau penanganan perselisihan hasil pemilihan umum semata. Kewenangan ini juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas dalam membangun kultur konstitusional di tengah masyarakat. Pengawasan terhadap tumbuhnya kesadaran berkonstitusi menjadi bagian inheren dari fungsi kelembagaan Mahkamah, sebab keberhasilan penegakan konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan peradilan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan warga negara terhadap nilai, norma, serta prinsip-prinsip konstitusi. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang memadai akan menunjukkan sikap aktif dalam menghormati hukum, berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis, serta memahami dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, di samping menjalankan perannya sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi secara substansial juga memerankan fungsi sebagai *the protector of the citizen's constitutional rights*, yaitu pelindung hak konstitusional warga negara. Peran ganda ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga sebagai agen edukatif dan transformasional yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, berdaya secara konstitusional, serta berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum demokratis. Melalui pendekatan yang integratif antara fungsi peradilan dan penguatan literasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menciptakan tata kelola ketatanegaraan yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara yang dilaksanakan secara sistematis oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan ini dimaksudkan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusi, serta mekanisme perlindungan hak konstitusional, sehingga mereka tidak hanya memahami posisinya sebagai subjek hukum, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis serta mengawal penyelenggaraan negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Dengan demikian, pendidikan konstitusi menjadi



instrumen strategis dalam membangun kesadaran berkonstitusi (*constitutional awareness*) sekaligus membentuk budaya hukum (*constitutional culture*) yang bermartabat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan akan akses pembelajaran yang lebih luas, inklusif, dan fleksibel, Mahkamah Konstitusi memandang perlunya inovasi dalam metode penyampaian pendidikan konstitusi. Dalam konteks tersebut, pembangunan media pembelajaran *e-learning* berupa Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. MKLC dirancang sebagai *platform* digital yang menyediakan materi pembelajaran terstruktur dan dilengkapi dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Kehadiran MKLC tidak hanya meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pendidikan secara kuantitatif, tetapi juga memperkaya kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis teknologi.

Dengan tersedianya MKLC, upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara semakin masif melalui mekanisme edukasi yang berkelanjutan dan berdaya jangkau nasional. *Platform* ini memungkinkan terwujudnya pemerataan akses pengetahuan konstitusi bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur penyelenggara negara, pendidik, mahasiswa, dan komunitas warga negara di daerah terpencil, sehingga kesenjangan literasi konstitusi dapat diminimalkan. Pada akhirnya, integrasi antara fungsi peradilan konstitusi dan pengembangan media pembelajaran digital tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk membangun ekosistem pendidikan konstitusi yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi dalam terciptanya tatanan konstitusi yang bermartabat.

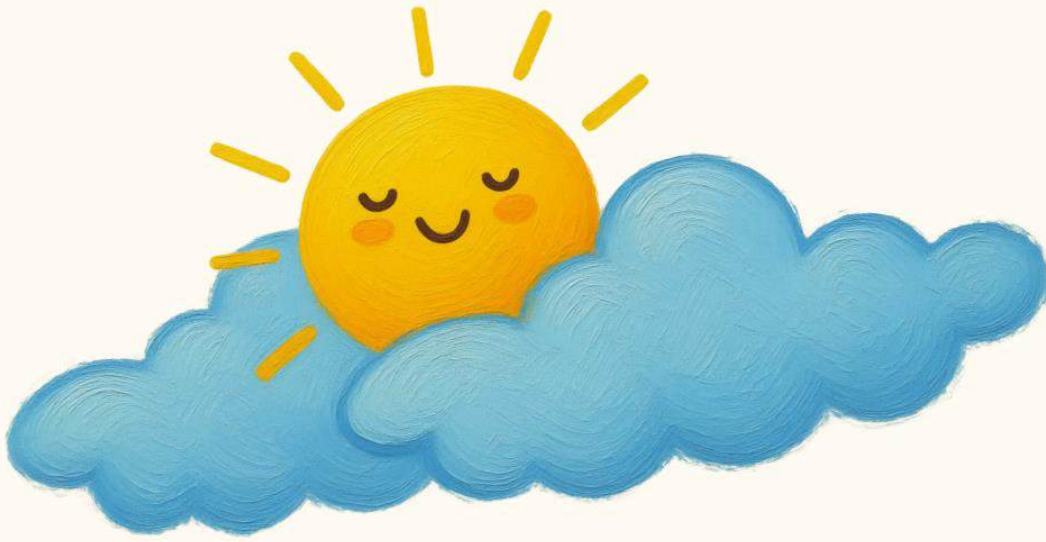
Adapun proses pembelajaran pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia dilaksanakan menggunakan media pembelajaran *e-learning* yang diberi nama MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*). Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan format penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara.



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia”.

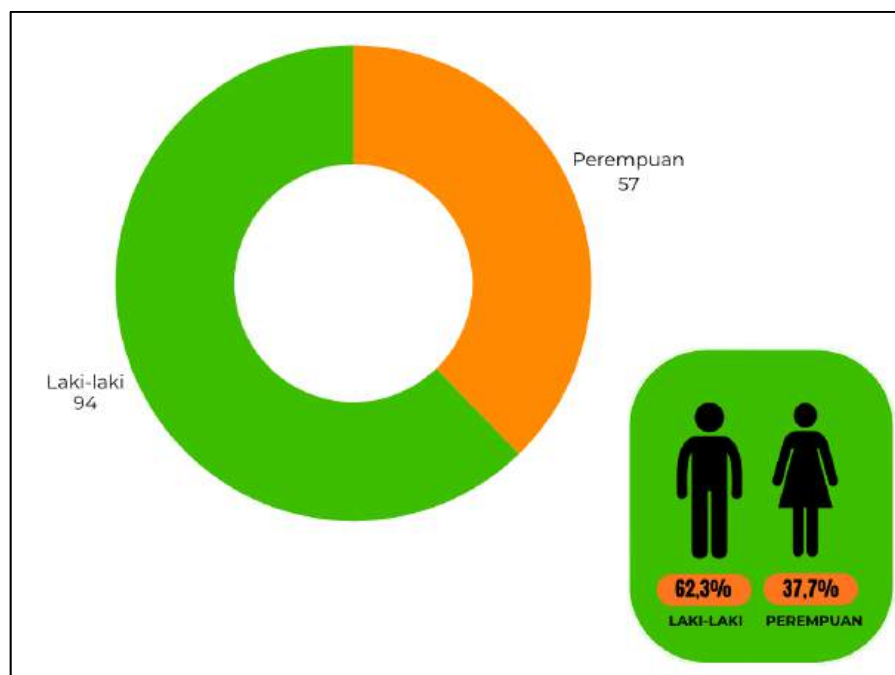
B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026 dengan menggunakan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan *platform e-learning* MKLC.

B.3. Peserta Kegiatan

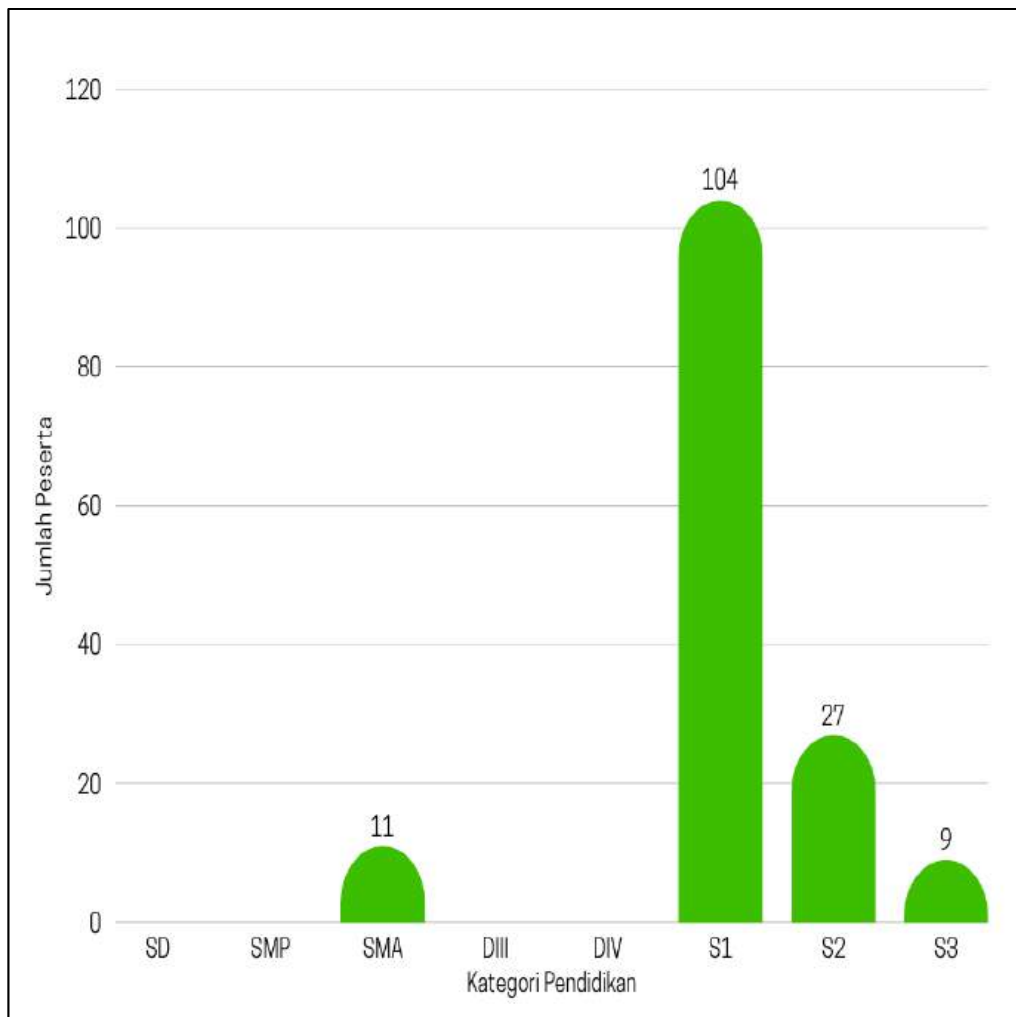
Peserta yang mendaftar dalam program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia sebanyak 186 orang. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran dalam kegiatan tersebut melalui MKLC dan dinyatakan lulus berjumlah 151 orang. Berikut adalah grafik sebaran peserta yang menyelesaikan pembelajaran dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia:

Grafik 1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas bahwa persebaran peserta berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi kelompok laki-laki. Secara rinci, terdapat 94 orang peserta laki-laki yang merepresentasikan 62,3% dari total peserta yang lulus. Sementara itu, kelompok perempuan berjumlah 57 orang atau sebesar 37,7% dari total peserta yang lulus.

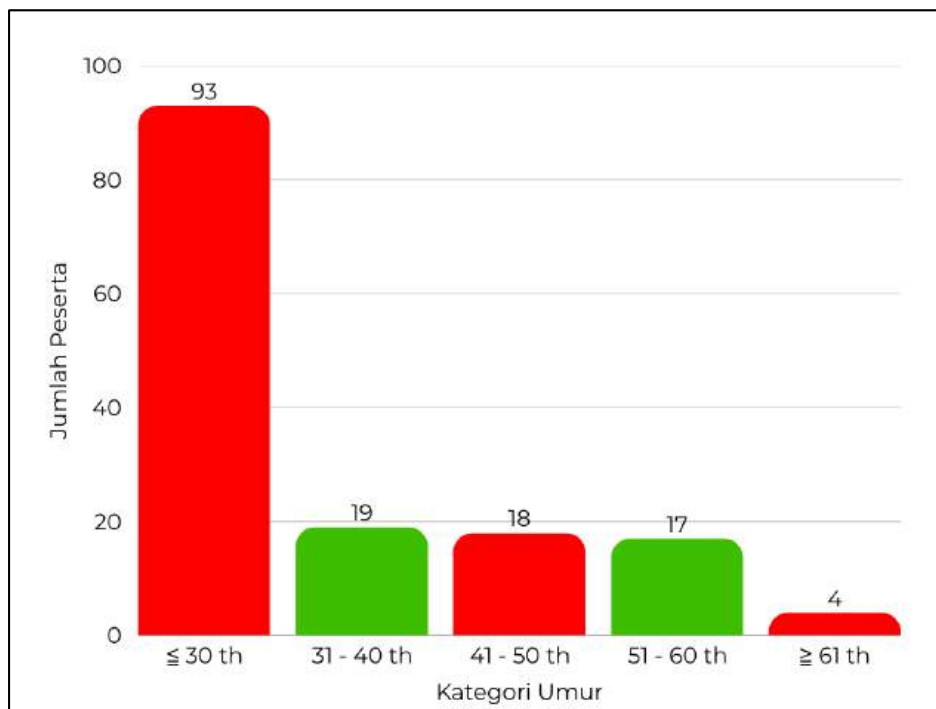
Grafik 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Pendidikan



Dilihat dari karakteristik latar belakang pendidikan pada Grafik 2, program ini diikuti oleh peserta dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Doktor (S3). Kelompok lulusan Sarjana (S1) menjadi konstituen terbesar dengan jumlah 104 orang, selanjutnya disusul oleh kelompok lulusan Pascasarjana (S2) dengan jumlah 27 orang. Selain itu, juga terdapat peserta dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 11 orang. Kelompok dengan jumlah paling sedikit dimiliki oleh lulusan Doktor (S3) sebanyak 9 orang.

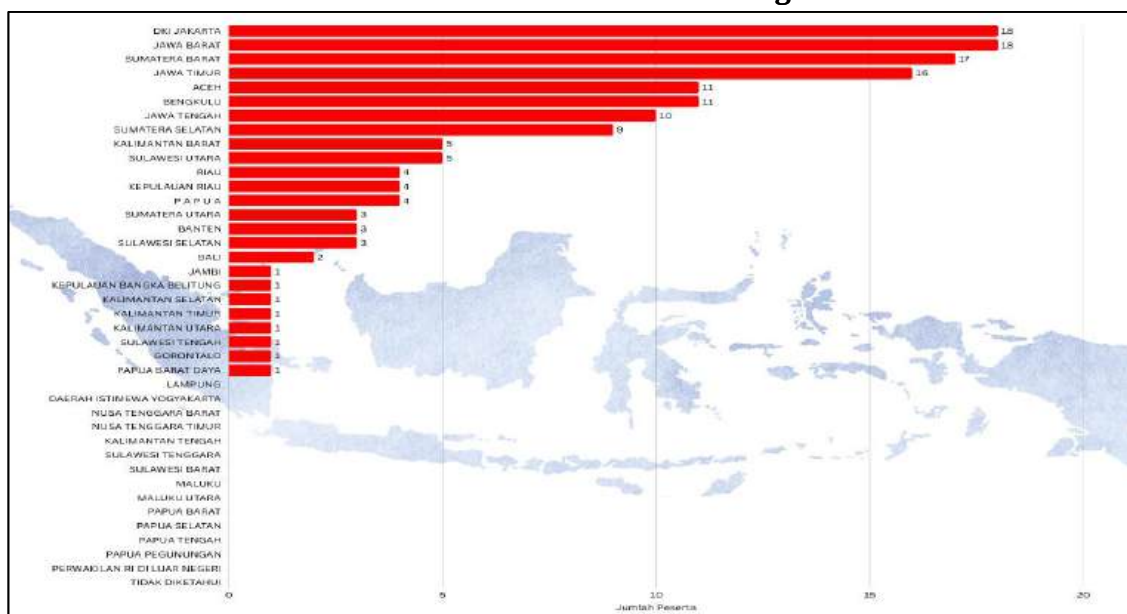


Grafik 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur



Karakteristik peserta berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa program ini didominasi oleh kelompok usia produktif. Sebaran data menunjukkan bahwa peserta dengan usia ≤ 30 tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 93 orang. Posisi berikutnya diikuti oleh kelompok usia 31 - 40 tahun sebanyak 19 orang, kelompok usia 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang, dan kelompok usia 51 – 60 tahun sebanyak 17 orang. Terdapat peserta dengan kelompok usia ≥ 61 tahun sebanyak 4 orang.

Grafik 4. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Provinsi



Berdasarkan data pada grafik di atas, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi kontributor utama dengan jumlah terbanyak yaitu masing-masing 18 orang. Daerah dengan jumlah peserta terbanyak selanjutnya yaitu Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 17 orang. Setelah itu disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah peserta 16 orang, Aceh dan Bengkulu dengan jumlah masing-masing 11 orang, dan Jawa Tengah dengan jumlah 10 orang. Sementara itu juga terdapat peserta yang berasal dari provinsi lainnya yaitu dari Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, Papua, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Bali, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat Daya.

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta mendapatkan bahan materi berupa video dan PowerPoint yang dapat diakses kembali kapan saja dan dimana saja melalui akun MKLC peserta.
- b. E-Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang menyelesaikan pendidikan sampai akhir (100%).

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Penyelenggaraan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia dilaksanakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan media pembelajaran *e-learning* MKLC dengan alamat web mklc.mkri.id. Media pembelajaran ini dapat diakses menggunakan laptop atau *smartphone* yang tersambung dengan internet. MKLC disusun sebagai sarana pembelajaran yang fleksibel dan efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi. Melalui MKLC, kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, sehingga kegiatan pembelajaran dapat lebih menjangkau area yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.



Sebelum kegiatan pendidikan dibuka secara resmi, seluruh peserta mengikuti sesi Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Mundiri. Peserta dijelaskan terkait kurikulum pendidikan, jadwal, dan ketentuan terkait pemberian e-sertifikat. Setelah sesi tersebut, peserta dipandu oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Bapak Chafid Sugianto untuk bersama-sama mengakses MKLC dan memulai pengerjaan soal *pre test*. Acara dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan pendidikan yang dihadiri oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. pada Senin, 25 Mei 2026 pukul 16.00 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Pendidikan berlangsung cukup lama yaitu selama 19 hari kalender. Peserta secara mandiri mendaftar di kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia dan menyelesaikan pembelajaran. Pendidikan ditutup pada tanggal 12 Juni 2026.

B.5.2. Tutorial Penggunaan MKLC

MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*) merupakan media pembelajaran berbasis *e-learning* yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh warga negara Indonesia belajar tentang Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. MKLC dapat diakses dengan menggunakan laptop/PC/*smartphone* yang tersambung dengan internet. Video tutorial lengkap penggunaan MKLC dapat diakses melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=Z3u5DyXVVIM>. Berikut akan dijabarkan langkah-langkah untuk mengakses MKLC, yaitu:

- a. Pastikan laptop/PC/gawai yang digunakan telah tersambung dengan internet;
- b. Buka browser dan ketik mklc.mkri.id;
- c. Pilih menu “Daftar” di pojok kanan atas. Isi data sesuai ketentuan, lalu pilih “Daftar Sekarang”;
- d. Akan ada *email* verifikasi yang dikirimkan ke alamat *email* peserta;
- e. Periksa *email* masuk/spam di akun *email* yang telah didaftarkan;
- f. Buka *email* yang dikirimkan oleh Pusdik Mahkamah Konstitusi RI. Klik tombol “Verifikasi” pada *email* tersebut;
- g. Buka kembali browser dan ketik mklc.mkri.id;
- h. Pilih menu “Masuk” di pojok kanan atas. *Login* ke akun peserta menggunakan alamat *email* dan *password* yang telah dibuat;



- i. Lengkapi data diri. Jika telah selesai, pilih tombol “*Update Data Diri*” di bagian paling bawah.
- j. Pilih menu “Pendidikan” di bagian atas;
- k. Pilih kegiatan yang ingin diikuti;
- l. Klik tombol “Daftar”, lalu klik tombol “Lanjutkan”;
- m. Ikuti rangkaian kegiatan pendidikan secara berurutan mulai dari:
 - 1) Mengisi soal *Pre Test*;
 - 2) Mempelajari setiap bahan ajar yang disediakan dan pilih tombol "Klik Jika Selesai" dan tombol "Selanjutnya" untuk meneruskan ke materi selanjutnya;
 - 3) Mengisi *review* di setiap materi;
 - 4) Mengisi soal *Post Test*;
- n. Isi kuesioner evaluasi kegiatan;
- o. Unduh *e-sertifikat*. *E-sertifikat* akan tersedia setelah kegiatan berakhir.

B.5.3. Penyampaian Materi

Seluruh materi pada kegiatan ini disampaikan menggunakan media pembelajaran *e-learning* MKLC. Materi disampaikan dalam bentuk video dan PowerPoint yang dapat diakses darimana saja dan kapan saja melalui akun MKLC masing-masing peserta. Setelah peserta mempelajari seluruh bahan ajar di suatu materi, peserta akan diminta untuk mengerjakan soal *review* dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami suatu materi yang telah dipelajari. Sebagai penguatan pemahaman kepada peserta, terdapat 2 materi yang juga disampaikan secara daring melalui Zoom Meeting oleh narasumber yang ahli di bidangnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.



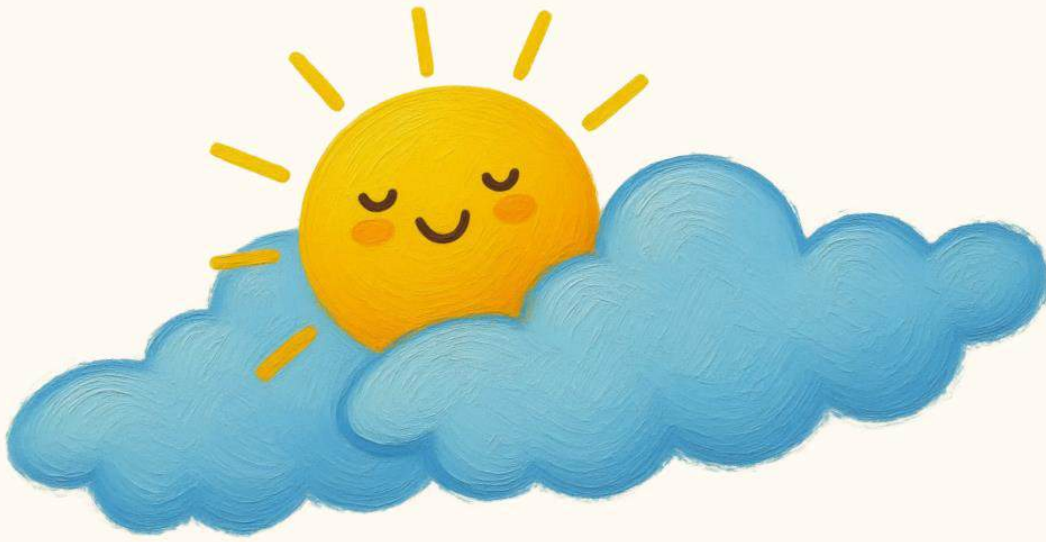
NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Peserta akan mendapatkan narasi pengantar soal dan *template* penyusunan permohonan Undang-Undang. Setelah itu, peserta akan diminta mengisi soal pilihan ganda untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pengujian Undang-Undang.

Terdapat 8 materi yang dipelajari oleh peserta melalui media pembelajaran *e-learning* MKLC, yaitu:

1. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila;
2. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia;
3. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945;
4. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945;
5. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Sistem informasi perkara elektronik;
7. Teknik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang;
8. Praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran

Dalam upaya untuk memastikan objektivitas dalam menilai sejauh mana peserta menyerap materi yang disampaikan, panitia menerapkan standar penilaian yang komprehensif. Evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta pembelajaran tidak hanya dilakukan di akhir sesi, tetapi juga mencakup *review* melalui tes formatif. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi program diukur melalui sistem penilaian terbobot yang mengombinasikan dua instrumen evaluasi utama:

1. Tes Formatif (*Review*): Berfungsi sebagai evaluasi berkala untuk memantau perkembangan peserta selama proses pembelajaran serta pemahaman peserta setiap materi pembelajaran. Nilai dari tes ini berkontribusi sebesar 20% terhadap nilai akhir. Terdapat 6 materi yang memiliki tes formatif dan 2 materi yang tidak memiliki tes formatif. Adapun materi yang diukur dalam tes formatif antara lain:
 - a. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - b. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - c. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - d. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - e. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - f. Praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang jumlah 10 soal dengan nilai bobot maksimal 10.



2. Tes Sumatif (*Post-Test*): Berfungsi sebagai evaluasi akhir untuk mengukur penguasaan materi secara menyeluruh setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai. Nilai ini memiliki bobot dominan sebesar 80%. Tes Sumatif menggunakan mekanisme 10 soal pilihan ganda yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta pembelajaran terhadap seluruh materi yang telah dipelajari. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan.

Penghitungan nilai akhir Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dilakukan dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Pemahaman} \\ \text{Peserta} \\ \text{Pembelajaran} \end{array} = (\bar{x} \text{ Tes Formatif} \times 20\%) + (\bar{x} \text{ Tes Sumatif} \times 80\%)$$

Hasil perhitungan Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia adalah Skor **94,75** (rekapitulasi perhitungan terlampir). Adapun skor yang digunakan dalam tingkat pemahaman peserta pembelajaran diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut (0-40: kurang); (41-60: cukup); (61-80: baik); dan (81-100: sangat baik). Hasil perhitungan nilai tes formatif dan tes sumatif di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta pembelajaran termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Efektivitas Pembelajaran

Indikator Efektivitas Pembelajaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana intervensi pendidikan atau pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta. Penggunaan metode *Normalized Gain (N-Gain)* dipilih karena mampu menormalisasi perbedaan kemampuan awal peserta, sehingga efektivitas diukur berdasarkan proporsi peningkatan pengetahuan yang berhasil dicapai dari total potensi peningkatan yang tersedia. Mengingat profil peserta yang bersifat heterogen, baik dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, maupun pemahaman awal terhadap materi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah *baseline* (Nilai Maksimal – Nilai *Pretest*) sebagai titik



acuan awal. Penggunaan *baseline* ini memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, di mana efektivitas diukur bukan dari siapa yang meraih nilai tertinggi, melainkan dari seberapa besar peningkatan pengetahuan yang dihasilkan oleh proses pembelajaran terhadap masing-masing individu.

Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas pembelajaran adalah:

$$\text{Efektivitas Pembelajaran} = \frac{\bar{x} (\text{Nilai Post Test} - \text{Nilai Pre Test})}{\bar{x} (\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai Pre Test})} \times 100$$

Sebagai catatan dalam perhitungan indikator tersebut, peserta yang telah mencapai nilai *baseline* maksimal (Nilai 10) pada tahap *pretest* akan dieliminasi dari perhitungan indikator ini. Hal ini dilakukan karena secara statistik peserta tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk peningkatan nilai (*potential gain* sebesar nol), sehingga keberadaan data tersebut dapat mendistorsi nilai rata-rata efektivitas secara keseluruhan.

Hasil evaluasi peningkatan pemahaman peserta dilakukan melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh rata-rata kenaikan skor (gap) sebesar **1,43 poin**, yang menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran peserta mengalami peningkatan pemahaman dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan. Untuk melihat efektivitas pembelajaran secara lebih proporsional terhadap kemampuan awal peserta, dilakukan pula analisis menggunakan *Normalized Gain (N-Gain)*. Hasil perhitungan pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia menunjukkan nilai 0,72 yang menurut klasifikasi Hake (1998) termasuk dalam kategori efektivitas tinggi.

Nilai N-Gain sebesar 0,72 menunjukkan bahwa proses pembelajaran mampu memanfaatkan sekitar **72,03%** dari potensi peningkatan pemahaman yang mungkin dicapai peserta. Adapun presentase yang digunakan dalam efektivitas pembelajaran diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut (< 30%: rendah); (30% - 70%: sedang); dan (> 70%: tinggi). Dengan demikian, peningkatan skor sebesar 1,43 poin tidak hanya menunjukkan adanya perubahan pengetahuan secara signifikan, tetapi juga mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan telah berjalan **efektif** dalam meningkatkan pemahaman peserta.



C.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan Sistem Informasi Pendidikan (MKLC). Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang telah menyelesaikan pembelajaran dengan memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran

Nilai tingkat kualitas layanan substansi pembelajaran didapatkan dari 1 penilaian unsur berisi beberapa variabel yang terdiri dari:

A. UNSUR KOMPETENSI

1) Kemudahan Memahami Modul (Bahan Bacaan):

Indikator ini mengevaluasi kualitas struktur bahasa dan penyajian narasi dalam modul. Skor pada poin ini mencerminkan apakah bahan bacaan telah disusun secara sistematis sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta tanpa hambatan kognitif yang berarti.



2) Efektivitas Materi PowerPoint:

Pengukuran difokuskan pada aspek visual dan ringkasan informasi. Materi presentasi dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menyederhanakan konsep yang kompleks menjadi poin-poin krusial yang mudah diingat dan dipahami secara cepat.

3) Kemanfaatan Informasi:

Indikator ini mengukur nilai guna materi bagi peserta. Evaluasi ini memastikan bahwa substansi yang diajarkan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan wawasan atau keterampilan praktis peserta di lapangan.

4) Relevansi dengan Tujuan Pendidikan:

Narasi ini menjelaskan sejauh mana keselarasan antara isi materi dengan kurikulum dan tujuan yang ditargetkan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh komponen pembelajaran tetap berada pada jalur pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

5) Validitas Soal *Review* per Materi:

Mengukur ketepatan instrumen evaluasi jangka pendek dalam memetakan pemahaman peserta terhadap setiap materi. Ini berfungsi sebagai kontrol kualitas instan untuk mendeteksi bagian materi mana yang telah dikuasai atau masih memerlukan pendalaman.

6) Validitas Soal *Pre* dan *Post-Test*:

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat tes mampu secara objektif mengukur gap pengetahuan sebelum dan sesudah pembelajaran sehingga perubahan kompetensi dapat terdokumentasi dengan akurat.

7) Komunikasi dan Kemudahan Pemahaman Video:

Narasi indikator ini mendeskripsikan kualitas performa narasumber dalam mengemas materi ke dalam media video. Penilaian mencakup artikulasi, gaya bahasa yang komunikatif, serta kemampuan narasumber dalam membangun koneksi instruksional dengan peserta melalui layar, sehingga materi terasa lebih hidup dan mudah diserap.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pembelajaran didapatkan dari 6 penilaian unsur berisi beberapa variabel yang terdiri dari:



A. UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN

1) Kemudahan Persyaratan Keikutsertaan:

Indikator ini mengevaluasi aspek administratif dan teknis pendaftaran. Narasi ini menekankan pada upaya institusi dalam mereduksi hambatan birokrasi, sehingga proses inklusi peserta ke dalam sistem pendidikan berjalan lebih efisien dan ramah pengguna.

B. UNSUR WAKTU

2) Fleksibilitas Waktu Pembelajaran:

Poin ini mengukur keunggulan metode *asynchronous* pada MKLC. Narasi difokuskan pada kemampuan platform dalam mengakomodasi jadwal peserta yang heterogen dan sibuk, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan ritme dan ketersediaan waktu masing-masing tanpa mengurangi kualitas hasil belajar.

C. UNSUR PENGADUAN DAN SARAN

3) Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan "Halo MKLC":

Indikator ini mengukur performa helpdesk atau layanan bantuan dalam memberikan respons terhadap kendala peserta. Narasi difokuskan pada dua elemen krusial yaitu durasi waktu tunggu (kecepatan) dan kualitas solusi yang diberikan (ketepatan) untuk memastikan kelancaran proses belajar peserta.

D. UNSUR PROSEDUR

4) Komprehensivitas Panduan Penggunaan:

Indikator ini mengevaluasi sejauh mana petunjuk teknis yang disediakan mampu menjelaskan alur penggunaan platform secara utuh. Penekanan narasi berada pada aspek kemandirian peserta. Panduan yang baik memungkinkan peserta mengoperasikan MKLC tanpa perlu bantuan teknis yang intensif.

5) Efektivitas Menu Bantuan (QnA) sebagai Solusi Prosedural:

Pengukuran ini difokuskan pada relevansi konten tanya-jawab (QnA). Deskripsinya mencakup kemampuan fitur bantuan dalam memitigasi kebingungan peserta terkait prosedur administratif maupun teknis selama masa pendidikan.



E. UNSUR PRODUK

6) Kemudahan Akses Platform MKLC:

Indikator ini menilai aspek teknis aksesibilitas, termasuk stabilitas server, kecepatan pemuatan laman (*load time*), serta keramahan antarmuka platform saat diakses melalui berbagai perangkat (responsivitas perangkat).

F. UNSUR BIAYA

7) Transparansi Layanan Tanpa Biaya (Gratis):

Indikator ini mengonfirmasi komitmen institusi dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan akuntabel. Narasi ditekankan pada kepastian bahwa seluruh proses pengembangan kompetensi di MKLC dapat diakses sepenuhnya tanpa beban biaya apapun, sehingga menghilangkan hambatan finansial bagi peserta.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 1. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran			
UNSUR KOMPETENSI		3,72	Baik
1	Materi berupa bahan bacaan (modul) mudah dipahami	3,70	Baik
2	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	3,74	Baik
3	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,75	Baik
4	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	3,75	Baik
5	Soal <i>review</i> per materi mampu mengukur pemahaman peserta	3,72	Baik
6	Soal <i>pre</i> dan <i>post</i> test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	3,72	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
7	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	3,66	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran		3,72	Baik
Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran			
UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN		3,67	Baik
8	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	3,67	Baik
UNSUR WAKTU		3,79	Sangat Baik
9	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	3,79	Sangat Baik
UNSUR PENGADUAN DAN SARAN		3,62	Baik
10	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	3,62	Baik
UNSUR PROSEDUR		3,67	Baik
11	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	3,69	Baik
12	QnA di menu “Bantuan” dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	3,64	Baik
UNSUR PRODUK		3,75	Baik
13	MKLC dapat diakses dengan mudah	3,75	Baik
UNSUR BIAYA		3,84	Sangat Baik
14	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak dipungut biaya apapun	3,84	Sangat Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran		3,72	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi (Rata-Rata)	3,72	Baik

Hasil perhitungan Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia adalah **3,72**. Adapun hasil penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0). Hasil perhitungan nilai di atas menunjukkan tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini **efektif** dalam memberikan kepuasan penyelenggaraan pendidikan terhadap peserta pembelajaran.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju metode pendidikan, media pembelajaran, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- 1) Tampilan MKLC dibuat agar lebih tampak lebih *fresh*, jangan terlalu formal;
- 2) Sebaiknya setelah menyelesaikan diklat sertifikat bisa langsung dikirim ke peserta;
- 3) Apabila materinya cukup banyak, video pemateri bisa dipersingkat ke point intinya saja maksimal 10 menit. Jika lebih dari 15 menit, peserta jadi sering lupa;
- 4) Coba ditambahkan visual atau gambar bergerak supaya lebih menarik;
- 5) Sebaiknya ditambahkan lagi jenis-jenis pendidikan dan latihan yang seperti ini atau jenis pendidikan inovasi lain yang dapat lebih mendalami suatu materi;
- 6) Soal terlalu banyak menguji hafalan pasal. Tambahkan soal yang menguji analisis dan penalaran hukum;
- 7) Perlu ditingkatkan kecepatan respon pelayanan dan kejelasan alur prosedur bagi masyarakat yang baru pertama kali mengakses layanan. Selain itu, konsistensi informasi antara petugas dan media informasi juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pengguna layanan;
- 8) Semoga mklc tidak lagi mengalami gangguan;
- 9) Muatan materinya dapat diperkuat melalui studi kasus terkini dan relevan;



- 10) Sebaiknya adakan juga mklc versi *mobile* agar bisa diakses melalui *handphone*;
- 11) Perlu ada kegiatan *offline*;
- 12) Perlu lebih banyak waktu untuk diskusi dan tanya jawab ketika sesi Zoom Meeting;
- 13) Informasi terkait teknis kegiatan dan tindak lanjut program sudah cukup jelas, namun akan lebih membantu peserta apabila disediakan rangkuman atau panduan singkat yang mudah dipahami;
- 14) Untuk soal *post tes* dapat untuk diberikan jawaban yang benar atas jawaban yang salah;
- 15) Materi dalam bentuk PowerPoint tidak bisa diakses dengan memakai *handphone/gadget*;
- 16) Tolong diperbanyak materi dan soal-soalnya;
- 17) Perlu menyediakan ringkasan materi atau modul yang dapat diakses setelah pelatihan selesai;
- 18) Bagian pengulangan soal tes terkadang mengalami *error*. Hal itu yang menyulitkan saya harus terus memulai dari awal;
- 19) Program ini dapat terus dikembangkan dengan menambah sesi diskusi interaktif, studi kasus, atau simulasi yang lebih banyak agar peserta dapat memahami penerapan konsep-konsep konstitusional secara lebih praktis. Dengan demikian, MKLC tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan peserta dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan konstitusional yang terjadi di masyarakat;
- 20) Ketika zoom dan adzan di waktu yang bersamaan, mohon dihentikan atau diam sejenak sembari menunggu adzan selesai berkumandang;
- 21) Saran agar tidak terjadi *error* pada saat pembahasan jawaban (nomor soal saat dikerjakan berbeda dengan nomor pembahasan);
- 22) Penjelasan jawaban di soal *review* belum selalu disertai dasar hukum yang jelas. Sertakan dasar hukum/PMK pada setiap pembahasan jawaban. Tingkatkan pula soal berbasis argumentasi, bukan sekadar pilihan ganda;
- 23) Peserta perlu diberikan kesempatan *review* ketika mengerjakan soal *pre test*;
- 24) Jika memungkinkan sambil memutar video, layar menampilkan bahan yang sedang disampaikan pemateri sehingga peserta dapat pula melihat tampilan tulisan;
- 25) Ada 1 narasumber tentang Hukum Acara MK yang tampilan layarnya sedikit bahan;



- 26) Sistem pembelajaran daring sebaiknya tidak hanya menggunakan video YouTube yang dapat dipercepat (*speed up*), karena hal tersebut berpotensi membuat peserta kurang menyimak materi secara optimal. Penggunaan *platform* pembelajaran yang lebih interaktif dapat membantu meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta serta meminimalkan risiko kecurangan;
- 27) Mungkin di *next event* diperbanyak kelas interaktif melalui Zoom Meeting.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

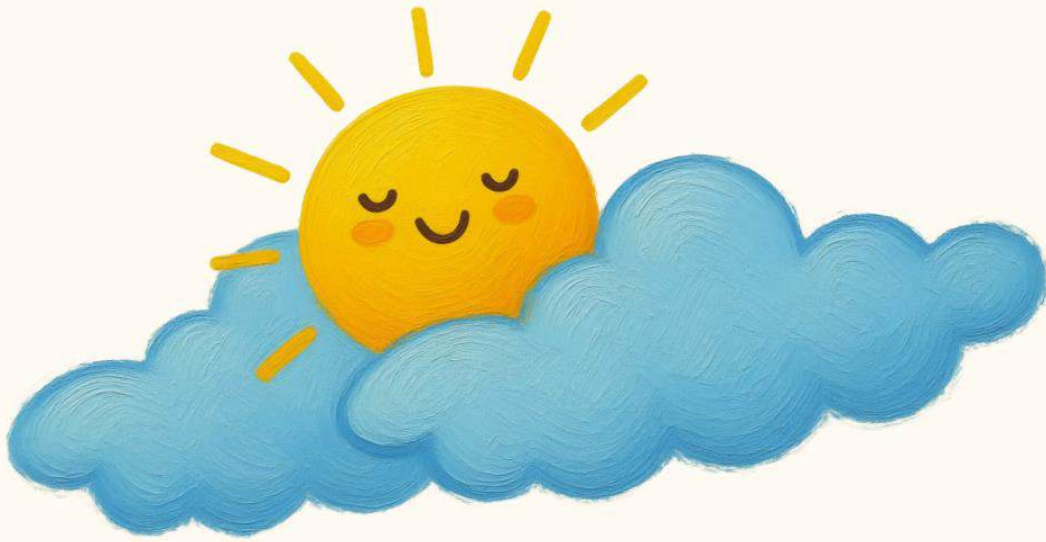
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa fitur MKLC yang sedang terus dibangun oleh tim IT sehingga peserta belum dapat menggunakan semua fitur yang tersedia di MKLC;
2. MKLC masih belum mendukung untuk dibuka di 2 perangkat yang berbeda sehingga masih terdapat peserta yang kesulitan;
3. MKLC masih sering mengalami *error* seperti peserta tidak mendapatkan email verifikasi dan data daerah yang tidak bisa muncul; serta
4. Terdapat beberapa peserta yang tidak menuntaskan pendidikan di MKLC.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.





LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Sesi Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Penjelasan sistem informasi peserta (MKLC) disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda MK.



Kegiatan PPHKWN bagi PERATIN dibuka oleh YM Ketua MK, serta dihadiri oleh Ketua Umum PERATIN, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Pengertian Konstitusi

Dokumen formal ketatanegaraan yang mengandung ketentuan tentang cara pengelolaan hidup bersama dalam suatu negara.

Pada umumnya konstitusi mengatur organ-organ negara, cara bekerjanya organ tersebut, tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh organ negara.

Konstitusi merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi atau sebagai sebuah manifesto pernyataan-pernyataan ideal yang secara umum hendak diwujudkan.

Konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara yang secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal.

Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia oleh Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

← → ↺
mklc.mkri.id/pendidikan
🔍 ⭐ ⚙️

[Beranda](#)
[Tentang Kami](#)
[Pendidikan](#)
[Statistik](#)
[Pengumuman](#)
[Bantuan](#)

Q

[Dashboard](#)
[Login](#)

Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Kategori

- ☐ IPPHKWN
- ☐ Bentuk PUU
- ☐ Bentuk SKLN
- ☐ Bentuk PHPU
- ☐ Pusat Pengetahuan

Clear Filter

Menampilkan 1 - 6 dari 6 Pendidikan

Urutkan Berdasarkan Judul (A-Z)
↕

8 Materi 14 Jam Pelajaran
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

Detail ↗

8 Materi 14 Jam Pelajaran
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Detail ↗

13 Materi 14 Jam Pelajaran
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

Detail ↗

Tangkapan layar kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia di web mklc.mkri.id.

JADWAL KEGIATAN

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 25 Mei s.d. 12 Juni 2026

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik	Zoom
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum PERATIN 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Mars Peratin 7. Pembacaan Doa	Ketua Umum PERATIN Ketua MK	Zoom
Selasa s.d. Jumat, 26 s.d 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
Selasa, 9 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
Rabu s.d. Jumat, 10 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi
Perkumpulan Advokat Teknologi
Informasi Indonesia (PERATIN)

Senin, 25 Mei 2026



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



PAKTA INTEGRITAS



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai kurikulum yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan (MKLC), bahan ajar, dan video pembelajaran.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat kepada **peserta yang memenuhi syarat**.



Peserta:

- ❖ Mengikuti materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai PUSDIK MK.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan
Saran di Microsite**

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI LEARNING CENTER

Dilaksanakan melalui platform e-learning {mklc.mkri.id}

- ❖ Sebagai sarana pembelajaran yg fleksibel & efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi.
- ❖ Jangkauan yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.
- ❖ Pembelajaran mandiri yang aktif dengan multimedia yang lebih menarik.



KURIKULUM KEGIATAN

**Reaktualisasi
Implementasi
Nilai-nilai
Pancasila**

**Konstitusi &
Konstitusionalisme
Indonesia**

**Sistem
Penyelenggaraan
Negara menurut
UUD NRI Tahun
1945**

**Jaminan Hak
Konstitusional
Warga Negara
dalam UUD NRI
Tahun 1945**

**MK dan Hukum
Acara Pengujian
Undang-Undang
terhadap
UUD NRI 1945**

**Sistem
Informasi
Perkara
Elektronik**

**Teknik
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang**

**Praktik
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang**

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Jumat,
25 Mei s.d. 12 Juni 2026
- **Tempat** :
penugasan/kediaman masing-masing secara
daring (*online*) melalui aplikasi Zoom/MKLC



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi <i>Learning Center</i>
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua PERATIN 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa
Selasa - Jumat, 26 Mei s.d. 4 Juni 2026	08.00 WIB – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Pretest - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui <i>Zoom Meeting</i> untuk sesi: Mahkamah Konstitusi & Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Narasumber: YM Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi – YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H
Selasa, 9 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui <i>Zoom Meeting</i> untuk sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Narasumber: YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 WIB – Selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test



KETENTUAN UMUM



Durasi kegiatan ialah 19 hari kalender, wajib **mengerjakan pretest, mengikuti materi Pendidikan, serta posttest & kuesioner** yang telah disediakan



Peserta wajib memiliki akses internet yang memadai untuk kelancaran kegiatan



Peserta wajib menggunakan komputer desktop/laptop untuk keperluan pembelajaran dan pengerjaan tugas yang diberikan



Peserta diwajibkan untuk mengikuti tata tertib selama kegiatan berlangsung

E-SERTIFIKAT

- Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- E-sertifikat diberikan kepada peserta yang telah mengikuti **seluruh rangkaian kegiatan dan menyelesaikan tugas** yang diberikan

MAHKAMAH KONSTITUSI LEARNING CENTER

mklc.mkri.id

- ❖ Registrasi Peserta
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Video dan Modul Pembelajaran
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

INTERNET / WI-FI



***Pastikan Koneksi Internet / WiFi
Anda dalam kondisi baik***



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH





Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Template Presentation



mklc.mkri.id



Tujuan MKLC

Pembangunan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) merupakan upaya transformasi digital Mahkamah Konstitusi untuk memperluas jangkauan dan pemerataan informasi tentang hak-hak konstitusional warga negara ke seluruh pelosok negeri, tanpa terhalang batasan geografis.

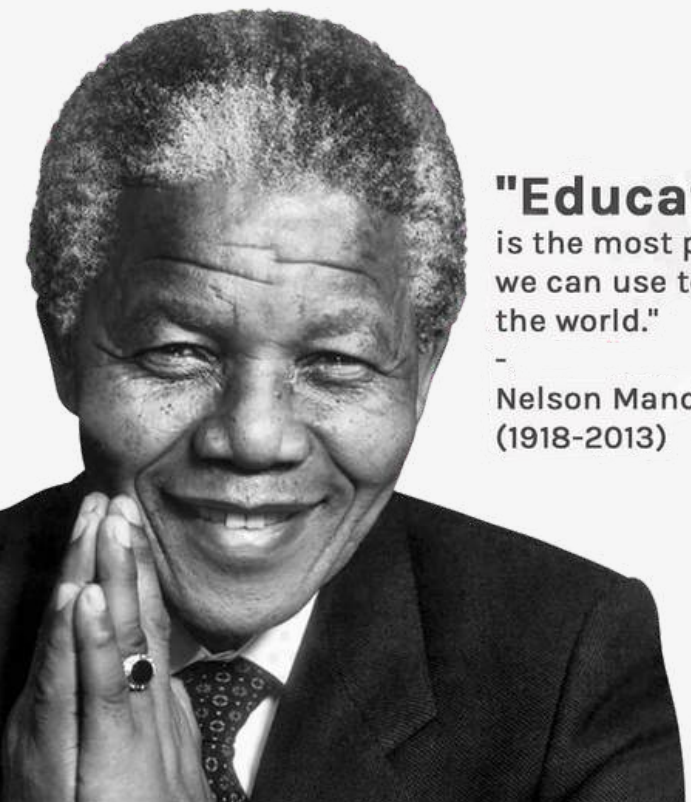
Melalui materi yang dikemas secara interaktif dan mudah dipahami, MKLC berfungsi untuk meningkatkan literasi konstitusi secara masif. Hal ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap jaminan dan prosedur perlindungan hak-hak dasar mereka. Pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak yang dijamin UUD 1945 akan memberdayakan masyarakat untuk aktif dan kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mampu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

“MKLC bukan hanya tentang teknologi, tetapi merupakan fondasi penting untuk menciptakan kesadaran berkonstitusi masyarakat”





Menu



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)



PENGUMUMAN

Jika terjadi kendala login, lakukan clear cache pada browser anda atau lakukan reset password

Jika kendala belum teratasi, ketuk banner ini untuk mengakses menu **BANTUAN**



 085157929660



Tentang Kami

Mahkamah Konstitusi Learning Center

 Selamat Datang

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Pusat Inovasi dan Edukasi Konstitusi



Penyebarluasan atau diseminasi hak-hak konstitusional warga negara (HKWN) sangat penting untuk memastikan setiap individu memahami dan dapat menuntut serta mempertahankan hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tidak hanya memperkuat kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Dengan pengetahuan yang memadai tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah serta lembaga negara lainnya, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi sangat krusial karena tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui putusan-putusan yang transparan dan sosialisasi yang aktif, Mahkamah Konstitusi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka dan pentingnya menjaga supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional yang dapat timbul, sehingga memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi. Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi Mahkamah Konstitusi adalah Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi memiliki komitmen untuk membangun kesadaran berkonstitusi warga negara serta penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara keseluruhan, penyebarluasan hak-hak konstitusional dan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam proses ini adalah fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih berdaya dalam menuntut keadilan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Melalui E-Learning yang telah dikembangkan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi warga negara dan penyelenggara negara dalam meningkatkan pemahaman terkait hak-hak warga negara yang tertuang dalam konstitusi. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pendidikan yang dapat diikuti diharapkan dapat memberikan gambaran terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, serta dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai Hukum Acara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kenapa MKLC?

Meningkatkan wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai konstitusi Indonesia



Belajar Mandiri

Belajar dengan kecepatan masing-masing, dapat diulang kapan saja dan dimana saja.



Materi Komprehensif

Materi telah dirancang oleh para Ahli sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia.



Sertifikat Elektronik

Sertifikat tersedia secara digital dan dapat diunduh melalui dashboard masing-masing

Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Kategori

- ☒ PPHKWN
- ☒ Bimtek PUU
- ☒ Bimtek SKLN
- ☒ Bimtek PHPU
- ☒ Pusat Pengetahuan

Clear Filter

Menampilkan 1 - 5 dari 5 Pendidikan

Urutkan Berdasarkan Judul (A-Z)



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi

Superadmin

Kerjasama Detail



0 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode Februari 2026)

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode Januari 2026)

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

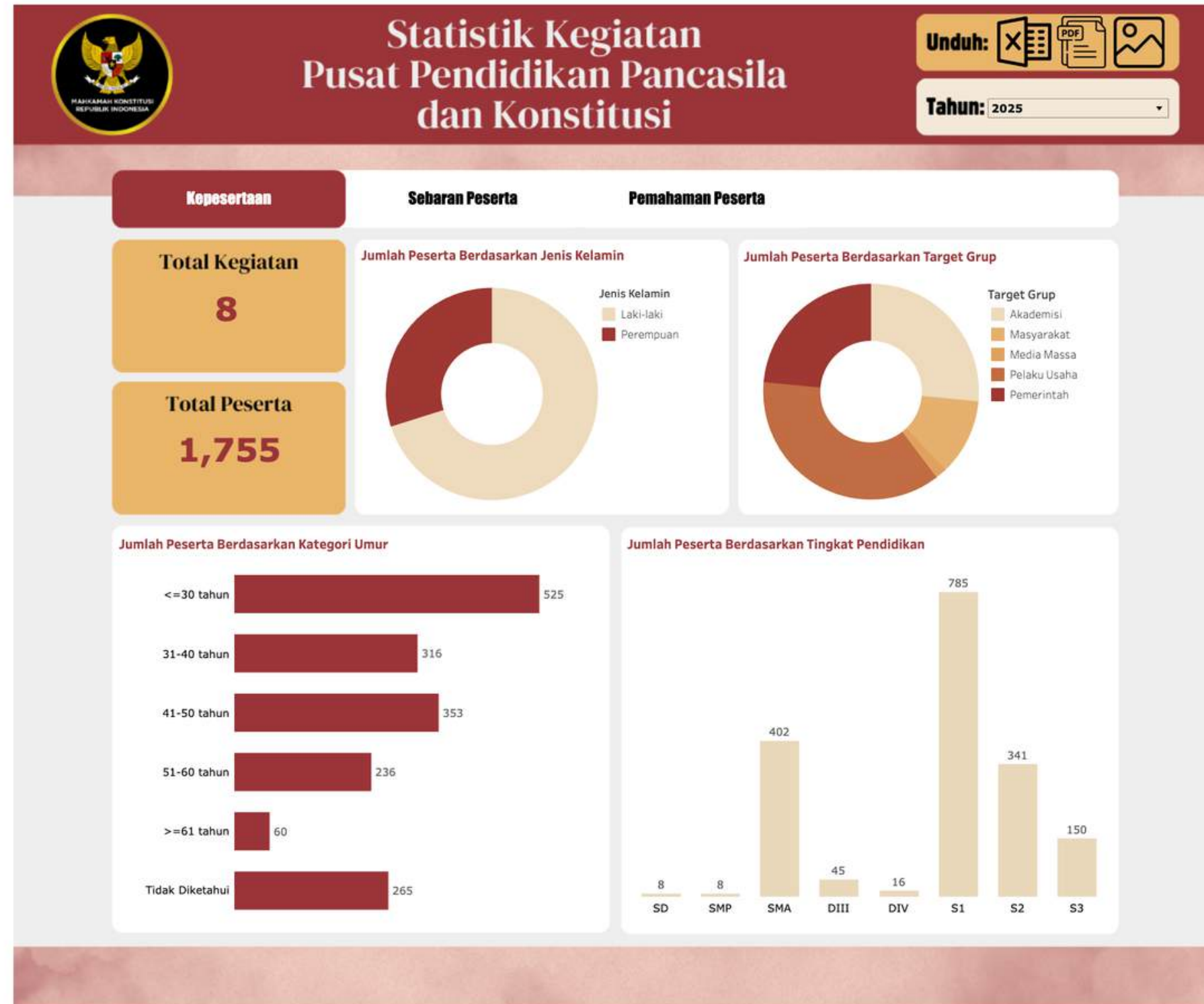
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Superadmin

Umum Detail

Statistik

Mahkamah Konstitusi Learning Center



Pengumuman

Mahkamah Konstitusi Learning Center



Bimbingan Teknis

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 1



Pembukaan Pendaftaran Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 7

📅 25 Jun 2025 17:34 WIB | 👤 Developer E-learning

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuka pendaftaran untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan XX, yang akan dilaksanakan selama bulan Maret 2025.

[Selengkapnya](#) ➤



Bimbingan Teknis

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 1



Pembukaan Pendaftaran Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 6

📅 25 Jun 2025 17:33 WIB | 👤 Developer E-learning

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuka pendaftaran untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan XX, yang akan dilaksanakan selama bulan Maret 2025.

[Selengkapnya](#) ➤



Bantuan

Telusuri informasi yang Anda butuhkan



**Jenis
Pembelajaran**



Tentang MKLC



Akun/Profil



Pelatihan

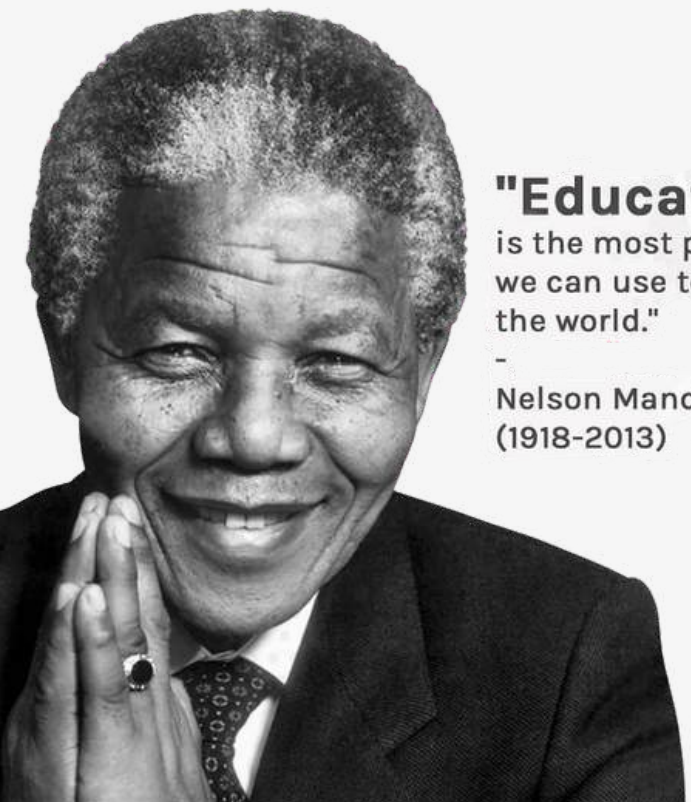


Troubleshooting





Daftar



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)

Daftar Akun Baru

Sudah memiliki Akun? [Login Sekarang](#)

Nama Lengkap

Email

Password

Ulangi Password

[Daftar Sekarang ↗](#)





Pusdik Mahkamah Konstitusi RI <noreply@mkri.id>
to me ▼

Mon, Oct 6, 2025, 9:40 AM



Mahkamah Konstitusi Learning Center

Hello!

Please click the button below to verify your email address.

Verify Email Address

If you did not create an account, no further action is required.

Regards,
Mahkamah Konstitusi Learning Center

If you're having trouble clicking the "Verify Email Address" button, copy and paste the URL below into your web browser: <https://api-mklc.mkri.id/api/v1/auth/email/verify/a00ba304-f31f-4bbf-b3c5-7a71946d46d4?expires=1759722001&hash=e169ba2c931e30b54d8ede9023104bd56592d876&redirect=1&signature=6134437f3ef4ab361eee98b45eb4086ace46ee6af90cdd1389e13997d20d8ec0>



Masuk

Belum memiliki Akun? [Daftar Sekarang](#)

Email

Password



[Lupa Password?](#)

Masuk ↗



Muhammad Abdullah

0 Pendidikan • 0 Sertifikat

User Dashboard

Beranda

Data Diri

Riwayat Pembelajaran

Bookmark

Ubah Data Diri

Ubah Password

Ubah Email

Logout

Data Diri

Muhammad Abdullah

tugasbimtek4@gmail.com

Edit ↗

Nomor Induk Kependudukan

Nama Lengkap

Muhammad Abdullah

Gelar Depan

Gelar Belakang

S.Psi., M.H.

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Laki-laki

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

lainnya

Instansi

Mahkamah Konstitusi RI

E-Mail

tugasbimtek4@gmail.com

No. HP

Alamat Lengkap

Provinsi

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Kolom Nama Lengkap

Isikan Nama Lengkap tanpa gelar

Kolom Gelar depan dan belakang

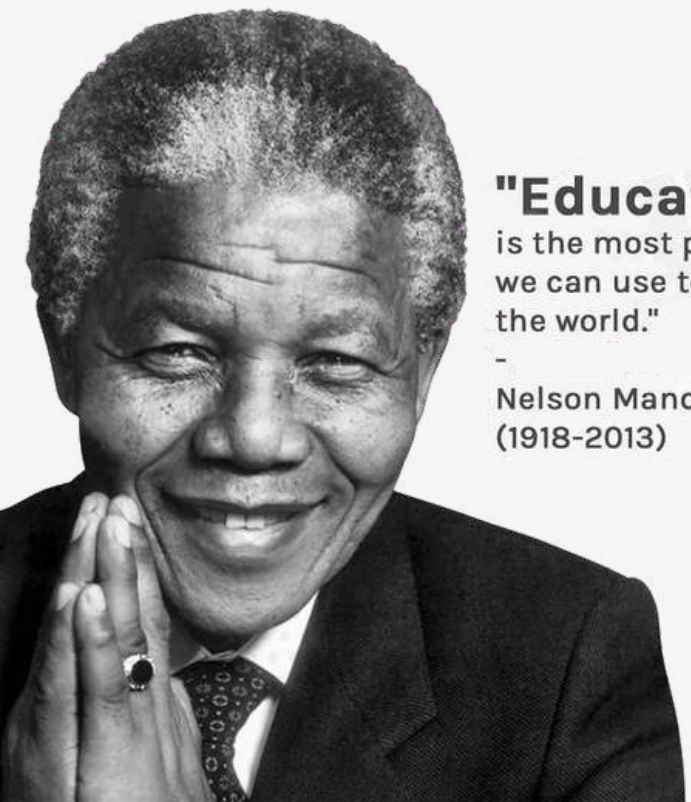
- Masukkan gelar secara spesifik sesuai dengan penempatan depan atau belakang nama
- Pastikan tanda titik dan koma yang benar

Data Kosong

Apabila ada data yang tidak perlu diisi atau kosong, maka wajib menggunakan tanda strip/minus (-)



Pendidikan



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)

Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Kategori

- ☐ PPHKWN
- ☐ Bimtek PUU
- ☐ Bimtek SKLN
- ☐ Bimtek PHPU
- ☐ Pusat Pengetahuan

Clear Filter

Menampilkan 1 - 6 dari 6 Pendidikan

Urutkan Berdasarkan [Judul \(A-Z\)](#)



8 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

Kerjasama

[Detail](#)



8 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Kerjasama

[Detail](#)



13 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

Kerjasama

[Detail](#)



[Home](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

 8 Materi ♦  14 Jam Pelajaran ♦  1000 Peserta ♦  25 Mei 2026 - 12 Juni 2026



Penyelenggara: [pusdik-mk](#)

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih

[Daftar ↗](#)

Materi ini berisikan:

-  Bahan Ajar
-  Akses Via Laptop
-  Akses Materi Selamanya
-  Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan



[Home](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

8 Materi • 14 Jam Pelajaran • 1000 Peserta • 25 Mei 2026



Penyelenggara: [pusdik-mk](#)

Masukkan Kode Akses

Kode Akses *

MK.PERATIN2026

KIRIM

MK.PERATIN2026

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih



Daftar [↗](#)

Materi ini berisikan:

-  Bahan Ajar
-  Akses Via Laptop
-  Akses Materi Selamanya
-  Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan



🏠 > Pendidikan > pphkwn

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

📖 0 Materi ♦ ⌚ 0 Jam Pelajaran ♦ 👥 1000 Peserta ♦ ⌚ 05 Februari 2026 - 28 Februari 2026



Penyelenggara: pusdik-mk

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.

Persyaratan Pendidikan



Mulai ↗

Materi ini berisikan:

- 🎧 Bahan Ajar
- 💻 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 📜 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini



[Home](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

📖 8 Materi ♦ ⌚ 14 Jam Pelajaran ♦ 👥 1000 Peserta ♦ ⌚ 25 Mei 2024



Penyelenggara: [pusdik-mk](#)

Silakan Klik Tombol Mulai

MULAI



Mulai ↗

Materi ini berisikan:

- 📺 Bahan Ajar
- 📄 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 🏆 Sertifikat Elektronik



Bagikan Pendidikan

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih

aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.

Persyaratan Pendidikan

- 1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Identitas Kependudukan
- 2. Berusia minimal 17 Tahun

Persyaratan Sarana Prasarana

- 1. Perangkat (Hardware)
Komputer atau Laptop: Menggunakan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux dengan RAM minimal 4GB.
Ponsel atau Tablet: Mendukung sistem operasi Android atau iOS versi terbaru.
- 2. Jaringan (Koneksi Internet)
Kecepatan Stabil: Koneksi internet minimal 5-10 Mbps untuk kelancaran streaming video dan akses materi tanpa hambatan.
- 3. Perangkat Lunak (Software)
Peramban (Browser) Web: Gunakan versi terbaru dari Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari.
Pastikan JavaScript dan cookies dalam keadaan aktif.
- 4. Aplikasi Tambahan: Siapkan aplikasi pembaca dokumen seperti Adobe Acrobat Reader untuk membuka file PDF.

Silabus

▼ 1. Pre Test PPHKWN

Pre Test

Belum

PPHKWN

PERATIN

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP KONSITUSI WARGA NEGARA

BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

Progres Pengerjaan

0%

Lanjutkan ↗

Materi ini berisikan:

Bahan Ajar

Akses Via Laptop

Akses Materi Selamanya

Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini

f

X

in

Soal No. 1

-
-
-
-
-
-

Sebelumnya

Ragu-ragu

Selanjutnya

09:51

- 12345678
- 910

Keterangan Warna

- Dijawab
- Ragu-ragu
- Belum Dijawab
- Posisi Saat Ini

Selesai



1. Pre Test	
2. Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila	5 Sub Materi • 2 JP
3. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	7 Sub Materi • 2 JP
4. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
5. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
6. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik	1 Sub Materi • 1 JP
8. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	3 Sub Materi • 1 JP
9. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945	2 Sub Materi • 2 JP
10. Post Test	
Post Test Belum	

Materi dikerjakan secara berurutan

Tedapat review setiap materi dalam bentuk pilihan ganda yang harus dikerjakan dan benar semua untuk beralih ke materi berikutnya



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang (Video)



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi



Watch later



Share

PRAKTIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI



Watch on  YouTube

< Sebelumnya

Klik Jika Selesai

Selanjutnya >

Materi Pendidikan



Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang

1 Sub Materi • 2 JP

^ Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian
Undang-Undang (Video)



Soal Praktik Penyusunan Permohonan
Pengujian Undang-Undang (Power Point)





fed6b5a6-d50f-4f9c-9769...

1

/ 2



90%



SOAL PRAKTIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Andi adalah seseorang yang berprofesi sebagai tukang ojek online yang berdomisili di Jalan Gegerkalong, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Andi mengeluhkan tentang kejadian saat Anda ditilang oleh polisi karena masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah habis. Pada saat ditilang, Andi sudah menyampaikan informasi kepada petugas polisi bahwa penyebab utama tidak dapat memperpanjang SIM adalah karena belum memiliki uang untuk membayar biaya perpanjangan SIM.

Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) memang menyebutkan bahwa ***“Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang”***. Namun, apabila Andi menggunakan uangnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal tersebut yaitu memperpanjang SIM sekarang, maka Andi dan keluarganya tidak memiliki uang lagi untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Andi sangat berharap ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan ataupun masyarakat dalam kategori miskin untuk dapat memperpanjang SIM dengan masa perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan sejak SIM

< Sebelumnya

Sudah Selesai

Selanjutnya >

Materi Pendidikan



Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang

1 Sub Materi • 2 JP

^ Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang



[Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang \(Video\)](#)



[Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang \(Document\)](#)



Survei Kepuasan Penyelenggaraan PPHKWN

Terima kasih telah menjadi bagian dari Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kami ingin mendengar pengalaman Anda! Silakan isi survei ini sebagai bentuk kontribusi dalam menyempurnakan program kami selanjutnya.

1. Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi

☐ Sangat Setuju

☐ Setuju

☐ Kurang Setuju

☐ Tidak Setuju

2. Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif

☐ Sangat Setuju

☐ Setuju

SURVEI

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

📖 0 Materi ♦ ⌚ 0 Jam Pelajaran ♦ 👥 1000 Peserta ♦ 📅 05 Februari 2026 - 28 Februari 2026



Penyelenggara: pusdik-mk

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.



Progres Pengerjaan

100%

Sertifikat

Terima kasih telah mengisi survei. Sertifikat sedang diproses. Sertifikat dapat diakses maksimal 5 hari kerja setelah Anda menyelesaikan pendidikan.

📄 LIHAT SERTIFIKAT

Materi ini berisikan:

- 📖 Bahan Ajar
- 💻 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 📄 Sertifikat Elektronik





SERTIFIKAT

No. 38.1-MK/12/2025

diberikan kepada:

Hafidz Ikhsan Baihaki, S.Kom.

sebagai

Peserta

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi
tanggal 4 s.d. 12 Desember 2025



Jakarta, 05 Desember 2025

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi

Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.





Terima Kasih

*Apabila terdapat kendala dan butuh informasi lebih lengkap
hubungi kontak WA Pusdik (085157929660)*

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi**

**BIMTEK HUKUM ACARA PENGUJIAN UU
PUSDIK MK, 9 JUNI 2026**

Pengertian Konstitusi

Dokumen formal ketatanegaraan yang mengandung ketentuan tentang cara pengelolaan hidup bersama dalam suatu negara.

Konstitusi merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi atau sebagai sebuah manifesto pernyataan-pernyataan ideal yang secara umum hendak diwujudkan.

Pada umumnya konstitusi mengatur organ-organ negara, cara bekerjanya organ tersebut, tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh organ negara.

Konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara yang secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal.

Pengertian....

Konstitusi harus mewujudkan aturan-aturan mendasar dari suatu masyarakat yang demokratis daripada sekadar memasukkan ketentuan-ketentuan hukum yang senantiasa berubah-ubah yang lebih tepat diatur oleh undang-undang. Demikian pula, struktur dan tindakan pemerintahan harus sungguh-sungguh tunduk pada norma-norma konstitusi, serta tidak boleh semata-mata sebagai sekadar dokumen seremonial atau aspirasional belaka"

(constitutions should serve as the highest form of law to which all other laws and governmental actions must conform. As such, constitutions should embody the fundamental precepts of a democratic society rather than serving to incorporate ever-changing laws more appropriately dealt with by statute. Similarly, governmental structures and actions should seriously conform with constitutional norms, and constitutions should not mere ceremonial or aspirational documents)— John Norton More, 1990.



Secara ideologi

Konstitusi memuat tujuan bersama yang hendak diwujudkan termasuk tujuan dari dibentuknya organ-organ negara



Secara mekanistik

Konstitusi memuat alat-alat kelengkapan negara, tugas, fungsi dan wewenangnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang

Materi Muatan Konstitusi

- UUD adalah pernyataan mendasar tentang hal-hal yang oleh sekelompok orang yang mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dipandang sebagai ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar di mana terhadap ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar itulah yang mereka anut bersama dan kepadanya pula mereka sepakat untuk terikat

(the fundamental statement of what a group of people gathered together as citizens of a particular nation view as the basic rules and values which they share and to which they agree to bind themselves (Barry M. Hager, Rule of Law, A Lexicon for Policy Makers, 2000).)

MATERI MUATAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar

Pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar

Pembatasan kekuasaan

FUNGSI KONSTITUSI

1. Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Penyalur/pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli (rakyat/raja) kepada organ negara.
6. Sebagai simbol pemersatu.
7. Sebagai simbol rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Sebagai pusat upacara.
9. Sebagai sarana pengendalian masyarakat (arti sempit dan luas).
10. Sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat.

Konstitusionalisme

Constitutionalism = (1) a constitutional system of government; or (2) adherence to constitutional principles. Sense is now more common. Constitutionalism is the idea, often associated with the political theories of John Locke and the founders of the American republic, that government can and should be legally limited in its powers, and that its authority or legitimacy depends on its observing these limitations.

Garner, Bryan A. *A dictionary of modern legal usage*. Oxford University Press, USA, 2001. "Constitutionalism", <https://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism/>, diakses 5 November 2025.

Konstitusionalisme merupakan gagasan pemerintah sebagai sekumpulan aktivitas diselenggarakan atas nama rakyat, yang tunduk pada beberapa pembatasan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah. Pembatasan itu tertuang dalam konstitusi.



**HUB ANTARA
PEMERINTAHAN –
WARGA NEGARA**



**HUB. ANTARA
LEMBAGA
PEMERINTAHAN**

KARAKTERISTIK KONSTITUSIONALISME

Konstitusionalisme

Pembatasan Kekuasaan dengan meletakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi

Kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

Mengatur hubungan antar lembaga negara satu dengan yang lain dan hubungan antar lembaga negara dengan warga negara (*checks and balances*)

PRINSIP UTAMA KONSTITUSIONALISME

1 Supremasi Hukum

Hukum adalah otoritas tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama.

2 Pemisahan Kekuasaan

Kekuasaan antara lembaga pemerintah harus dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3 Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Hak Sipil Politik, Hak Ekosob, Hak solidaritas/pembangunan (perkembangan generasi ketiga HAM))

Konstitusionalisme Dalam Praktiknya

1 Pembentukan Konstitusi

Proses penyusunan konstitusi yang melibatkan partisipasi publik.

2 Pengawasan Judisial

Kekuasaan kehakiman yang independen untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi.

3 Amendemen Konstitusi

Konstitusi dapat diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan negara melalui proses amendemen yang mekanismenya telah ditetapkan.

Manfaat Konstitusionalisme

Stabilitas Politik

Konstitusionalisme menciptakan fondasi dan struktur politik yang stabil, mengurangi konflik, dan membantu menjaga kedamaian dan ketertiban.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Konstitusionalisme memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah atau pihak lain.

Pembatasan Kekuasaan Pemerintah

Konstitusionalisme mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dengan mengatur keterbatasan dan mekanisme bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Pemerintahan yang Transparan

Konstitusionalisme mendorong transparansi dalam pemerintahan, memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan mencegah korupsi.

Praktik Peradilan antara lain

Putusan 005/PUU-IV/2006 (Pengujian UU Komisi Yudisial)

...Bahwa syarat pertama setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang substansinya terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sebagai perwujudan dari pernyataan kemerdekaan bangsa, sebagaimana tercermin antara lain dalam kalimat, "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia" (hlm. 149).

Putusan 6/PUU-V/2007 (Pengujian KUHP)

[3.18.1] Bahwa, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Unsur atau ciri pertama dan utama negara hukum adalah *constitutionalism* yang menghendaki agar konstitusi atau undang-undang dasar, *in casu* UUD NRI Tahun 1945, benar-benar diwujudkan atau ditegakkan dalam praktik.

Putusan 49/PUU-IX/2011 (Pengujian UU MK)

Salah satu syarat setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara (hlm. 74).

Constitution is supreme law of the land (karena sebagai charter of the land)

Tantangan konstitusionalisme ke depan

- Apakah UUD NRI Tahun 1945 telah mengakomodasi environmental constitutionalism?

Putusan MK 35/PUU-XXI/2023

[3.18.2] Bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi yang didasarkan pada prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan efisiensi berkeadilan sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 maka dalam menjaga nilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia perlu penetapan *critical natural capital* untuk ekosistem tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tercapai keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) dan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*). Prinsip ini bertolak pada *strong sustainable development* yang tidak menolak pembangunan ekonomi, tetapi berfungsi sebagai pelindung dan pencegah terjadinya kerusakan bumi dan kepunahan keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam konteks ini, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memenuhi syarat elemen '*criticality*' apabila melihat dari kadar pentingnya (*degree of importance*), maupun kadar keterancamannya (*degree of threats*) berdasarkan kriteria-kriteria di atas.

Putusan 119/PUU-XXIII/2025

Strong sustainability vs weak Sustainability

- Keberlanjutan dimaksud generasi masa depan harus dapat menikmati modal alam yang tidak lebih kecil dari yang dinikmati generasi saat ini
- Dalam kaitan ini, kegiatan pertambangan yang dikategorikan *abnormally dangerous activity* yang dalam hukum lingkungan harus dilarang

Tantangan.....

Putusan 119/PUU-XXIII/2025 (Pengujian UU PP LH)

Untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, agar tidak terjadi tindakan kriminalisasi maupun berbagai disparitas putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan konsep anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) terutama terhadap pihak-pihak yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maupun tindakan pembalasan yang terjadi bukan dari terlapor.

Digital Constitutionalism

- How constitutional law is reacting to the advent of the digital revolution and analysing the constitutional function of Internet bills of rights (**Edoardo Celeste**)

Putusan 105/PUU-XXII/2024

- [3.12] ...Dalam kaitan ini, UUD NRI Tahun 1945 sekalipun tidak secara eksplisit mengatur mengenai konstitusionalisasi digital (*digital constitutionalism*), namun sebagai suatu konstitusi yang perubahannya mendasarkan pada konstitusionalisme maka prinsip-prinsip dasar perlindungan hak-hak konstitusional warga negara tetap dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 sekalipun terdapat tantangan masif karena perkembangan pengaruh teknologi digital terhadap keseimbangan ekosistem konstitusional (*constitutional equilibrium*)... Gagasan mengenai konstitusionalisme digital (*digital constitutionalism*) muncul sebagai respons terhadap tantangan era digital dengan menggunakan pendekatan normatif dan institusional dalam menjamin hak-hak dasar, termasuk kebebasan berekspresi, di ruang digital.

 Apakah UUD NRI Tahun 1945 menjangkau persoalan konstitusional karena revolusi AI dengan litrasi algoritma yang makin masif?

WEWENANG DAN FUNGSI MK MEWUJUDKAN KONSTITUSIONALISME

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Guardian of State Ideology

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Guardian of Democracy

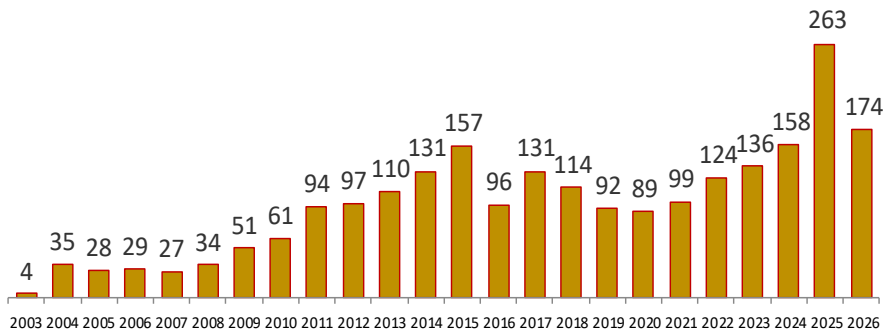
The Protector of Human Rights

The Final Interpreter of Constitution

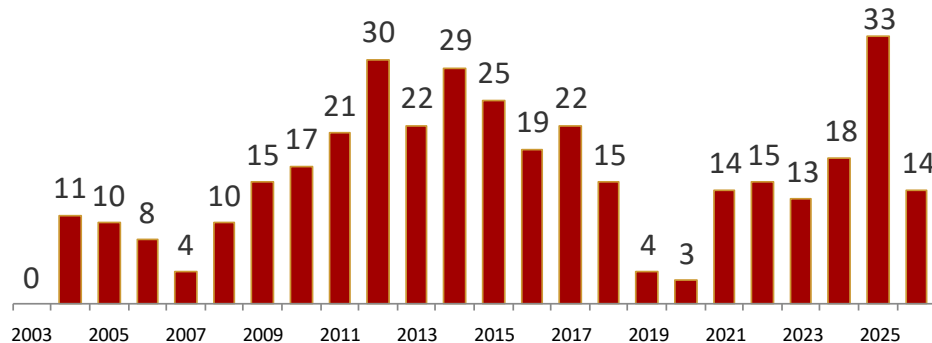
STATISTIK PUTUSAN PUU MAHKAMAH KONSTITUSI

Per 25 Mei 2026

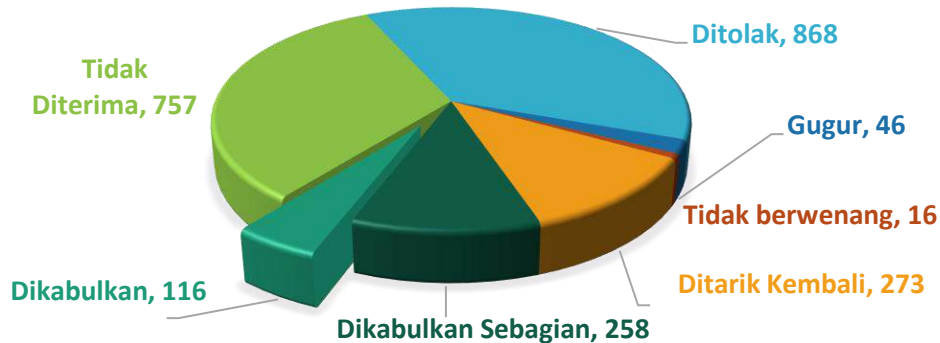
Jumlah Putusan MK tahun 2003-2026



Jumlah Putusan MK Dikabulkan tahun 2003-2026



Perbandingan Jenis Putusan MK tahun 2003-2025



632 UU yang diuji

2.334 Putusan

374 Putusan dikabulkan

UNDANG-UNDANG YANG PALING SERING DIUJI

No	Nama Undang-Undang	Frekuensi
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	168 kali
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	86 kali
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	86 kali
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	43 kali
5	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	42 kali
6	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	40 kali
7	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38 kali
8	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37 kali
9	Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	37 kali
10	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	34 kali

Krisis Konstitusionalisme Kontemporer

01

Konstitusionalisme liberal dapat mengalami paradoks: ia membatasi kekuasaan, tetapi pada saat yang sama dapat memperkuat teknokrasi, manajerialisme, dan depolitisasi.

02

Penguatan hak individual dan lembaga kontra-majoritarian perlu diseimbangkan dengan ruang demokrasi representatif agar tidak menciptakan jarak antara rakyat dan pengambil keputusan.

03

Populisme tidak selalu hadir sebagai lawan mutlak konstitusionalisme; dalam banyak kasus, ia muncul dari krisis representasi dan memakai bahasa konstitusionalnya sendiri.

 **Isu kunci: konstitusi harus menjadi pembatas kekuasaan sekaligus ruang hidup demokrasi.**

Konstitusi Material dan Tantangan MK

membaca konstitusi tidak cukup hanya melalui teks formal

1 Konstitusi formal perlu dibaca bersama "konstitusi material": relasi sosial, dukungan kelembagaan, struktur ekonomi-politik, dan tujuan kolektif yang bekerja di balik teks.

2 Konflik antar lembaga, krisis legitimasi, atau ketegangan antara hukum dan kebijakan sering kali menunjukkan adanya arus bawah konstitusional yang belum selesai.

3 Dalam konteks ini, MK tidak hanya menjaga supremasi UUD, tetapi juga merawat keseimbangan antara pembatasan kekuasaan, akuntabilitas demokratis, dan perlindungan hak konstitusional.

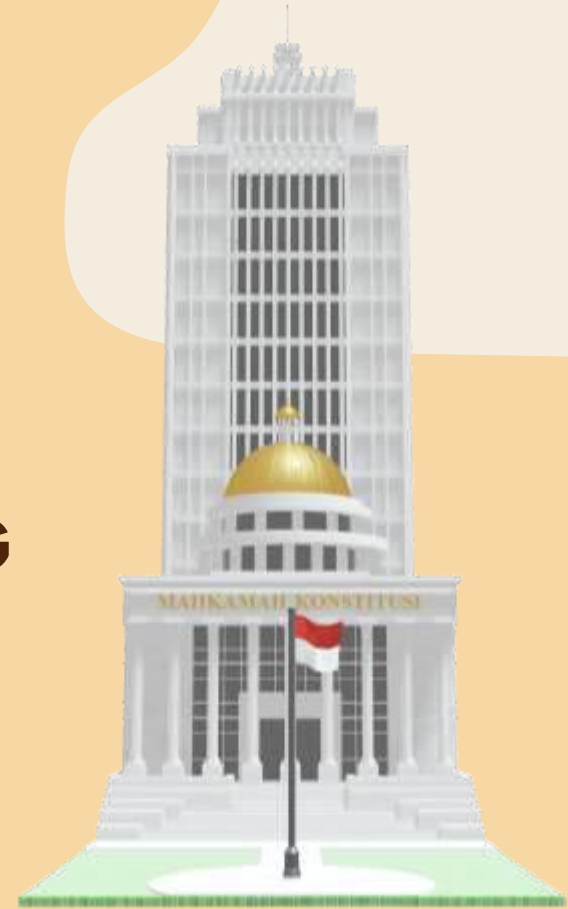
 **Arah penguatan: constitutional culture perlu ditopang oleh demokratisasi, bukan sekadar legalisasi.**

Penutup

- Konstitusi harus menjadi bagian dari *constitutional culture* sejalan dengan kedudukannya sebagai norma hukum tertinggi;
- Konstitusi sebagai *living constitution* yakni dokumen yang hidup dan berkembang mengikuti perubahan masyarakat (tanpa harus melalui amandemen). Konsep ini tidak sejalan dengan pemikiran *originalism*, yang menghendaki konstitusi harus ditafsirkan berdasarkan makna asli saat dibuat.
- Perubahan Konstitusi (jika menjadi pilihan) sejalan dengan mekanisme yang telah ditentukan dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Suhartoyo



DASAR HUKUM KEWENANGAN MK MENGUJI UU TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

**Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945**

**Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah
dengan UU 7/2020**

**Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman**

**Pasal 9 ayat (1) UU 13/2022 tentang
Perubahan Kedua UU 12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan...dll**

Hukum Acara PUU

**PMK
Nomor 7 Tahun 2025
tentang
Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian
Undang-Undang**





MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan MK

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang **putusannya bersifat final** untuk:

1. Menguji UU terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD

Pelindung Konstitusi
(*The Guardian of Constitution*)

Penafsir Akhir Konstitusi
(*The Final Interpreter of the Constitution*)

Pelindung Demokrasi (*the Guardian of Democracy*)

Pelindung Hak Asasi Manusia
(*The Protector of Human Rights*)

Pelindung Hak Konstitusional
Warga Negara
(*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)



Karakteristik Hukum Acara PUU

Para Pihak

Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait

- ❑ **Pemohon:**
WNI, badan hukum, masyarakat hukum adat, lembaga negara
- ❑ **Pemberi Keterangan:**
MPR, DPR, DPD, atau Presiden
- ❑ **Pihak Terkait:**
Pihak yang mengajukan diri atau dihadirkan MK

Objek Pengujian Undang-Undang/Perpu

Konstitusionalitas UU/Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945

Jenis Pengujian

Pengujian Formil dan Materiil

❑ **Pengujian Materiil:**

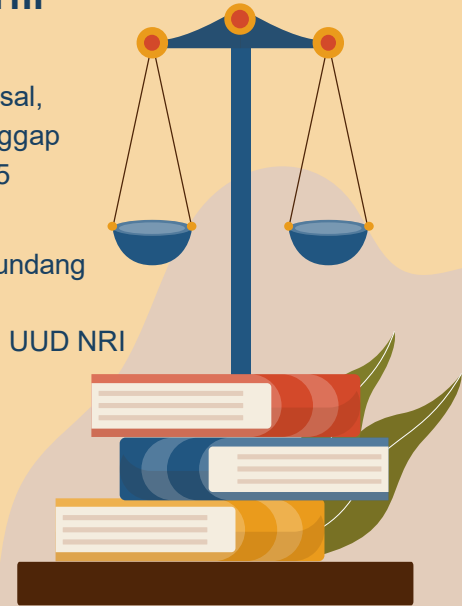
Pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

❑ **Pengujian Formil**

Pengujian terhadap pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Dasar Pengujian UUD NRI Tahun 1945

Materi dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan jaminan hak konstitusional Pemohon





URAIAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Pasal 51 ayat (1) UU MK

Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- Perorangan warga negara Indonesia
- Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang
- Badan hukum public atau privat; atau
- Lembaga negara

Syarat Kedudukan Hukum Pemohon pada Uji Materiil UU (Putusan MK 006/PUU-III/2005)

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Syarat Kedudukan Hukum Pemohon pada Uji Formil UU (Putusan MK 27/PUU-VII/2009)

Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan.

Sistematika Permohonan Pengujian Undang-Undang



Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum

Sekurang-
kurangnya
memuat Nama
dan alamat
Pemohon



Kewenangan MK

- Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945;
- Pasal 10 ayat (1) UU MK;
- Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman;
- PMK 7/2025, dll.



Kedudukan Hukum

- Uraian mengenai kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya UU/Perpu;
- kerugian konstitusional dapat bersifat aktual maupun potensial



Alasan Permohonan

Interpretasi
Pemohon
mengenai
pertentangan
UU/Perpu
terhadap UUD
1945



Petitum

- **Pengujian Formil:**
Menyatakan pembentukan UU/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- **Pengujian Materiil:**
Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 [sepanjang tidak dimaknai ...]

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan



Mendengar pokok permohonan

- Pemohon menyampaikan pokok permohonan;
- MK memberikan nasihat utk melengkapi/memperbaiki Permohonan
- Pemohon diminta memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 hari

Memeriksa perbaikan permohonan

MK memeriksa perbaikan permohonan dan alat bukti

RPH

Perkara dilaporkan dalam RPH utk memutuskan tindak lanjut perkara

Putusan atau perkara dilanjutkan dalam

Sidang Pleno

Perkara langsung diputus MK atau dilanjutkan ke sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan



Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan dan Pengucapan Putusan



**Mendengar
Keterangan
Pemberi
Keterangan**



**Mendengar
Keterangan
Pihak Terkait**



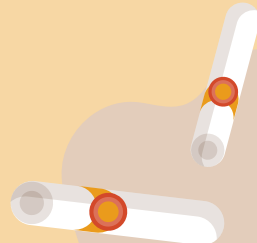
**Mendengar
keterangan
ahli dan/atau
saksi**



RPH



**Pengucapan
Putusan MK**



SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Final

- **Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU MK:**

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”

Erga Omnes

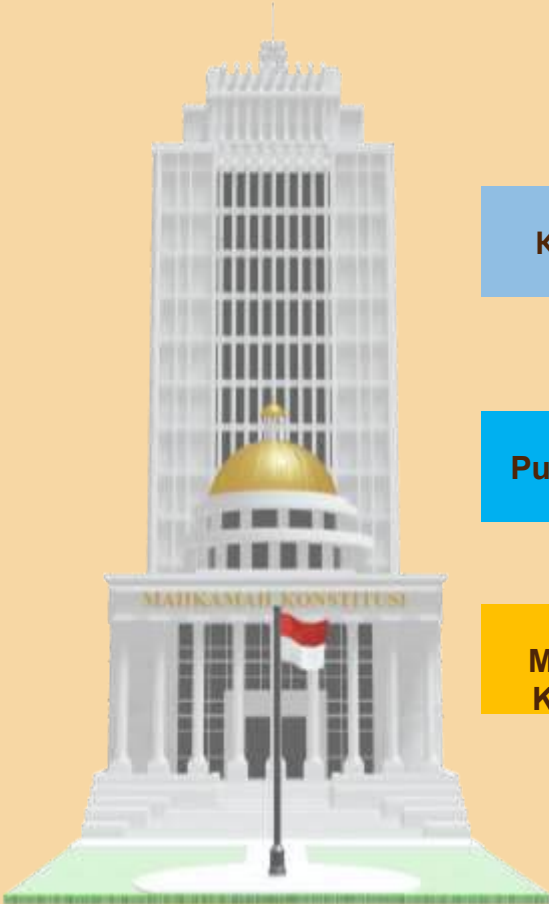
- Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat untuk umum, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara (*inter partes*).

Self executing

- Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai daya berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.



JENIS PUTUSAN MK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Ketetapan

Permohonan bukan kewenangan MK

Pemohon menarik kembali permohonan

Pemohon tidak hadir pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan

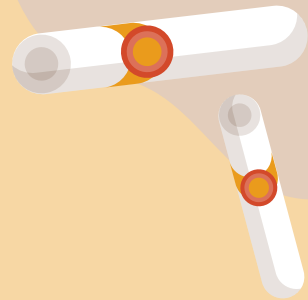
Putusan Sela

**Putusan
Mahkamah
Konstitusi**

Tidak dapat diterima

Kabul

Tolak



Terima kasih

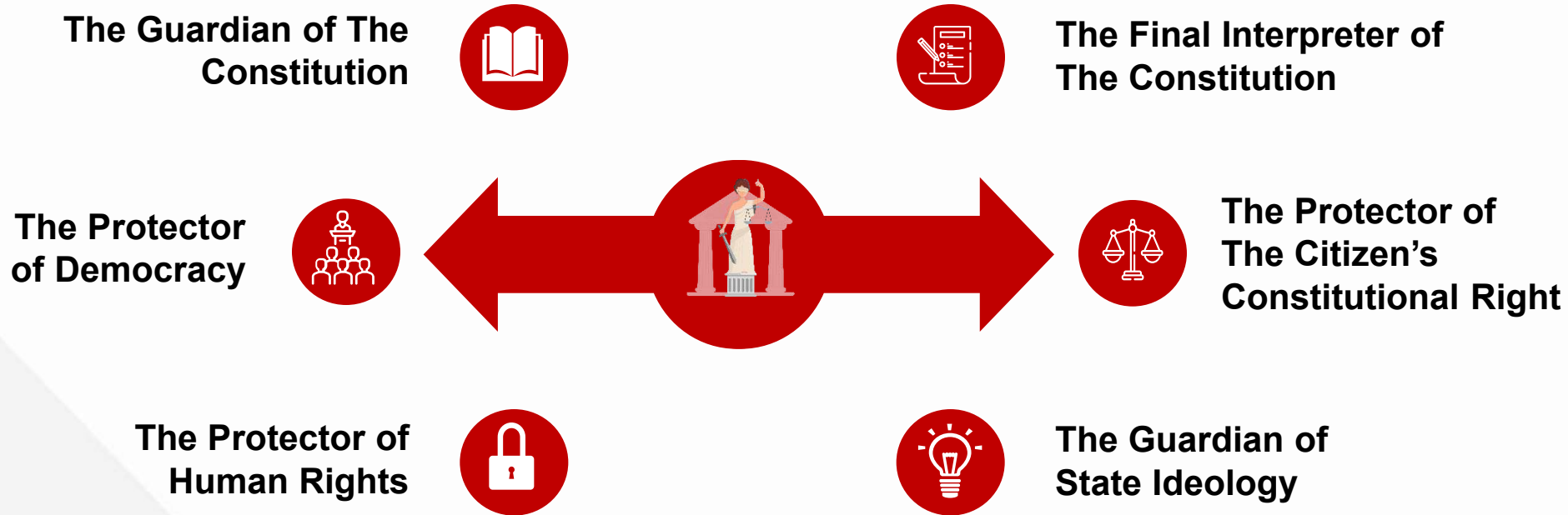


MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945



Fungsi Mahkamah Konstitusi



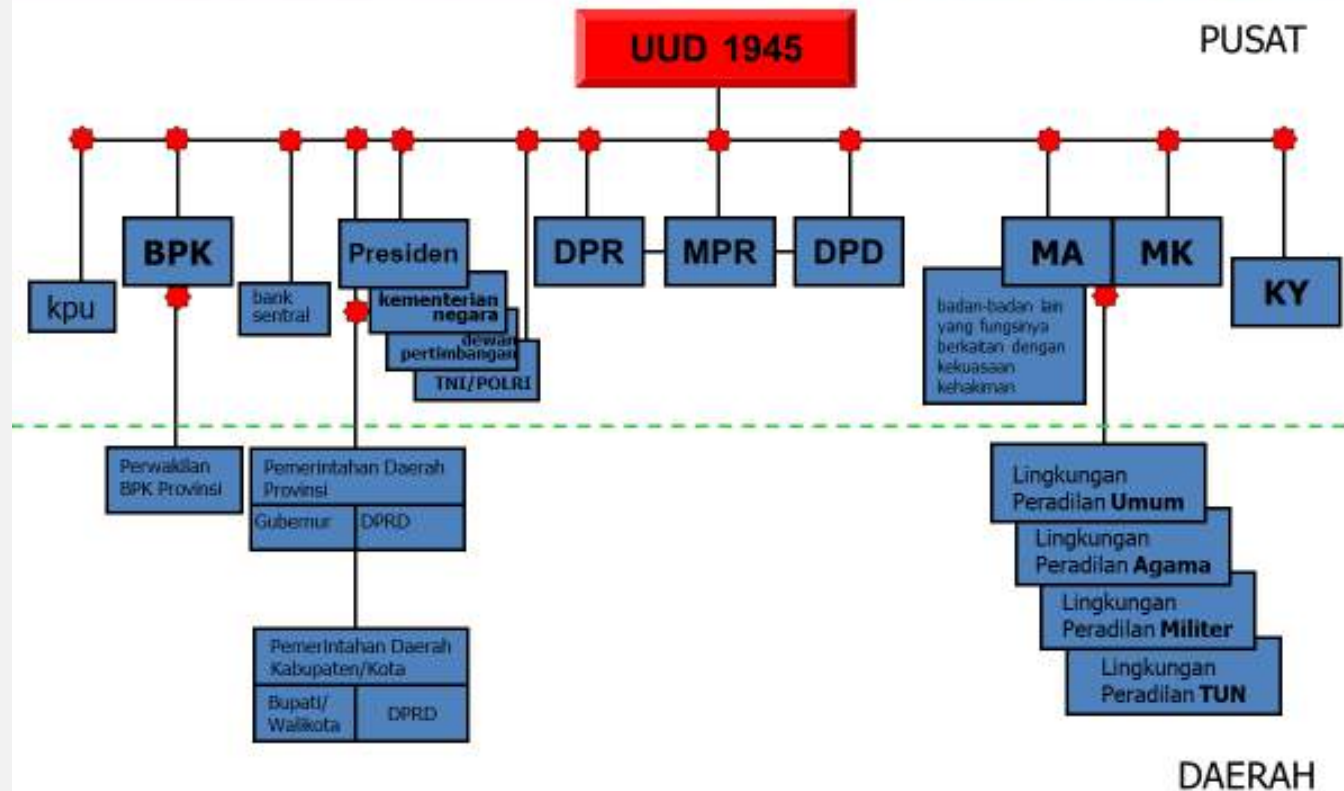
Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”



Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

UUD 1945

Pasal 24C
ayat (1)
dan ayat (2)

UU No. 24 Tahun 2003

tentang
Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No 7
Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga UU No. 24
Tahun 2003
Pasal 10

UU No. 48 Tahun 2009

tentang
Kekuasaan
Kehakiman
Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

Menguji UU
terhadap UUD
NRI Tahun 1945



3

Memutus
Pembubaran
Partai Politik

2

Memutus Sengketa
Kewenangan
Konstitusional
Lembaga Negara

5

Memberikan Putusan atas
Pendapat DPR mengenai
Dugaan Pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil
Presiden

4

Memutus Perselisihan
Hasil Pemilihan
Umum

Dalam Perkembangan



1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).
2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU.

REKAPITULASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

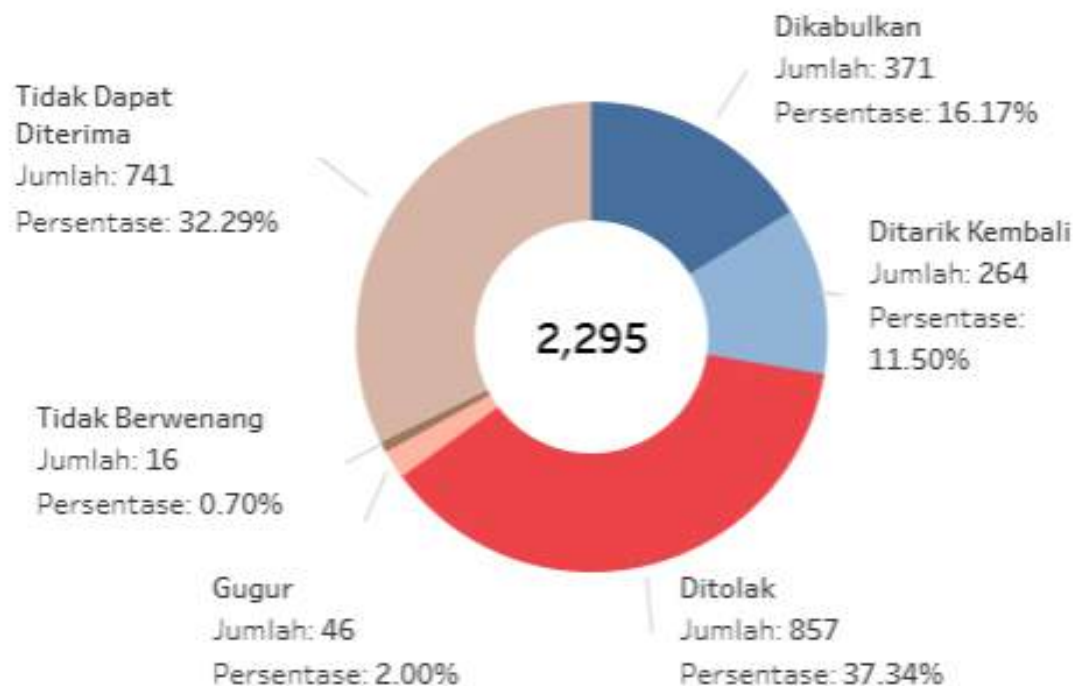
Unduh:



Tahun	Dalam Proses Yang Lalu	Diregistrasi	Jumlah	Dalam Proses Tahun Ini	Jumlah Putusan	Jenis Amar Putusan					
						Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
2003	0	24	24	20	4	0	0	1	1	0	2
2004	20	27	47	12	35	11	10	10	4	0	0
2005	12	25	37	9	28	10	14	4	0	0	0
2006	9	27	36	7	29	8	8	11	2	0	0
2007	7	30	37	11	26	4	11	7	4	0	0
2008	11	36	47	12	35	10	12	7	6	0	0
2009	12	78	90	39	51	15	17	12	7	0	0
2010	39	81	120	59	61	19	21	15	5	1	0
2011	59	86	145	51	94	21	30	32	9	0	2
2012	51	118	169	72	97	30	32	27	5	2	1
2013	72	109	181	71	110	22	52	22	12	1	1
2014	71	140	211	80	131	29	42	36	17	6	1
2015	80	140	220	63	157	25	51	60	15	4	2
2016	63	111	174	78	96	19	34	30	9	3	1
2017	78	102	180	49	131	22	48	44	12	4	1
2018	49	102	151	37	114	15	45	44	7	1	2
2019	37	85	122	30	92	4	49	29	8	2	0
2020	30	109	139	50	89	3	29	43	14	0	0
2021	50	71	121	22	99	14	44	29	11	0	1
2022	22	121	143	19	124	15	53	37	18	1	0
2023	19	168	187	51	136	13	57	41	25	0	0
2024	51	189	240	82	158	18	77	31	22	8	2
2025	82	284	366	103	263	33	87	96	42	5	0
2026	103	149	252	117	135	11	34	73	9	8	0
Jumlah Amar Putusan						371	857	741	264	46	16
Jumlah Registrasi						2,412					
Jumlah Putusan						2,295					

Tanggal diperbarui: 27 April 2026 05.30.02 WIB

Jumlah Putusan Perkara PUU berdasarkan Jenis Amar Putusan



Top 10 Undang-Undang yang Paling Sering Diuji di Mahkamah Konstitusi

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	182
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	90
3	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	43
4	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	90
5	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	43
6	Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD	39
7	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	47
8	Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	39
9	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
10	Undang-undang Nomor KUHP tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	60

Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*)



Pengujian Formil

- a. Pengujian Formil dan/atau
- b. Pengujian Materiil

Pengujian terhadap proses pembentukan UU atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.



Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Para Pihak dalam Perkara Pengujian UU



- **Pihak Pemohon**
- **Pihak Pemberi Keterangan:**
 - MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
 - Dalam keadaan tertentu, MK dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai Pihak Terkait
- **Pihak Terkait**
 - Pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan

Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU

01

Pemohon

- Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- Kesatuan masyarakat hukum adat;
- Badan hukum publik atau privat;
- Lembaga Negara.

02

Objek

- Formil : Proses pembentukan UU/Perppu (45 Hari sejak UU/Perpu diundangkan)
- Materiil : materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU/Perppu



Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat (**Pasal 10 PMK 7/2025**):

1. Identitas Pemohon (nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat dan alamat surat elektronik)

2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
- c. Alasan-alasan permohonan pengujian (*posita*).

3. Hal-hal yang dimohonkan (petitum)



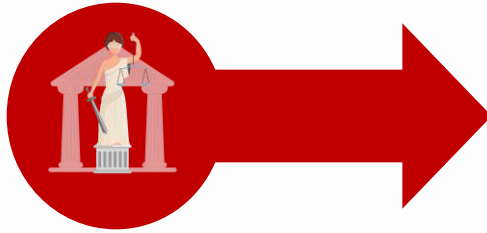
Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional (Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025)



- ✓ **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional** Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- ✓ Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon **dirugikan** oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- ✓ Kerugian konstitusional dimaksud bersifat **spesifik (khusus)** dan **aktual** atau setidaknya **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ✓ Ada hubungan **sebab-akibat** antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- ✓ Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan **tidak lagi atau tidak akan terjadi**.

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas-Asas
Utama



Presumption of Constitutionality



Ius Curia Novit



Erga Omnes



Final and Binding

Prinsip-Prinsip Persidangan

Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim

Hakim bersifat Aktif dan Pasif

Asas Pembuktian Bebas

Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya



Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Yurispridensi Putusan MK

4

UU Lainnya yang Terkait

5

1

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2

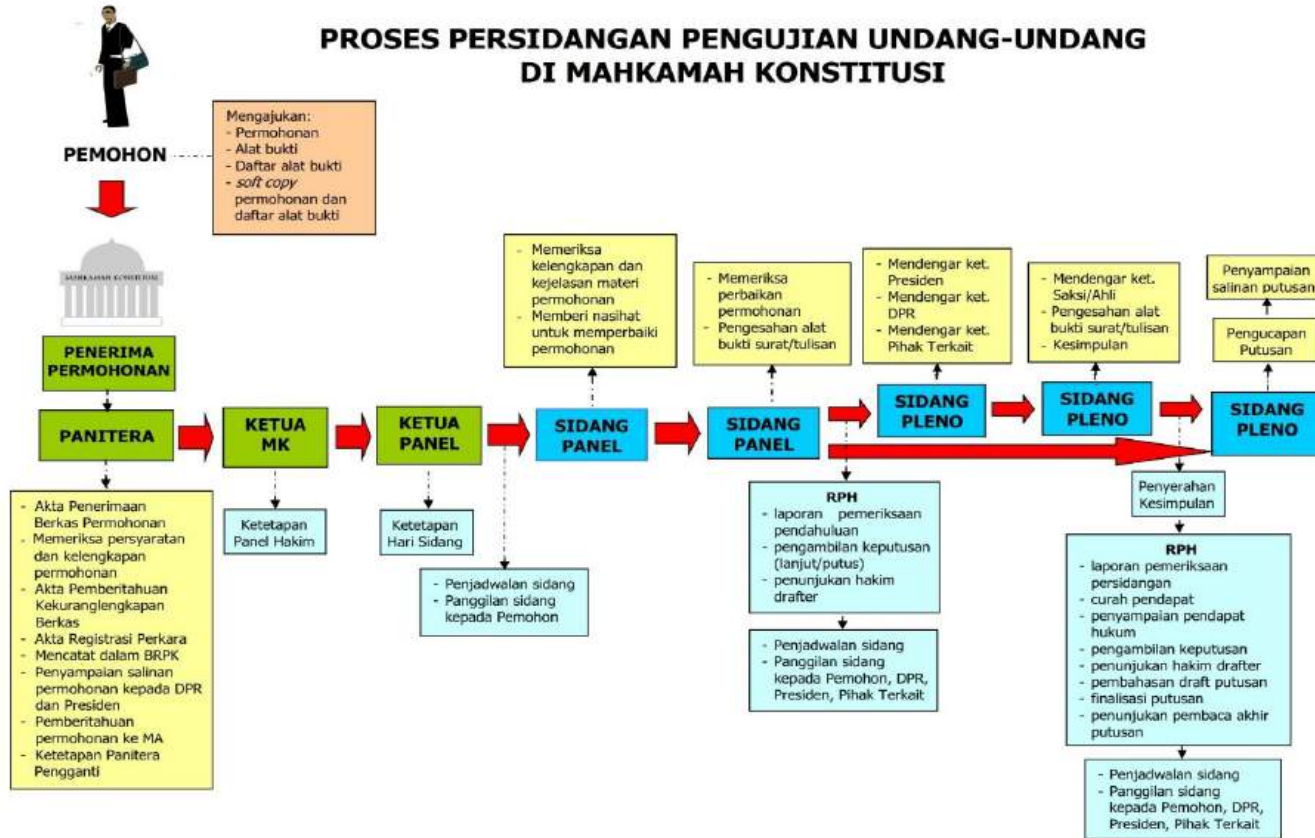
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

3

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)



PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka undang-undang mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

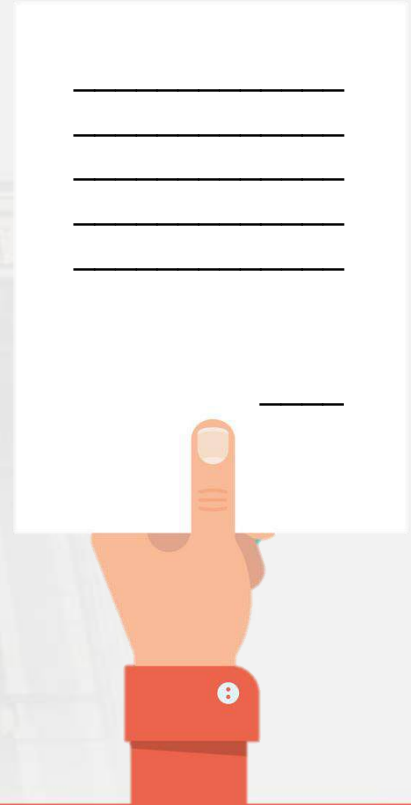
Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelengkapan.

Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa Perbaikan Permohonan

- ❑ Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan.
- ❑ Bahwa terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan.

Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat, artinya jika Pemohon tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka pemohon dapat mengesampingkannya.

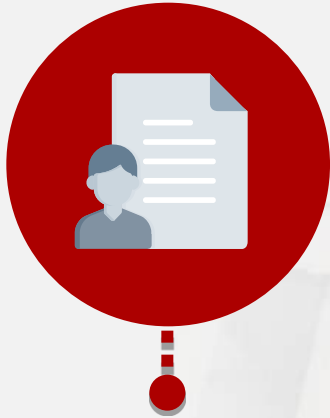


2. Pemeriksaan Persidangan

- Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.
- Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR, atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.



Amar Putusan Mahkamah Konstitusi



**Permohonan
Pemohon tidak dapat
diterima (NO)**



**Permohonan dikabulkan untuk
seluruhnya atau sebagian**



Permohonan ditolak



**Permohonan dikabulkan
secara bersyarat termasuk
menunda keberlakuan
putusan**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



PERATIN

PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
INDONESIAN INFORMATION TECHNOLOGY LAWYERS ASSOCIATION

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
THE NATIONAL LEADERSHIP COUNCIL

Jakarta, 16 Desember 2024

Nomor : 03.031SPm/DPN-PERATIN/XII/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Keikutsertaan dalam Pelatihan dan Jadwal Pelatihan
Mahkamah Konstitusi

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Tempat,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga serta menegakkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami dari Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) berkeinginan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari permohonan ini adalah agar para anggota kami yang bergerak di bidang teknologi informasi dan hukum dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstitusi dan proses pengadilan konstitusional.

Sebagai bagian dari upaya kami untuk turut serta dalam mendukung supremasi hukum, kami berharap agar PERATIN dapat diikutsertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami juga berharap agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan jadwal dan informasi terkait program pelatihan tersebut, sehingga anggota kami dapat mengikuti serta berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar permohonan ini dapat diterima, dan kami siap menyediakan informasi tambahan atau memenuhi persyaratan lain yang diperlukan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
**PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)**



Kamilov Sagala, S.H., M.H.
Ketua Umum

Office: The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran, Bougenville Fontana BF 15 M1

Jl.Trembesi Blok D, DK Jakarta-Indonesia

Website: www.peratin.or.id Email: official@peratin.or.id WA: 0851-8687-2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 450/DK.06.00/04/2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

24 April 2026

Yth. Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia
Bapak Kamilov Sagala, S.H., M.H.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) melalui platform *e-learning* MKLC. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud, kami mengundang Bapak dan/atau anggota yang lain untuk dapat menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

hari, tanggal : Senin, 27 April 2026

waktu : pukul 10.00 WIB s.d. selesai

tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian).

Adapun konfirmasi kehadiran maupun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pusdik via kontak WhatsApp di 0851-5792-9660 pada jam kerja.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1434641181260424014758



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 451/DK.06.00/04/2026

24 April 2026

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Undangan Rapat Koordinasi Kegiatan dengan PERATIN**
(Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia)

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di –

t e m p a t

Dalam rangka persiapan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat persiapan kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada :

hari, tanggal : Senin, 27 April 2026

waktu : pukul 10.00 WIB s.d. selesai

tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1399652850260424015306

Lampiran Surat

Nomor : 451/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Medi Kurniadi
7. Santi Widiastuti
8. Chafid Sugianto
9. Edwin Aditya Irawan
10. Angga Putri Gardina
11. Muhlis Nova
12. Bambang Sugito
13. Suhardi
14. William Ivan Nathanael Panggabean





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 9358/2600/DK.06.00/04/2026

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan PPHKWN bagi
Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)
Tanggal : 28 April 2026

Dengan hormat, dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan rapat koordinasi dengan Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) pada hari Senin, 27 April 2026 bertempat di ruang kerja/tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun hasil rapat dimaksud kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri oleh:
 - a. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 - b. Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), antara lain:
 1. Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Sekretaris Jendral PERATIN)
 2. Jemy Tommy, S.H., S.E., M.M., Ph.D. (Dewan Pengawas DPN PERATIN)
 3. Muhammad Reza Sahputra, S.H (Ketua Komite PKPA)
 4. Yoga Dewa Brahma (DPD PERATIN Jateng)
 5. Genopepa Sedia (DPD PERATIN Kalbar)
 6. Andrini Joenoes (DPD PERATIN Kalbar)
 7. Lina Wati
 8. Hasiu
 9. Samuel Mulyono
 10. Berunai
 11. Salsabila Shafiyah
 12. Doni Bangkit Satrio Aji



2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan bahwa rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) akan dilaksanakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan *Platform e-learning* MKLC pada tanggal **25 Mei s.d. 12 Juni 2026** dengan jumlah peserta sebanyak 150–300 orang.
3. Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu untuk menyusun daftar peserta yang akan mengikuti kegiatan serta berupaya memenuhi kuota peserta yang telah direncanakan.
4. Ketentuan Pembiayaan:
 - a. Biaya paket data internet peserta selama mengikuti kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta;
 - b. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 - c. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama kegiatan;
 - d. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak memberikan uang saku kepada peserta.
5. Adapun rencana Narasumber yang akan menyampaikan materi melalui *Zoom Meeting*, sebagai berikut:

No	Nama Narasumber	Hari, Tanggal	Materi
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Senin, 25 Mei 2026	Pembukaan
2.	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H / Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Jumat, 5 Juni 2026	Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia
3.	YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Senin, 8 Juni 2026	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap



No	Nama Narasumber	Hari, Tanggal	Materi
			Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

6. Sebagai bahan pendukung, terlampir kami sampaikan notulensi rapat dimaksud.
7. Kami lampirkan pula konsep Surat Pemanggilan Peserta kegiatan PPHKWN dimaksud.

Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon arahan Bapak Sekretaris Jenderal. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut, kami haturkan terima kasih

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk1380319118260428071124

Lampiran I

Nomor : 9358/2600/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 28 April 2026

Notulensi Rapat

Agenda	: Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)
Hari, Tanggal	: Senin, 27 April 2026
Waktu	: Pukul 10.00 s.d. 10.46 WIB
Tempat	: Ruang Kerja / tempat kediaman masing-masing secara daring (<i>online</i>) melalui aplikasi Zoom Meeting
Pimpinan Rapat	: Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Peserta Rapat	: 1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; 2. Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN).
Peserta yang Berbicara pada Rapat	: 1. Mundiri; 2. Santhy Kustrihardiani; 3. Soegiharto Santoso; 4. Jemy Tommy.

A. Rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB

B. Hasil Rapat:

1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026 dengan jumlah peserta diperkirakan sekitar 150-300 orang;
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melaksanakan kegiatan PPHKWN dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan *Platform e-learning* MKLC. Biaya paket internet peserta selama kegiatan menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
3. Pihak PERATIN diwajibkan untuk menyampaikan surat penugasan dan daftar nama peserta kegiatan paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan untuk dapat diproses lebih lanjut nantinya ke dalam sistem informasi Pusdik.



4. Pihak PERATIN akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu untuk menyusun daftar peserta yang akan mengikuti kegiatan serta berupaya memenuhi kuota peserta yang telah direncanakan.
5. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan PERATIN sepakat untuk membentuk grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan.
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada pimpinan.

C. Pokok-pokok Pembicaraan dalam Rapat

Mundiri	: Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir. Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK. Menjelaskan paparan bahan rapat, jadwal kegiatan, tata tertib, dan garis besar materi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara (materi paparan terlampir), terdiri dari: a. Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila; b. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia; c. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; d. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; e. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; f. Sistem Informasi Perkara Elektronik. g. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; h. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; Menjelaskan terkait pembiayaan dan ketentuan terkait e-sertifikat. Kegiatan PPHKWN akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi <i>Zoom Meeting</i> dan <i>Platform e-learning</i> MKLC. Biaya paket internet peserta selama kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan. Pihak PERATIN diharapkan dapat mengikutsertakan sekitar
---------	--



		150–300 peserta untuk mengikuti kegiatan PPHKWN.
Soegiharto	:	Kami akan rundingkan terkait peserta yang akan mengikuti kegiatan agar lebih optimal.
Jemy	:	1. Apakah ada perbedaan dengan program bimtek hukum acara MK? 2. Peserta apakah sudah harus advokat dan sudah disumpah PT atau seperti apa?
Mundiri	:	1. Terkait program bimtek masih terus dibangun di mklc. Namun secara materi antara kedua program tersebut tidak jauh berbeda. 2. Peserta adalah anggota PERATIN.
Santhy K	:	1. Program PPHKWN dan bimtek adalah program yang sama karena merujuk pada hukum acara pengujian Undang-Undang. Hanya saja PPHKWN ini sifatnya lebih general. 2. Apakah tanggal pelaksanaan kegiatan dapat disepakati? 3. Kami akan buat WA grup dan PERATIN dapat menunjuk beberapa panitia yang <i>in charge</i> langsung terkait penyelenggaraan kegiatan. 4. Setelah ini akan kami buat surat pemanggilan peserta dan silakan panitia PERATIN untuk menjaring peserta. 5. Kami akan buat WA Grup Peserta.
Soegiharto	:	Tanggal pelaksanaan dapat kita sepakati dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Pusdik MK.

D. Rapat ditutup pada pukul 10.46 WIB

E. Dokumentasi

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide titled "KONSEP JADWAL KEGIATAN PPHKWN BAGI PERATIN" is displayed. The slide contains a table with columns: HARI/TANGGAL, WAKTU (WIB), MATERI, NARASUMBER/ PANITIA, and LOKASI. The table lists activities from May 25 to June 12, 2020, including sign-in, training, and various seminars. On the right, a grid of participants is visible, including Samuel Mulyono, Dina Gardina, Nosa Dewa Brayana, J. Soegiharto Salsesa, Mundiri Mub, M. Edwin Asyraf, Hadian Taofik Rochman, Samuel Mulyono, Santhy Kusnandiani, and Chaidi Supanto. The Zoom controls at the bottom show 25 participants, chat, react, share, host tools, and more options.



JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 25 Mei s.d. 12 Juni 2026
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting* dan *platform MKLC*
Peserta : Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Zoom
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00	Pembukaan : - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Hymne Mahkamah Konstitusi - Laporan Sekretaris Jenderal MK - Sambutan Ketua Umum PERATIN - Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK - Mars Mahkamah Konstitusi - Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua Umum PERATIN YM Ketua MK	Zoom
Selasa s.d. Kamis, 26 Mei s.d 4 Juni 2026	08.00 - Selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: Pre test Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H / Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Zoom & MKLC



Senin, 8 Juni 2026	08.00 – 16.00	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Zoom & MKLC
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1985/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Permintaan Data Peserta Kegiatan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

30 April 2026

Yth. Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia
Bapak Kamilov Sagala, S.H., M.H.
di Jakarta

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan *Platform e-learning* MKLC.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150-300 orang** anggota pada Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 18 Mei 2026** (ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Peserta wajib bergabung pada grup WhatsApp untuk mengetahui informasi terkait penyelenggaraan kegiatan melalui tautan <https://bit.ly/PPHKWN2026PERATIN> dengan menyertakan nama lengkap dan foto diri/pas foto pada pengaturan profil sebelum bergabung dalam grup tersebut untuk diverifikasi oleh admin.

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1744196664260428070513

Lampiran I

Nomor : 1985/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 30 April 2026

KETENTUAN KEPESERTAAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **150-300 orang** anggota pada Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia.
- b. Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **150-300 orang** orang paling lambat pada tanggal **18 Mei 2026**.
- c. Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia memberikan Surat Tugas berisi daftar nama peserta sebanyak **150-300 orang** dimaksud.
- d. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).
- e. Peserta bergabung pada grup WhatsApp untuk mengetahui informasi terkait penyelenggaraan kegiatan melalui tautan <https://bit.ly/PPHKWN2026PERATIN> atau scan *barcode* di bawah ini



2. Pembiayaan

- a. Biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Mahkamah Konstitusi tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan E-Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
 - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1985/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 30 April 2026

PEDOMAN KEGIATAN *BLENDED LEARNING*
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, seluruh peserta wajib bergabung ke dalam grup WhatsApp (*link* dan *barcode* telah tertera pada Lampiran I) untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung;
- b. Peserta melakukan registrasi dan verifikasi akun dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui grup WhatsApp oleh Pusdik MK.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media *platform* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).
- b. Peserta akan menggunakan *username* dan *password* akun di laman mklc.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner, mengunduh seluruh materi kegiatan, serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
- d. Peserta wajib menggunakan perangkat komputer/laptop yang memadai yang terhubung dengan jaringan internet.
- e. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan platform *e-learning* MKLC. Aplikasi *Zoom Meeting* ini tersedia gratis serta bisa diakses di Windows, iOS, dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.
- g. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:
<Nama Lengkap>_<Asal Instansi/Organisasi>
- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.



- j. Pada saat sesi materi interaktif berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- k. Seluruh peserta wajib menyelesaikan seluruh materi pembelajaran maupun tugas yang diberikan melalui *platform* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).
- l. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 1985/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 30 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 25 Mei s.d. 12 Juni 2026
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting* dan *platform MKLC*
Peserta : Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PANITIA	LOKASI
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Zoom
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan MKLC	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal MK 4. Sambutan Ketua Umum PERATIN 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua Umum PERATIN YM Ketua MK	Zoom
Selasa s.d. Kamis, 26 Mei s.d 4 Juni 2026	08.00 WIB - Selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: Hakim Konstitusi	Zoom & MKLC
Senin, 8 Juni 2026	08.00 – 16.00 WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi: - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi:	Narasumber: Hakim Konstitusi	Zoom & MKLC



		Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945		
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 WIB - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi: - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang - Post Test	Panitia	MKLC



Lampiran IV

Nomor : 1985/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 30 April 2026

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif WA)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
300				



Lampiran V

Nomor : 1985/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 30 April 2026

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini ... menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi/Organisasi
1.			
2.			
3.			
...			
300.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 25 Mei s.d. 12 Juni 2026

Tempat : Secara daring (*online*) dengan metode *blended learning*
melalui aplikasi Zoom Meeting & MKLC

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
[pejabat yang berwenang]
Ttd
[nama lengkap]





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 9374/2600/DK.06.00/05/2026

Yth. : 1. Bapak Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3. Bapak Kepala Biro Umum
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Dukungan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)
Tanggal : 11 Mei 2026

Dengan hormat, sehubungan dengan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia pada tanggal 18 Mei s.d. 5 Juni 2026, serta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026 yang akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan kegiatan dimaksud, sebagai berikut:

1. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Fasilitasi aplikasi Zoom Meeting sebagai media pembelajaran dalam penyelenggaraan kegiatan dengan kapasitas maksimal 300 (tiga ratus) orang;
 - b. 1 (satu) orang Operator Zoom Meeting pengelola jaringan, dan *troubleshooting*, yang akan bertugas di Ruang Rapat Lt. 10 Gedung 1 pada sesi sebagaimana terlampir;
 - c. 1 (satu) orang yang melakukan setting pada perangkat elektronik di ruang kerja Ruang Rapat Lt. 10 Gedung 1 atau Ruang kerja YM Hakim Konstitusi (sesuai arahan lebih lanjut).
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (bertugas di Jakarta)
 - a. 1 (satu) orang Operator vMix: Live Video Streaming, tenaga desain dan publikasi;
 - b. 1 (satu) orang Kameramen;
 - c. 1 (satu) orang tim peliputan dalam rangka sebagai reporter/penulis berita;
3. Biro Umum
 - a. Fasilitasi 1 (satu) unit komputer laptop untuk pengaturan pin tampilan zoom narasumber.

Dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud, kami lampirkan jadwal kegiatan dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk1026778011260511013008

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 9374/2600/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 11 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 18 Mei s.d. 5 Juni 2026
 Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC & Zoom Meeting
 Peserta : Anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 9374/2600/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 11 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA (PERATIN)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 25 Mei s.d. 12 Juni 2026
 Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC & Zoom Meeting
 Peserta : Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Kamis, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 542/DK.06.00/05/2026

08 Mei 2026

Lampiran : 2 (satu) lembar

Perihal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci
dan Membuka Acara**

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Suhartoyo

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Mei s.d. 5 Juni 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci dan membuka kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Tempat
PPHKWN bagi GAMKI	Senin, 18 Mei 2026	16.00 – 17.00 WIB	Secara online Melalui <i>Zoom Meeting</i>
PPHKWN bagi PERATIN	Senin, 25 Mei 2026	16.00 – 17.00 WIB	

Demikian permohonan kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-812953685260508091713

Lampiran I

Nomor : 542/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran II

Nomor : 542/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Jumat, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 571/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Memberikan Sambutan
Pembukaan Kegiatan**

12 Mei 2026

Yth. Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia
Bapak Kamilov Sagala, S.H., M.H.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026 secara online melalui *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan pada agenda pembukaan dimaksud, pada:

hari, tanggal : Senin, 25 Mei 2026
waktu : pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB
tempat : secara online melalui Zoom Meeting.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1590754622260512051100

Lampiran surat
Nomor : 571/DK.06.00/05/2026
Tanggal : 12 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA (PERATIN)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 18 Mei s.d. 12 Juni 2026
Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC dan Zoom Meeting
Peserta : Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum PERATIN 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua PERATIN YM Ketua MK
Selasa s.d. Kamis, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 546/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

08 Mei 2026

YM. Hakim Konstitusi
Ibu Enny Nurbaningsih
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** pada tanggal 18 Mei s.d. 05 Juni 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Moderator
PPHKWN bagi GAMKI	Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Abdul Basid Fuadi
PPHKWN bagi PERATIN	Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB		Oly Viana Agustine

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1746476807260508021756

Lampiran I

Nomor : 546/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme. b. Supremasi Konstitusi. c. Materi Muatan Konstitusi. d. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. e. Perubahan Konstitusi.	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II

Nomor : 546/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran III

Nomor : 546/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Kamis, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 549/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

08 Mei 2026

Kepada Yth. :

- 1. Bapak Abdul Basid Fuadi;**
 - 2. Ibu Oly Viana Agustine.**
- di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** pada tanggal 18 Mei s.d. 05 Juni 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada :

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Moderator	Materi
PPHKWN bagi GAMKI	Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00 WIB	Abdul Basid Fuadi	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
PPHKWN bagi PERATIN	Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Oly Viana Agustine	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:

- Bapak Sekretaris Jenderal;
- Bapak Plt. Panitera.



Digital Signature
mk1485116352260508025324

Lampiran I

Nomor : 549/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL MODERATOR
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)
DAN
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA (PERATIN)

Hari, Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026 & Jumat, 5 Juni 2026

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

Kegiatan	HARI	WAKTU	MATERI	MODERATOR
PPHKWN bagi GAMKI	Selasa, 26 Mei 2026	16.00-18.00 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
PPHKWN bagi PERATIN	Jumat, 5 Juni 2026	16.00-18.00 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.

—



Lampiran II

Nomor : 549/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran III

Nomor : 549/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Kamis, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 671/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Mei 2026

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Suhartoyo

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** pada tanggal 18 Mei s.d. 5 Juni 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Narasumber
PPHKWN bagi GAMKI	Rabu, 3 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	YM Ketua MK – Suhartoyo dan YM Wakil Ketua MK – Saldi Isra
PPHKWN bagi PERATIN	Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB		

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk361755132260526081412

Lampiran I

Nomor : 671/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 27 Mei 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II
 Nomor : 671/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 27 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi Zoom Meeting	Panitia
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	15.00 – 17.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Rabu, 3 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Triyono Edy Budhiarto, S.H
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran III

Nomor : 671/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 27 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Jumat, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa, 9 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 670/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Mei 2026

YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Saldi Isra
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** pada tanggal 18 Mei s.d. 5 Juni 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Narasumber
PPHKWN bagi GAMKI	Rabu, 3 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	YM Ketua MK – Suhartoyo dan
PPHKWN bagi PERATIN	Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB		YM Wakil Ketua MK – Saldi Isra

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-384217791260526081228

Lampiran I

Nomor : 670/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 27 Mei 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II
 Nomor : 670/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 27 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi Zoom Meeting	Panitia
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	15.00 – 17.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Rabu, 3 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Triyono Edy Budhiarto, S.H
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran III
 Nomor : 670/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 27 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA (PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Jumat, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa, 9 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 11627/2600/DK.06.00/06/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

04 Juni 2026

Yth. Saudara Paulus Rudy Calvin Sinaga
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode blended learning secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform e-learning Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada :

Hari, Tanggal : Senin, 8 Juni 2026

Waktu : 16:00 – 18:00 WIB

Materi : MK dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Plt. Panitera.



Digital Signature
mk1432501370260604124402

Lampiran I

Nomor : 11627/2600/DK.06.00/06/2026

Tanggal : 04 Juni 2026

JADWAL FASILITATOR
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

Hari, Tanggal : Senin, 8 Juni 2026

Tempat : Secara online melalui aplikasi *Zoom Meeting*

Kegiatan	HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
PPHKWN bagi PERATIN	Senin , 8 Juni 2026	16.00-18.00 WIB	MK dan Hukum Acara Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H



Lampiran II

Nomor : 11627/2600/DK.06.00/06/2026

Tanggal : 04 Juni 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Mars Peratin 7. Pembacaan Doa	Ketua PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Jumat, 26 s.d 5 Juni 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H
Selasa, 9 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 318/2000/05/2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), dipandang perlu penugasan untuk menjadi Narasumber, Moderator, dan Panitia kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	Penugasan	Tanggal
1.	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>



Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan Panitia pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) secara daring melalui media pembelajaran *zoom meeting* dan *e-learning Mahkamah Konstitusi Learning Center* (MKLC) pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 25 Mei 2026

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
[mk9056491260525051501](#)

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 318/2000/05/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**NARASUMBER, MODERATOR, DAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN
PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN
ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA (PERATIN)**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	25 Mei dan 8 Juni 2026
2.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	8 Juni 2026
3.	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	5 Juni 2026
4.	Oly Viana Agustine	Moderator	5 Juni 2026
5.	Mundiri	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
6.	Santhy Kustrihardiani	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
7.	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
8.	Bambang Sukmadi	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
9.	Medi Kurniadi	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
10.	Santi Widiastuti	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
11.	Hadian Taofik Rochman	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
12.	Muhlis Nova	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
13.	Chafid Sugianto	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
14.	Angga Putri Gardina	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
15.	Bambang Sugito	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
16.	Suhardi	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
17.	William Ivan Nathanael P.	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
18.	Wiwit Roso Putro	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
19.	M. Indra Saputra	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
20.	Ernawati	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
21.	Indra	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
22.	Nur Rakhman	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026



23.	Hafidz Ikhsan Baihaki	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026
24.	Agung Sumarna	Panitia	25 Mei s.d. 12 Juni 2026





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT KETERANGAN

Nama : Mundiri
NIP : 196908081990121001
Jabatan : PPK VIII

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum sebagai narasumber menyampaikan materi pada tanggal 9 Juni 2026;
2. Pelaksanaan kegiatan tersebut berbeda dengan jadwal yang tercantum dalam Surat Tugas tanggal 5 Juni 2026, dikarenakan adanya perubahan jadwal yang telah dikoordinasikan dan disepakati oleh para pihak;
3. Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan tidak mengurangi substansi dan kualitas materi yang disampaikan dalam kegiatan dimaksud.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen VIII,

Mundiri



Digital Signature
[mk2144836804260615110611](#)

Jakarta, 14 Mei 2026

Nomor : 439/SRkom/DPN PERATIN/V/2026
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Surat Rekomendasi peserta PPKHWN

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
c.q. Panitia Penyelenggara
Program Pendidikan Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara (PPKHWN)
di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamilov Sagala, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Umum DPN PERATIN
Instansi/Organisasi : Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada peserta yang namanya tercantum dalam daftar terlampir untuk mengikuti Program Pendidikan Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara (PPKHWN) Mahkamah Konstitusi Tahun 2026.

Peserta yang direkomendasikan merupakan anggota aktif PERATIN yang memiliki integritas, komitmen, serta minat yang tinggi dalam pengembangan wawasan kebangsaan, konstitusi, dan hukum di Indonesia. Adapun nama-nama peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini. Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 12 Juni 2026.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Kamilov Sagala, S.H., M.H.
Ketua Umum
Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

No	Nama + Gelar	Jabatan	Asal Provinsi	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	A. Satria Maulana,. S.H	Ketua	Sulawesi Barat		
2	Abdul Wardani, S.H	Anggota	Riau		
3	Aditya Sakti Wardhana S.H.,M.Kn	Anggota	Jawa Timur		
4	Adv. Hendy Pradika Krisna Dewantara, S.H.	Sekretaris	JAWA TENGAH		
5	Afifah Salsabila, S.H.	Anggota	Sumatera Selatan		
6	Agnes Odilia Dilla, SH	Anggota	KALIMANTAN BARAT		
7	Agung Fatwa Umara	Mahasiswa	Aceh		
8	Agung Rohmadi	Anggota	Jawa Barat		
9	Ahmad Nabil Naufal	Belum anggota	Jawa Barat		
10	Ahmad Pajri,S.H	Anggota	Sumatera Barat		
11	AHMAD SAEFULLAH S.H., M.H	Sekretaris	BANTEN		
12	AHMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.	KOMITE PKPA DPD PERATIN DKI JAKARTA	DKI JAKARTA		
13	Aisha Alifa Irawan	Mahasiswa	Bengkulu		
14	Akmal Firdaus, S.H., M.H	Sekretaris	Aceh		
15	Al-Fadel Arman Rizzy, S.Kom., M.Han., C.EML.	Sekretaris	DKI Jakarta		

16	ALPAN NUGGRAHA, S.H	Peserta Diklat MK dari DPN PERATIN	Sumatera Selatan		
17	Amelia Chayarania Putri, S.H	Anggota	Jawa Timur		
18	Amsal Boy Karto Siregar	Anggota	Sumatera Utara		
19	Andriansyah, S.H.	Ketua	Papua		
20	Andrini Joenoes SH MH	Ketua	DKI Jakarta		
21	Annisa Hidayati, S.H	Ketua DPD JATIM	Jawa timur		
22	Annisa Miftahul Fadhilah Siregar	Anggota	Aceh		
23	Annisa Salsa Talvina, S.H	Peserta	Sumatera Barat		
24	Aries Barlian Saputra, S.H.	Anggota	Jawa Barat		
25	Aries Triandi Kurniawan	Anggota	Bengkulu		
26	AULIA ANANTA SYAHIDAH, S.H.	Anggota	JAWA TENGAH		
27	AZAHRA RENDOVA S.H	Anggota	Sumatera Barat		
28	Bayu Abdillah, S.H	Ketua	Jember		
29	Benny Situmorang	Anggota	Kalimantan Barat		
30	BERUNAI, S.H	Ketua	Kalimantan Barat.		
31	Bhisma Satriaputra, S.H	Anggota	Sumatera Barat		
32	Bianca Corryza	Bendahara	Bengkulu		
33	Bintang Melbi Alfina S.H	Anggota	Sumatera Barat		

34	Budi Syahrul Muadhom, S.H	Ketua DPC Cirebon	Jawa barat		
35	Bunga Syahra Zarifani	Peserta	Jawa barat		
36	Catheryne Octaviolla Iswandhi, S.H.	Peserta	Jawa Timur		
37	Celine Aulia Desfani, S.H	Anggota	Banten		
38	Dailami Firdaus S.H	Sekretaris	Kalimantan Selatan		
39	Dandi Aprizaldi Putra, S.H	Ketua	Jawa Tengah		
40	Dandy Nugraha, S.H., M.Han.	Anggota	Jawa Barat		
41	DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H; M.H.	Ketua	Sulawesi selatan		
42	Daniel Farris Satriani	peserta	Lampung		
43	Dea Putri Darmana, S.H	Anggota	Sumatera Barat		
44	Deanisha Sekar Oristania Rizki, S.H.	Anggota	Jawa Timur		
45	Debby Natalia Ang, S.H	Anggota	Sulawesi Utara		
46	Deden Lutfil Ansory S.H	Ketua	Jawa Barat		
47	Defni Cecilia, S.H.	Anggota	Sumatera Selatan		
48	Dela Arumba, S.H	Anggota	Bengkulu		
49	DEN AYU FADILAH INDRIYANI, S.H.	Anggota	JAWA TENGAH		
50	Dendi Saputra	Peserta	Bengkulu		
51	Denny Kurniawan,S.H.	Anggota	Jawa barat		

52	Desi Kristina Sinulingga, S.H.	Anggota	Sumatera Selatan		
53	DEVA DWI CHANDRA, CPLA	Anggota	BENGKULU		
54	Dian Kustiani SH. MH. MM	Direktur LBH Peratin Jawa Tengah	Jawa tengah		
55	Dian Qobila Belinda, S.H.	Anggota	Jawa Timur		
56	Didiek Harahab, S.H., S.A.P., M.Si., C.Me.	Anggota	Jawa Tengah		
57	Dikel Syahfitra, S.H	Peserta PKPA PERATIN	Sumatera Barat		
58	Doni Renaldi, S.H.	Anggota	Tangerang Selatan		
59	DR dr Nana Sarnadi SpOG SH	Ketua Dewan Kehormatan DPD Peratin Jkt	Jawa Barat		
60	Dr dr.Budiman.,SH.,MS.,MHum.,A.P	Ketua DPD PERATIN DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta		
61	dr Subandono Bambang Indrasto SpM,SH,MM	Dokter &.Advokat	DKI Jakarta		
73	DR(c). Samuel Mulyono, S.Si, S.H, CLA, CTL, CC, CBSE, CCSE, CDP, CDPO	Ketua	DKI Jakarta		
62	Dr. (c) Maya Surya,SE.,SH.,MH	Ketua	Aceh		
63	DR. AAL LUKMANUL HAKIM, S.H., M.H.	Anggota	JAWA BARAT		
64	dr. Berty Nora Panjaitan, S.H., M.H	Anggota	DKI Jakarta		
65	Dr. dr. Dana Nur Prihadi, SpA(K), MKes, SH, MH	Anggota	Jakarta		
66	DR. H. ERRYL PRIMA PUTERA AGOES SH MH	Ketua	SUMATERA SELATAN		
(Contoh)	Dr. Konstitusi	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor		
67	Dr. Sitti Hikmawatty, SH., S.ST., M.Pd	Ketua	Jawa Barat		

68	dr. Zakky Zamzami Madjid, SH, MARS, M.Kes.A3M	Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERATIN Banten	Banten		
69	DR.dr.Edi Prasetyo,Sp.N.S.H.M.H.	Ketua DIKLAT PERATIN	Jakartta		
70	Dr.Genopepa Sedia,SH.,MH	Ketua	Kalimantan Barat		
71	Dr.H.Heriyanto ,SH,SE,MM	Ketua	DPD Peratin Banten		
72	dr.Tintin Supriatin.SH.,MH.,MM.	Anggota	DKI Jakarta		
74	Drg Tiwi Ambarwati Sukardi, Sp.OF(K), MM, SH	Sekretaris	DKI jakarta		
75	Elia Kusuma Wardhana	Anggota	Jawa Timur		
76	Enky Latifa Karim, S.H.	Anggota	Sumatera Barat		
77	Eyzlan Ramadhan S.H	Anggota	Sumatera Selatan		
78	Fahrin Dama, S.H	Anggota	Jawa Timur		
79	Faisal Muttaqin S.H.	Anggota	Jawa Tengah		
80	Fajri Dwiyantara, S.H.	Anggota	Sumatera Barat		
81	Fandi Ahmad, SH	Anggota	Riau		
82	Fara Diba, S.H.	Anggota	Jawa Timur		
83	Farih Dwi Nur Prasetyo SH	Ketua	Jawa tengah		
84	Febriant Willianto, S.H.	Anggota	Jawa Barat		
85	Febriyanti Hasibuan, S.H.	Anggota	Sumatera Utara		
86	Feby Afrilia Utami, S.H.	Belum bekerja	Riau		

87	Fely Adrevi Efendi Nungci, S.H.	Peserta	Sumatera Selatan		
88	Feny Fathuri Yan Putri, S.H., M.H.	Anggota	Jawa Timur		
89	Fhitratul Illahi, S.H.	Anggota	Sumatera Barat		
90	Fikri Abdullah, S.H	Anggota	Riau		
91	Firda Pratiwi, S.H.	Peserta	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
92	Fitri Asnita, S.H	Anggota	Sumatera Barat		
260	Gandjar, S.H.	Anggota	Jawa Barat		
259	Gatot Dewanto, S.H.	Anggota	Jawa Barat		
93	Givo Romeo Aritof, S.H	Anggota	Sumatera Barat		
94	H. Jefri Kusuma, S.H., CSE.	Ketua	Sumatera Barat		
95	HABIYA MURSIDA, SH	Anggota	Sumatera Barat		
96	Hafiz Dwi Alhadi, S.H	Anggota	Kepulauan Riau		
97	Ham salinding, S.H.	Anggota	Papua		
98	Hanna Maria Ritonga, S.H	Anggota	Sumatera Utara		
99	Harpita Dwi Cahyani, S.H	Anggota	Riau		
100	Hasiu, S.H	Ketua	Papua Barat daya		
101	Helena Zafira, S.H	Anggota	Sumatera Selatan		
102	HENDY SETIAWAN, S.H.	Sekretaris	Bengkulu		

103	Herman Febrian LabiAtmaja, S.H	KETUA DPC JAKPUS	DK Jakarta		
104	Heru Gunawan, S.H.	Sekretaris	Jawa Tengah		
105	Hujjatul Islam S.H	Anggota	NTB		
106	I Gede Arta, S.H	Anggota	Bali		
107	Ikbar Fadhilah G	Anggota	Bengkulu		
108	Insan Kamil, S.H.	Anggota	Sumatera Selatan		
109	Intan Riwayaty Amran, S.H	Anggota	Bengkulu		
110	Ir. Mariana Harahap, MBA. SH, MH	Ketua	DK Jakarta		
111	Ir. Robby Oksa Cornely, SE, ST, MMPP, MAPPI (Cert)	Anggota	Papua		
112	Iradila Salsabilla, S.H.	Anggota	Sumatera Selatan		
113	Irma Andriani Rachmayati, S.TP S.H., M.M, M.H	Anggota	DKI JAKARTA		
114	Jalil Taupik S.H M.H	Ketua	Sumatera Utara		
115	Jasmine Putri. S.H.	Anggota	Sumatera Selatan		
116	Jea Meysa Maharani Riyadi Putri. S.H.	Anggota	Banten		
117	Jefferson Gerald Langkay, S.H	Anggota	Sulawesi Utara		
118	Jelita Alfiarini, S.H.	Anggota	DKI Jakarta		
119	Jemy Tommy, S.H.	Ketua	Jakarta		
120	Jerymianus Gilalo,S.H.,M.Mar.E.,M.H.	Anggota	Jawa Barat		

121	Joko Priambodo, S.Ud., SH., M.Pd	Ketua Komite Komunikasi & Informasi DPC Jakarta Pusat	DKI Jakarta		
122	Jolanda Sangiang Alusinsing, S.H	Ketua	Sulawesi Utara		
123	Juan Rafael, S.H	Bendahara DPC	Riau		
124	Kamilov sagala SH.MH	Ketua	Jawa barat		
125	Kenneth Yasuhiro Keynes Panelewen, Am.S., S.H.	Direktur LBH DIGITEK SULUT	Sulawesi Utara		
126	Khairatul Wardah. , S. H.	Anggota	Sumatera Barat		
127	Khairul Imam, S.H	Peserta			
128	Krismon Refatul Fajar Munsabali, S.H.	Anggota	Jawa Tengah		
129	Krisna Mukti Pradana S.H	ketua DPC Banyuwangi	JawaTimur		
130	Lanna Sari Hasibuan	Anggota	Bengkulu		
131	Linawati SH	Anggota	Aceh		
132	Luthfi, S.H	Anggota	DKI Jakarta		
133	M Purnomo Susanto SH MH	Ketua	Kalimantan Utara		
134	M. Azzah Rozanda	Anggota	Bengkulu		
135	M. Radiansyah S.H	Anggota	Sumatera Selatan		
136	M.Fadil Hasan	Wakil Ketua Dewa Kehormatan PERATIN DKI Jakarta	DKI Jakarta		
137	M.Ruslan, S.H.	Anggota	Sulawesi Selatan		
138	Maharani Shafa Mazaya	Calon anggota	Jawa Barat		

139	Mala Hayati, S.H	Anggota	Aceh		
140	Malia Dwi Putri, S.H., M.H	Anggota	Bengkulu		
141	Maman Surahman, SH., M.M	Anggota	Jawa Barat		
142	Mansur, S.H., M.H	Mahasiswa	Jawa Timur		
143	Marcel Farian S. H	Peserta	Sumatera Barat		
144	Maria Rohani Agustina, S.H.	Bendahara	DPC Jakarta Utara		
145	MARKO ISWANDI, SH	Anggota	KEPULAUAN RIAU		
146	Meili Prisca Sumelang, SH	Anggota	Sulawesi Utara		
147	Meuthia Raihan, S.H.	Anggota	Aceh		
148	Mhd. Azmi Siregar, S.H	Peserta	Riau		
149	Michael Valentino	Lulusan PKPA Peratin	Sumatera Utara		
150	Mila Dwi Juniarty, S.H	Paralegal	Jawa Timur		
151	Missyella Anggraini, S.H.	Anggota	Jawa Tengah		
152	Moch Rizky Kurniawan, S.H	Anggota	Jawa Timur		
153	MOCHAMMAD DANY ARDIANSYAH, S.H.	Anggota	JAWA TIMUR		
154	Mohamad Fauzan, S.H.	Anggota	Jawa Timur		
155	Mohamad Fauzan, SH.	Anggota	Jawa Timur		
156	Mohamad Firdaus ST, SH, MM, MH	Sekretaris	DKI Jakarta (DPC Jakarta Selatan)		

157	Muchammad Saputra Adhi Lesmana S.H	Anggota	Jawa Barat		
158	Muh Arya Adi Santika Yudha, S.H.	Anggota	Jawa Barat		
159	Muhamad Ibra Suherman	Sekretaris Komite PKPA DPN	DKI JAKARTA		
160	Muhammad Agus Andika.SH.,M.Ag	Ketua DPC	Aceh		
161	Muhammad Bermani Gelang Bumi, S.H., CPM	Ketua DPD Bengkulu	Bengkulu		
162	Muhammad Gazali Iqbal, S.H	Anggota	Sumatera Barat		
163	Muhammad Hilmi Fathoni S, S.H.	Anggota	Jawa Timur		
164	Muhammad Ilham Alfathoni, S.H	Anggota	Sumatra Barat		
165	Muhammad Ilham Reja Alfaroq	Anggota	Bengkulu		
166	Muhammad Rayyan Kautsar, S.H.	Anggota	Aceh		
167	Muhammad Reyes Afriliano	Anggota	Banten		
168	Muhammad Reza Saputra, S.H	Wakil Komite PKPA dan UPA	DKI JAKARTA		
169	Muhammad Ridho	Anggota	Aceh		
170	Muhammad Rizwan	Anggota	Aceh		
171	Muhammad Saidi Ridwan, Lc., MH.	Anggota	Aceh		
172	Muhammad Sidik SH	Anggota	Jawa Tengah		
173	Muhammad Yahya, S.H.I.	Anggota	Provinsi Daerah Khusus Jakarta		
174	Muhtar Hanafi, S.H	Ketua	Jawa Timur		

175	Muqtadir Ghani Putranto, S.H., M.H.	Anggota	DKI Jakarta		
176	Muslykhudin S.H.I	Anggota	DKI jakarta		
177	Nabila Qulum Nuraini, S.H.	Anggota	Jawa Timur		
178	Nadia Salsabilla S.H.	Anggota	Sumatera Barat		
179	Nadya Pratiwi Daniela, S.H	Anggota	aceh		
180	Nanda Dwi Ariesta, S.H	Anggota	Jawa Timur		
181	Nomi Deski Purnama,S.H	Anggota	sumatera barat		
182	Novi Enjelina Putri, S.H., M. H	-	Jawa Timur		
183	Novita Sri Desi Angraini, S.H.	Anggota	Jawa Timur		
262	Novita Sri Desi Angraini, S.H.	Anggota	Jawa Timur		
184	Nur Ain Lubis, S.,H	Peserta	Sumatera Barat		
185	Nur Hafizah, SH	Anggota	DK Jakarta		
186	Nur Ro'in Ni'matus Sa'bin, S.H.	Anggota	Jawa Timur		
187	Nuril Azizah, S.H.	Anggota	Sumatera Barat		
188	Nurlinda, S.H.	Anggota	Sulawesi Selatan		
189	Nurlita Rina Lusianingrum, S.H.	Peserta PKPA PERATIN Angkatan XIV	Jawa Timur		
190	NURMALIA IHSANA S.H. M.H	Anggota	Jawabarat		
191	Nurul Hikmah, S.H	peserta	jawa timur		

192	Nurul Yuda, S.H	Anggota	Riau		
193	Oktavania Dwi Ade Mugiasih, S.H.	Ketua	Jawa Timur		
194	PAULUS PATAR TUA PARDOSI, S.H	Anggota	Bengkulu		
195	Perdhani Woelandari, S.H	Wakil bendahara DPD DKI	DKI Jakarta		
196	Pikran Purnomo	Mahasiswa	Bengkulu		
197	PONTAS HALOMOAN HASIBUAN, S.H.	Anggota	PROVINSI SUMATERA UTARA		
198	Prof. Ir. Vicky V. J. Panelewen, MSc., Ph.D	Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERATIN SULUT	Sulawesi Utara		
199	PUJA SRI WILUJENG	Anggota	Bengkulu		
200	PUTRI ANUGRAH SIDIK, S.H	Anggota	Jawa barat		
201	Putri Nur Fazriyah S.H	Anggota	Jawa Barat		
202	Putri Sasbita Aqila., S.H., M.H	Anggota	Riau		
203	Rachel Laisesa S. H	Ketua	Kabupaten bekasi		
204	Rahima Aulia Putri, S.H	Peserta	Sumatera Utara		
205	RAKA MAFANDI WICAKSONO, S.H.	Anggota	JAWA TIMUR		
206	Rayani Fitrah Izzati, S.H	Anggota	Sumatera barat		
207	Razif Al Farisy, S.H.	Anggota	Aceh		
208	Rebecca Lewi Silalahi, S.H.	Anggota	Sumatera Selatan		
209	Redo Arifin, S.H	Anggota	Sumatera Barat		

210	RENI NURYATI,S.H	Anggota	JAWA TENGAH		
211	Resky Apriyanto, S.H.	Anggota	DKI JAKARTA		
212	Restu Ananda Pratama, S.H	Anggota	Riau		
213	Restu Nazuwa, S.H	peserta	Sumatera Barat		
214	Rhaudatul Shakila Pahlevi, SH	Anggota	Sumatera Barat		
215	RISKI SYAHPUTRA, S.H	Anggota	Aceh		
216	Rizka Firmanjaya Putri, S.H.	Peserta	Sumatera Selatan		
217	Robintan sulaiman	Dewan penasehat peratin DKJ	Jakarta		
218	Robiyansyah, S.H.	Anggota	Sumatera Selatan		
219	Rozaan Hidayatullah S.H.	Anggota	Jawa Timur		
220	Safinatun Naja, S.H.	Anggota	Sumatera Selatan		
221	SAHAM LAMGANDA, S.H.	KETUA KOMITE PEMBELAAN ADVOKAT	JAKARTA		
222	Saiful Hadi, S.H., M.H	Anggota	Aceh		
223	Salsabila shafiyah, S.H	Anggota	Sumatera barat		
224	Satrio Hidayat, S.H.	Anggota	Papua		
225	Sayfudin Achmad, S.H.	Anggota	Jawa Timur		
226	Sekar Dewi Rachmawati, S.H.	Peserta PKPA Peratin	Jawa Timur		
227	Selly Merya Putri	Anggota	Banten		

228	Selvianti Joenoes SH MH	Anggota	Bali		
229	Sepriana Dato, S.H	Anggota	Nusa Tenggara Timur		
230	SHATILA REFENA S.H	Anggota	Kepulauan Riau		
231	Silva Istaviolani S.H	Anggota	BENGKULU		
261	SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.	Anggota	Jawa barat		
232	Sintiya Yahya S.H	Anggota	Sumatera Barat		
233	Siti irawati ,S.H	Anggota	Jawa tengah		
234	Sitifa Rahma Desy, S.H	Anggota	Sumatera Barat		
235	Sitti Nurhalizah Jasman, S.H.	Anggota	Sulawesi Selatan		
236	Sofi Fazri S, S.H.	Anggota	Aceh		
237	Sri kemuning SH	Anggota	riau		
238	Sri Wahyuni, S.H	Anggota	Aceh		
239	Sugiyanto SH	Ketua DPC CILACAP	Jawa Tengah		
240	Susanto Imanuel Nababan .SH	Sekretaris	Riau		
241	SYAMSU ADRIYAN SAHIDIN, S.H	Anggota	SUMATERA SELATAN		
242	Tahwin Alamsyah, S.H., M.H	Anggota	Sulawesi Selatan		
243	Taufiq Karnegi,S.H	Anggota	Bengkulu		
244	Tera Komachi, S.H	-	Bengkulu		

245	Thalia Salsadilla, S.H.	Anggota	Sumatera Barat		
246	Tsalissy Nabila, S.H.	Anggota	DKI Jakarta		
247	Uswatun khasanah, S.H.	Anggota	Jawa Tengah		
248	Viona Margaretha, S.H., M.H.	Ketua	Riau		
249	Vira Roha Amalia, S.H.	Anggota	Sumatera Selatan		
250	VIXTOR ANGGA BARAGE SH	Anggota	Kalimantan Barat		
251	Wahyu Darmadi,. S. H.	Anggota	Sulawesi selatan		
252	Wildanul Urwa, S.H.	Anggota	Aceh		
253	YOGA DEWA BRAHMA, S.H.,M.H.,CTA	Ketua	JAWA TENGAH		
254	YOLA RAFFYKA, S.H.	Anggota	SUMATERA BARAT		
255	Yudi Anugrah Pratama,CPM.,CPLA.	Anggota	Bengkulu		
256	Yugo Adam S.H	Anggota	Jawa Barat		
257	Yuventus Bea, S.H	Ketua	Kepri		
258	Zahra Nadhira Salsabil Kusumajuda, S.H.	Anggota	DKI Jakarta		
263					
264					
265					
266					

Daftar Hadir Sesi Materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

Senin, 8 Juni 2026

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
1	8/6/2026 16:33	Intan Riwayaty Amran	Universitas Bengkulu
2	8/6/2026 16:33	Jefri Kusuma	PERATIN
3	8/6/2026 16:33	AGUNG FATWA UMARA	UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
4	8/6/2026 16:33	JOKO PRIAMBODO	PERATIN
5	8/6/2026 16:33	Dendi Saputra	Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)
6	8/6/2026 16:34	Deden Lutfil Ansory S.H	PERATIN
7	8/6/2026 16:34	HENDY SETIAWAN	DPD PERATIN BENGKULU
8	8/6/2026 16:34	Yuventus Bea	PERATIN
9	8/6/2026 16:34	Givo Romeo Aritof	Universitas Andalas
10	8/6/2026 16:34	Andriansyah	DPD PERATIN PAPUA
11	8/6/2026 16:34	Muhammad Ridho	PERATIN
12	8/6/2026 16:34	Dikel Syahfitra, S.H	Universitas Andalas
13	8/6/2026 16:34	Agnes Odilia Dilla	PERATIN
14	8/6/2026 16:34	Jdmy tommy	Peratin
15	8/6/2026 16:34	Hasiu ,S.H	DPD PERATIN Papua Barat daya
16	8/6/2026 16:35	Ahmad Pajri	PERATIN
17	8/6/2026 16:35	Firda Pratiwi, S.H.	Alumni Universitas Sriwijaya
18	8/6/2026 16:35	HARPITA DWI CAHYANI	PERATIN_RIAU
19	8/6/2026 16:35	Sitifa Rahma Desy	PKPA PERATIN
20	8/6/2026 16:35	Muhammad Saidi Ridwan, Lc., MH.	PERATIN

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
21	8/6/2026 16:35	Aditya Sakti Wardhana S.H.,M.Kn	PERATIN
22	8/6/2026 16:35	Maria Rohani Agustina, S.H.	Peratin
23	8/6/2026 16:35	Fajri Dwiyantara, S.H.	PERATIN
24	8/6/2026 16:36	ALPAN NUGGRAHA, S.H.	tidak/belum tergabung instansi (sebagai peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan
25	8/6/2026 16:36	Silva Istaviolani S.H	FH UNIB BENGKULU
26	8/6/2026 16:36	Sayfudin Achmad	DPC Peratin Banyuwangi
27	8/6/2026 16:36	Sugiyanto, S.H.	PERATIN
28	8/6/2026 16:36	Yola Raffyka, S.H.	Peserta dari Peratin
29	8/6/2026 16:36	Nanda Dwi Ariesta, S.H	PERATIN
30	8/6/2026 16:36	PUJA SRI WILUJENG	UNIVERSITAS BENGKULU
31	8/6/2026 16:36	Fandi Ahmad, SH	PERATIN (PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA)
32	8/6/2026 16:36	Putri anugrah sidik	Peratin
33	8/6/2026 16:36	Samuel Mulyono	PERATIN
34	8/6/2026 16:37	Moch. Rizky Kurniawan	PERATIN
35	8/6/2026 16:37	Syamsu Adriyan Sahidin, S.H	UNSRI
36	8/6/2026 16:37	Aulia Sukma Noficandra	PERATIN
37	8/6/2026 16:37	Jasmine Putri	Universitas Sriwijaya
38	8/6/2026 16:37	Dr.GENOPEPA SEDIA,SH.,MH	PERATIN
39	8/6/2026 16:37	Sherly Oktariani	Universitas Andalas
40	8/6/2026 16:38	Ikbar Fadhilah G	Universitas Bengkulu
41	8/6/2026 16:38	Robby Oksa Cornely	Ketua Dewan Kehormatan Daerah Papua
42	8/6/2026 16:38	Berunai, S. H	Ketua DPC Kab. Sintang Kalbar
43	8/6/2026 16:38	Satrio Hidayat, S.H.	DPD Peratin Papua

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
44	8/6/2026 16:38	dr. Santy Benita Hairani, SpKKLP, S.H., M.H.	PERATIN
45	8/6/2026 16:38	BENNY SITUMORANG	UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
46	8/6/2026 16:39	Wahyu Darmadi,. S. H.	PERATIN
47	8/6/2026 16:39	Riki Djuldahir	OA PERATIN
48	8/6/2026 16:39	Mhd. Azmi Siregar S.H	Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia
49	8/6/2026 16:39	Iradila Salsabilla	Universitas Sriwijaya
50	8/6/2026 16:40	Kenneth Yasuhiro Keynes Panelewen, Am.S., S.H.	Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)
51	8/6/2026 16:40	Adv. Hendy Pradika Krisna Dewantara, S.H.	PERATIN
52	8/6/2026 16:40	Missyella Anggraini	PERATIN
53	8/6/2026 16:40	M. PURNOMO SUSANTO, S.H., M.H	ORGANISASI ADVOKAT PERATIN
54	8/6/2026 16:40	Vira Roha Amalia, S.H.	Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia
55	8/6/2026 16:40	Maman Surahman, SH., MM.	PERATIN
56	8/6/2026 16:41	SRI WAHYUNI, S.H	Sri Legal Partners
57	8/6/2026 16:41	Rhaudatul Shakila Pahlevi, SH	Universitas Andalas
58	8/6/2026 16:41	RISKI SYAHPUTRA, S.H.	PERATIN
59	8/6/2026 16:41	Saiful Hadi, S.H., M.H	PERATIN
60	8/6/2026 16:41	HERMAN FEBRIAN LABIATMAJA, S.H	DPC PERATIN JAKARTA PUSAT
61	8/6/2026 16:41	Redo Arifin	Peratin
62	8/6/2026 16:41	Catheryne Octaviolla Iswandhi S.H.	Peratin
63	8/6/2026 16:42	Prof. Ir. Vicky Ventje Johan Panelewen, M.Sc., Ph.D	PERATIN
64	8/6/2026 16:42	Wildanul Urwa	PERATIN
65	8/6/2026 16:42	Didiek Harahab	Peratin
66	8/6/2026 16:42	Irma Andriani Rachmayati	Wiraswasta - Peserta dari Peratin

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
67	8/6/2026 16:43	Muchammad Saputra Adhi Lesmana S.H	LBH Digitek Jawa Barat
68	8/6/2026 16:43	Daniel Farris Satriani	PERATIN
69	8/6/2026 16:43	Apria Rina Ridara	PERATIN
70	8/6/2026 16:43	Sekar Dewi Rachmawati, S.H.	Peratin
71	8/6/2026 16:43	Bianca Corryza	DPD PERATIN BENGKULU
72	8/6/2026 16:43	Thalia Salsadilla	Universitas Andalas
73	8/6/2026 16:43	Heriyanto	PERATIN
74	8/6/2026 16:44	Vixtor Angga Barage SH	PERATIN
75	8/6/2026 16:44	Bill William Alexander Purukan, S.PWK	PERATIN
76	8/6/2026 16:44	Reni Nuryati,S.H	Peratin Jawa Tengah
77	8/6/2026 16:44	I Gede Arta, S.H	Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)
78	8/6/2026 16:45	Dandy Nugraha	Peratin
79	8/6/2026 16:45	JELITA ALFIARINI, S.H.	PERATIN
80	8/6/2026 16:46	Dian Kustiani SH. MH. MM	Peratin
81	8/6/2026 16:46	DR.dr.Edi Prasetyo, Sp.N.S.H.M.H.	PERATIN
82	8/6/2026 16:46	Yudi Ujung, S.H	PERATIN
83	8/6/2026 16:46	Selly Merya Putri	Peratin
84	8/6/2026 16:46	PAULUS PATAR TUA PARDOSI	UNIVERSITAS BENGKULU
85	8/6/2026 16:46	Nabila Qulum Nuraini	PERATIN
86	8/6/2026 16:46	Raka Mafandi wicaksono, S.H.	PERATIN
87	8/6/2026 16:47	Andrini Joenoes	PERATIN
88	8/6/2026 16:47	Jolanda Sangiang Alusinsing	PERATIN
89	8/6/2026 16:47	Bintang Melbi Alfina S.H	PERATIN (Universitas Andalas)

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
90	8/6/2026 16:48	ACUN	PERATIN
91	8/6/2026 16:48	Nur Ro'in Ni'matus Sa'bin	PERATIN
92	8/6/2026 16:48	Khairun Nisak	-
93	8/6/2026 16:48	Gandjar, SH	PERATIN
94	8/6/2026 16:48	Fahrin Dama	LBH Universitas KH. abdul chalim
95	8/6/2026 16:48	LINAWATI	PERATIN
96	8/6/2026 16:49	ir.Mariana Harahap, SH, MH,MBA	PERATIN
97	8/6/2026 16:49	Fhitratul Illahi	PERATIN
98	8/6/2026 16:49	Rahima Aulia Putri	Universitas Andalas
99	8/6/2026 16:50	Nurul Yuda	PERATIN
100	8/6/2026 16:50	Yugo adam S.H	PERATIN
101	8/6/2026 16:50	Muhtar Hanafi, SH	PERATIN DPC PAMEKASAN JATIM
102	8/6/2026 16:50	Putri Nur Fazriyah	Peratin
103	8/6/2026 16:50	Razif Al Farisy	-
104	8/6/2026 16:50	Jerymianus Gilalo	Anggota PERATIN
105	8/6/2026 16:52	Jerymianus Gilalo	Anggota PERATIN
106	8/6/2026 16:53	dr.Tintin Supriatin.SH.MH.MM	RSUD Kota Tangerang
107	8/6/2026 16:54	Ananda Dias Amari Merukh, S.H.	NASHIR AND PARTNERS LAW FIRM
108	8/6/2026 16:55	Muhammad Reza Saputra	Peratin
109	8/6/2026 16:58	Luthfi, S.H	PERATIN
110	8/6/2026 16:58	Debby Natalia Ang SH	Peratin
111	8/6/2026 16:58	Mohamad Firdaus	Peratin
112	8/6/2026 17:00	Eyzlan Ramadhan	Universitas Sriwijaya

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
113	8/6/2026 17:01	Defni Cecilia	DPN PERATIN
114	8/6/2026 17:01	Dr. Dana Nur Prihadi, SpAK, MKes, SH, MH	Peratin Jakarta
115	8/6/2026 17:01	Sitti Hikmawatty	PERATIN
116	8/6/2026 17:02	Marcel Farian	PKPA PERATIN
117	8/6/2026 17:02	Nana Sarnadi	PERATIN
118	8/6/2026 17:03	GATOT DEWANTO	PERATIN
119	8/6/2026 17:03	Restu Nazuwa	PKPA PERATIN
120	8/6/2026 17:07	Selvianti Joenoes	PERATIN
121	8/6/2026 17:07	Aries Barlian Saputra, S.H.	PERATIN
122	8/6/2026 17:09	Rayani Fitrah Izzati	PERATIN
123	8/6/2026 17:09	Sofi Fazri S, S.H	PERATIN
124	8/6/2026 17:09	Maharani Shafa Mazaya	LBH DIGITEK
125	8/6/2026 17:10	Tahwin Alamsyah, S.H., M.H., C.P.S., C.Md	PERATIN
126	8/6/2026 17:10	Muhammad Bermani Gelang Bumi	PERATIN
127	8/6/2026 17:12	Dian Qobila Belinda	Peratin
128	8/6/2026 17:13	Muqtadir Ghani Putranto, S.H., M.H.	Peratin DKI Jakarta
129	8/6/2026 17:15	Yoga Dewa Brahma,S.H.,M.H.,CTA	PERATIN
130	8/6/2026 17:15	Mohamad Fauzan S.H.	PERATIN
131	8/6/2026 17:19	Al-Fadel Arman Rizzy	DPC Peratin Jakarta Pusat
132	8/6/2026 17:24	Krismon Refatul Fajar Munsabali	PERATIN
133	8/6/2026 17:27	Maureen Helenisa	Peratin Jakarta Pusat
134	8/6/2026 17:29	Berty Nora Panjaitan	PERATIN
135	8/6/2026 17:30	Insan Kamil	PERATIN

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
136	8/6/2026 17:31	Hafiz dwi alhadi	PERATIN
137	8/6/2026 17:31	Bayu Abdillah	PERATIN
138	8/6/2026 17:33	oktavaniadwi99@gmail.com	PERATIN
139	8/6/2026 17:34	SAHAM LAMGANDA	PERATIN
140	8/6/2026 17:34	Aries Triandi Kurniawan	Universitas Bengkulu
141	8/6/2026 17:34	Rozaan Hidayatullah	PERATIN
142	8/6/2026 17:35	Faisal Muttaqin S.H.	PERATIN
143	8/6/2026 17:39	Siti irawati	Anggota peratin
144	8/6/2026 17:41	Jalil Taupik	PERATIN
145	8/6/2026 17:45	Nuril Azizah	Universitas Andalas
146	8/6/2026 17:47	Marko Iswandi	PERATIN
147	8/6/2026 17:52	m. azzah rozanda	bengkulu
148	8/6/2026 17:52	Ham Salinding	DPD Peratin papua
149	8/6/2026 18:13	Jea Meysa Maharani Riyadi Putri	Perkumpulan Advokat Teknologi Indonesia
150	8/6/2026 18:29	Nana Sarnadi	PERATIN

Daftar Hadir Sesi Materi Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

Selasa, 9 Juni 2026

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
1	9/6/2026 17:04	Redo Arifin	Peratin
2	9/6/2026 17:04	Selly Merya Putri	Peratin
3	9/6/2026 17:04	Berty Nora Panjaitan	PERATIN
4	9/6/2026 17:04	Sitti Hikmawatty	Peratin
5	9/6/2026 17:04	NANDA DWI ARIESTA	PERATIN
6	9/6/2026 17:04	Aries Barlian Saputra, S.H.	Peratin
7	9/6/2026 17:04	Nurul Yuda	PERATIN
8	9/6/2026 17:04	Deden Lutfil Ansory S.H	PERATIN
9	9/6/2026 17:04	Heriyanto	PERATIN
10	9/6/2026 17:04	robby.oksa.c@gmail.com	PERATIN
11	9/6/2026 17:04	Tahwin Alamsyah, S.H ., .M.H., C.P.S., C.Md	PERATIN
12	9/6/2026 17:04	Marcel Farian	Peratin
13	9/6/2026 17:04	Nabila Qulum Nuraini	PERATIN
14	9/6/2026 17:04	Samuel Mulyono	PERATIN
15	9/6/2026 17:04	Fandi Ahmad,SH	PERATIN (Perkumpulan Advokat Teknologi dan Informasi Indonesia)
16	9/6/2026 17:04	Aditya Sakti Wardhana S.H.,M.Kn	PERATIN
17	9/6/2026 17:04	JELITA ALFIARINI, S.H.	PERATIN
18	9/6/2026 17:04	Missyella Anggraini	PERATIN
19	9/6/2026 17:04	Sofi Fazri S, S.H	PERATIN
20	9/6/2026 17:04	Givo Romeo Aritof S.H	Universitas Andalas
21	9/6/2026 17:04	Andrini Joenoes	PERATIN
22	9/6/2026 17:04	Gandjar, SH	PERATIN
23	9/6/2026 17:04	Hasiu ,S.H	DPD Papua Barat daya (PERATIN)
24	9/6/2026 17:04	Dikel Syahfitra, S.H	Universitas Andalas
25	9/6/2026 17:04	Defni Cecilia	DPN PERATIN
26	9/6/2026 17:04	Maman Surahman	PERATIN
27	9/6/2026 17:04	JOKO PRIAMBODO	PERATIN
28	9/6/2026 17:04	Restu Nazuwa	PKPA PERATIN XIV

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
29	9/6/2026 17:04	Jerymianus Gilalo, S.H.,M.Mar.E.,M.H.	Anggota PERATIN
30	9/6/2026 17:04	Apria Rina Ridara	PERATIN
31	9/6/2026 17:05	Reni Nuryati,S.H	Peratin Jawa Tengah
32	9/6/2026 17:05	Wildanul Urwa	PERATIN
33	9/6/2026 17:05	Akmal Firdaus, S. H, M. H	Sekretaris DPD Peratin Aceh
34	9/6/2026 17:05	Sugiyanto, S.H.	PERATIN
35	9/6/2026 17:05	Muhammad Agus Andika	DPC PERATIN ACEH TIMUR
36	9/6/2026 17:05	DR.dr.Edi Prasetyo Sp.N,S.H.M.H.	Peratin
37	9/6/2026 17:05	Silva Istaviolani S.H	PERATIN BENGKULU
38	9/6/2026 17:05	Ikbar Fadhilah G	Universitas Bengkulu
39	9/6/2026 17:05	Jemy tommy	Peratin
40	9/6/2026 17:05	Ananda Dias Amari Merukh	nashir and partners law firm
41	9/6/2026 17:05	Yoga Dewa Brahma,S.H,M.H.,CTA	PERATIN
42	9/6/2026 17:05	Dian Qobila Belinda	Peratin
43	9/6/2026 17:05	RISKI SYAHPUTRA, S.H.	PERATIN
44	9/6/2026 17:05	Muhammad Bermani Gelang Bumi. S.H.,CPM	PERATIN
45	9/6/2026 17:05	Irma Andriani Rachmayati	Wirausaha
46	9/6/2026 17:05	BENNY SITUMORANG	Peratin Sintang
47	9/6/2026 17:05	GATOT DEWANTO	PERATIN
48	9/6/2026 17:06	Raka Mafandi Wicaksono, S.H.	PERATIN
49	9/6/2026 17:06	Muqtadir Ghani Putranto, S.H., M.H.	PERATIN_DKI Jakarta
50	9/6/2026 17:06	AULIA SUKMA NOFICANDRA	PERATIN
51	9/6/2026 17:06	Mhd. Azmi Siregar S.H	Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia
52	9/6/2026 17:06	Nana Sarnadi	Peratin
53	9/6/2026 17:06	Sekar Dewi Rachmawati, S.H.	PERATIN
54	9/6/2026 17:06	ACUN	PERATIN
55	9/6/2026 17:06	Fhitratul Illahi, S.H.	PERATIN
56	9/6/2026 17:06	Yugo Adam S.H	PERATIN
57	9/6/2026 17:06	Muhammad Saidi Ridwan, Lc., MH.	PERATIN
58	9/6/2026 17:07	Maria Rohani Agustina	Peratin
59	9/6/2026 17:07	Fahrin Dana	LBH UAC

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
60	9/6/2026 17:07	Eyzlan Ramadhan	Universitas Sriwijaya
61	9/6/2026 17:07	Siti irawati	Anggota peratin
62	9/6/2026 17:07	Yudi Ujung	PERATIN
63	9/6/2026 17:08	Sayfudin Achmad	DPC Peratin Banyuwangi
64	9/6/2026 17:08	Debby Natalia Ang, SH	PERATIN
65	9/6/2026 17:08	Aal Lukmanul Hakim	Peratin Bogor
66	9/6/2026 17:08	Adv. Hendy Pradika Krisna Dewantara, S.H.	PERATIN
67	9/6/2026 17:08	Hafiz dwi alhadi	PERATIN
68	9/6/2026 17:08	Firda Pratiwi, S.H.	Alumni Universitas Sriwijaya
69	9/6/2026 17:08	Sitifa rahma desy	PKPKA PERATIN
70	9/6/2026 17:08	dr. Santy Benita Hairani, SpKKLP, S.H., M.H.	PERATIN
71	9/6/2026 17:08	BERUNAL, S.H	DPC Kab.Sintang Provinsi Kalimantan Barat
72	9/6/2026 17:08	Andriansyah	DPD PERATIN PAPUA
73	9/6/2026 17:09	PUJA SRI WILUJENG	Universitas Bengkulu
74	9/6/2026 17:09	Budi syahrul muadhom	Peratin
75	9/6/2026 17:09	HENDY SETIAWAN	DPD PERATIN BENGKULU
76	9/6/2026 17:10	Bianca Corryza	DPD PERATIN BENGKULU
77	9/6/2026 17:10	Wahyu Darmadi,. S. H.	PERATIN
78	9/6/2026 17:10	Moch. Rizky Kurniawan	Peratin
79	9/6/2026 17:10	SRI WAHYUNI, SH	Sri Legal Partners
80	9/6/2026 17:10	BINTANG MELBI ALFINA S.H	Universitas Andalas
81	9/6/2026 17:10	Nur Ro'in Ni'matus Sa'bin	PERATIN
82	9/6/2026 17:10	HERMAN FEBRIAN LABIATMAJA, S.H	DPC PERATIN JAKARTA PUSAT
83	9/6/2026 17:10	Putri Nur Fazriyah	Peratin
84	9/6/2026 17:10	Thalia Salsadilla, S.H.	Universitas Andalas
85	9/6/2026 17:10	Faisal Muttaqin S.H.	PERATIN
86	9/6/2026 17:10	Syamsu Adriyan Sahidin, S.H	UNSRI
87	9/6/2026 17:10	Muchammad Saputra Adhi Lesmana S.H	LBH Digitek Jawa Barat
88	9/6/2026 17:10	Maureen Helenisa	Peratin Jakarta Pusat
89	9/6/2026 17:11	M. PURNOMO SUSANTO, S.H., M.H	ORGANISASI ADVOKAT PERATIN
90	9/6/2026 17:11	Rhaudatul Shakila Pahlevi, SH	Universitas Andalas

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
91	9/6/2026 17:11	Mohamad Firdaus	Peratin
92	9/6/2026 17:11	Maharani Shafa Mazaya	LBH DIGITEK
93	9/6/2026 17:11	Nuril Azizah	Universitas Andalas
94	9/6/2026 17:11	Satrio Hidayat, S.H.	DPD Peratin Papua
95	9/6/2026 17:12	Saiful Hadi, S.H., M.H	Anggota PERATIN
96	9/6/2026 17:12	Fajri Dwiyantara, S.H.	PERATIN
97	9/6/2026 17:12	Putri Anugrah Sidik, S.H	Peratin
98	9/6/2026 17:12	SAHAM LAMGANDA	PERATIN
99	9/6/2026 17:12	Kenneth Yasuhiro Keynes Panelewen, Am.S., S.H.	Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)
100	9/6/2026 17:13	Harpita Dwi Cahyani	PERATIN RIAU
101	9/6/2026 17:13	Vixtor Angga Barage SH	PERATIN
102	9/6/2026 17:13	Muhammad Ridho	PERATIN
103	9/6/2026 17:13	Dian Kustiani SH. MH MM	Peratin
104	9/6/2026 17:13	Vira Roha Amalia	Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia
105	9/6/2026 17:13	Rozaan Hidayatullah	PERATIN
106	9/6/2026 17:13	Jea Meysa Maharani Riyadi Putri, S.H.	Perkumpulan Advokat Teknologi Indonesia
107	9/6/2026 17:14	I Gede Arta, S.H	Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)
108	9/6/2026 17:14	DANDY NUGRAHA	PERATIN
109	9/6/2026 17:15	PAULUS PATAR TUA PARDOSI	PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
110	9/6/2026 17:15	linawati	peratin
111	9/6/2026 17:15	Dendi Saputra	Perkumpulan Adovat Teknologi informasi Indonesia (PERATIN)
112	9/6/2026 17:15	dr.Tintin Supriatin.SH.MH.MM	RSUD Kota Tangerang
113	9/6/2026 17:15	Iradila Salsabilla	universitas sriwijaya
114	9/6/2026 17:17	ahmadsaefullah616@gmail.com	PERATIN
115	9/6/2026 17:18	Jefri kusuma	Peratin
116	9/6/2026 17:18	Prof. Ir. Vicky Ventje Johan Panelewen, M.Sc., Ph.D	PERATIN
117	9/6/2026 17:19	Muhamad Hajar Ismanto	PERATIN
118	9/6/2026 17:19	Jasmine Putri	Universitas Sriwijaya
119	9/6/2026 17:20	Elia Kusuma Wardhana	Peratin
120	9/6/2026 17:20	Dr. dr. Dana Nur Prihadi, SpAK, MKes, SH, MH	Peratin Jakarta
121	9/6/2026 17:21	Yola Raffyka, S.H.	Peratin Sumatera Barat

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
122	9/6/2026 17:23	Bill William Alexander Purukan, S.PWK	PERATIN
123	9/6/2026 17:24	M. Azzah Rozanda	Bengkulu
124	9/6/2026 17:25	Sherly Oktariani	Universitas Andalas
125	9/6/2026 17:26	Ham Salinding	Peratin Papua
126	9/6/2026 17:27	Oktavania Dwi Ade Mugiasih, S. H.	PERATIN
127	9/6/2026 17:28	Yuventus Bea	PERATIN
128	9/6/2026 17:28	Krismon Refatul Fajar Munsabali, S.H.	PERATIN
129	9/6/2026 17:35	Rayani Fitrah Izzati	Peratin
130	9/6/2026 17:35	ALPAN NUGGRAHA, S.H.	Tidak/ belum ada instansi (peserta dari PERATIN)
131	9/6/2026 17:36	Dr.GENOPEPA SEDIA,SH.,MH	PERATIN
132	9/6/2026 17:36	Hj Adriani SH	PERATIN DPD JABAR
133	9/6/2026 17:39	Khairun Nisak	Peratin
134	9/6/2026 17:40	DIDIEK HARAHAHAB	Peratin
135	9/6/2026 17:43	Intan Riwayaty Amran	universitas bengkulu
136	9/6/2026 17:44	Jalil Taupik	PERATIN
137	9/6/2026 17:47	GUNTUR EFENDI SH	OA PERARIN
138	9/6/2026 17:49	Rahima Aulia Putri	Universitas Andalas
139	9/6/2026 17:56	Selvianti Joenoes	PERATIN
140	9/6/2026 17:56	Riki Djuldahir	Peratin
141	9/6/2026 17:56	Mohamad Fauzan, S.H.	PERATIN
142	9/6/2026 17:56	Bayu Sbdillah	PERATIN
143	9/6/2026 17:57	MARKO ISWANDI	PERATIN
144	9/6/2026 17:57	Annisa Miftahul Fadhilah Siregar	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
145	9/6/2026 17:58	Luthfi, SH	PERATIN
146	9/6/2026 18:00	MILA DWI JUNIARTY S.H	PERATIN MOJOKERTO
147	9/6/2026 18:01	Muhammad Hilmi Fathoni S	Unuversitas Brawijaya
148	9/6/2026 18:03	Dr.Maya Surya,SE.,SH.,MH	Ketua DPD peratin Aceh
149	9/6/2026 18:25	PONTAS HALOMOAN HASIBUAN, S.H.	FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ANDALAS
150	9/6/2026 18:29	M.Ruslan, S.H.	PERATIN
151	9/6/2026 18:33	Devid Telussa	sulawesi utara
152	9/6/2026 18:48	jolanda Sangiang Alusinsing	PERATIN

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
153	9/6/2026 18:50	Singgih Budi Prakoso, SH.MH.	PERATIN
154	9/6/2026 18:51	Farih Dwi nur Prasetyo SH	Advokat peratin kabupaten Purbalingga
155	9/6/2026 19:02	Tiwi Ambarwati	Peratin, DPD Jakarta
156	9/6/2026 19:31	Agnes Odilia Dilla	PERATIN Kalbar

REKAPITULASI DATA PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

NO	NAMA	ALAMAT EMAIL	PROGRESS
1	Nabila Qulum Nuraini	n****	100.00%
2	Aulia Sukma Noficandra	a****	100.00%
3	Yola Raffyka	r****	100.00%
4	Irma Andriani Rachmayati	m****	100.00%
5	Redo Arifin	a****	100.00%
6	Andriansyah	a****	100.00%
7	Hafiz Dwi Alhadi	h****	100.00%
8	Budi syahrul muadhom	b****	100.00%
9	Yudi Ujung	y****	100.00%
10	Samuel Mulyono	s****	100.00%
11	Kenneth Yasuhiro Keynes Panelewen	p****	100.00%
12	DEFNI CECILIA	c****	100.00%
13	Vira Roha Amalia	v****	100.00%
14	Missyella Anggraini	m****	100.00%
15	Dian Kustiani	d****	100.00%
16	Moch Rizky Kurniawan	r****	100.00%
17	Bianca Corryza	f****	100.00%
18	Selly Merya Putri	s****	100.00%
19	Krismon Refatul Fajar Munsabali	f****	100.00%
20	Hj Adriani SH	a****	100.00%
21	Jefri Kusuma	j****	100.00%
22	Intan Riwayaty Amran	i****	100.00%
23	Deden Lutfil Ansory	i****	100.00%
24	HASIU	h****	100.00%
25	Ikbar Fadhilah G	i****	100.00%
26	Aries Triandi kurniawan	a****	100.00%
27	Vicky Ventje Johan Panelewen	v****	100.00%
28	Benny Situmorang	b****	100.00%
29	Eyzlan Ramadhan	e****	100.00%
30	Sherly Oktariani	s****	100.00%

NO	NAMA	ALAMAT EMAIL	PROGRESS
31	Reni Nuryati	r****	100.00%
32	dr.Tintin Supriatin.,SH.,MH.,MM.	t****	100.00%
33	Maharani Shafa Mazaya	s****	100.00%
34	Muhammad Gazali Iqbal	g****	100.00%
35	JEA MEYSA MAHARANI RIYADI PUTRI	j****	100.00%
36	Daniel Farris Satriani	d****	100.00%
37	Harpita Dwi Cahyani	h****	100.00%
38	Mohamad Firdaus	m****	100.00%
39	Faisal Muttaqin	f****	100.00%
40	Jerymianus Gilalo,S.H.,M.Mar.E.,M.H.	j****	100.00%
41	Muhammad Hilmi Fathoni S, S.H.	h****	100.00%
42	Muhammad Alfi Syahri	m****	100.00%
43	Rhaudatul Shakila Pahlevi	r****	100.00%
44	Jemy Tommy	b****	100.00%
45	MOHAMAD FAUZAN	o****	100.00%
46	YOGA DEWA BRAHMA	d****	100.00%
47	Adv. Hendy Pradika Krisna Dewantara, S.H.	h****	100.00%
48	Herman Febrian Labi Atmaja	h****	100.00%
49	Marko Iswandi	m****	100.00%
50	Elia Kusuma Wardhana	a****	100.00%
51	Ham Salinding	s****	100.00%
52	Dikel Syahfitra	s****	100.00%
53	Satrio Hidayat	s****	100.00%
54	Muhammad Bermani Gelang Bumi	b****	100.00%
55	ACUN	n****	100.00%
56	Gandjar	g****	100.00%
57	Firda Pratiwi	f****	100.00%
58	Fhitratul Illahi	f****	100.00%
59	Wildanul Urwa	w****	100.00%
60	Santy Benita Hairani	d****	100.00%
61	Fahrin Dama	f****	100.00%
62	Muchammad Saputra Adhi Lesmana	m****	100.00%
63	JOKO PRIAMBODO	j****	100.00%
64	Sayfudin Achmad	s****	100.00%

NO	NAMA	ALAMAT EMAIL	PROGRESS
65	Dian Qobila Belinda	q****	100.00%
66	yugo adam	y****	100.00%
67	PUJA SRI WILUJENG	p****	100.00%
68	Bayu Abdillah	b****	100.00%
69	Didiek Harahab	d****	100.00%
70	Amsal Boy Karto Siregar	a****	100.00%
71	Sitifa Rahma Desy	t****	100.00%
72	Safinatun Naja, S.H.	n****	100.00%
73	ANNISA HIDAYATI ,S.H	a****	100.00%
74	sugiyanto	s****	100.00%
75	Riski Syahputra	s****	100.00%
76	Yuventus Bea	b****	100.00%
77	Dandy Nugraha	m****	100.00%
78	Abdul Wardani	a****	100.00%
79	MHD. Azmi Siregar	a****	100.00%
80	I Gede Arta	i****	100.00%
81	Fajri Dwiyantara	f****	100.00%
82	Selvianti Joenoes	s****	100.00%
83	Saiful Hadi	s****	100.00%
84	Muhtar Hanafi, SH	h****	100.00%
85	M. Azzah Rozanda	a****	100.00%
86	Razif Al Farisy	r****	100.00%
87	Wahyu Darmadi,. S.H.	w****	100.00%
88	BERUNAI, S.H	b****	100.00%
89	Nurul Yuda	n****	100.00%
90	DR dr Nana Sarnadi SpOG SH MMRS	n****	100.00%
91	Nuril Azizah	n****	100.00%
92	Rahima Aulia Putri	r****	100.00%
93	Jasmine Putri	j****	100.00%
94	BERTY NORA PANJAITAN	b****	100.00%
95	Mathew D.Firdaus	m****	100.00%
96	SITI IRAWATI	f****	100.00%
97	Bintang Melbi Alfina	b****	100.00%
98	Givo Romeo Aritof	g****	100.00%

NO	NAMA	ALAMAT EMAIL	PROGRESS
99	Muhamad Hajar Ismanto	h****	100.00%
100	Insan Kamil	i****	100.00%
101	Ir. Mariana Harahap, MBA, SH, MH	m****	100.00%
102	Nanda Dwi Ariesta	n****	100.00%
103	Dendi Saputra	d****	100.00%
104	HENDY SETIAWAN	h****	100.00%
105	Robby Oksa Cornely	r****	100.00%
106	Tiwi Ambarwati Soekardi	t****	100.00%
107	Syamsu Adriyan	s****	100.00%
108	Muqtadir Ghani Putranto	m****	100.00%
109	Andrini Joenoes	a****	100.00%
110	Maria Rohani Agustina	m****	100.00%
111	Linawati, SH	l****	100.00%
112	Aditya Sakti Wardhana. S.H.,M.Kn	d****	100.00%
113	Ananda Dias Amari Merukh	m****	100.00%
114	VIXTOR ANGGA BARAGE	a****	100.00%
115	Bill William Alexander Purukan	c****	100.00%
116	Oktavania Dwi Ade Mugiasih, S.H.	o****	100.00%
117	genopepa sedia	g****	100.00%
118	Nur Ro'in Ni'matus Sa'bin	n****	100.00%
119	DR. dr. Dana Nur Prihadi, SpA(K), MKes, SH, MH	d****	100.00%
120	Ahmad Pajri	a****	100.00%
121	SRI WAHYUNI	s****	100.00%
122	Fandi Ahmad	f****	100.00%
123	Debby Natalia Ang	d****	100.00%
124	Gatot Dewanto	g****	100.00%
125	Maman Surahman	r****	100.00%
126	PUTRI ANUGRAH SIDIK	p****	100.00%
127	Rayani Fitrah Izzati	r****	100.00%
128	Marcel Farian	m****	100.00%
129	RIKI DJULDAHIR	d****	100.00%
130	Iradila Salsabilla	l****	100.00%
131	Hanna Maria Ritonga	h****	100.00%
132	Rozaan Hidayatullah	o****	100.00%

NO	NAMA	ALAMAT EMAIL	PROGRESS
133	Maureen Helenisa	m****	100.00%
134	Silva istaviolani S.H	s****	100.00%
135	Khairun Nisak	k****	100.00%
136	SOFI FAZRI. S	s****	100.00%
137	SAHAM LAMGANDA	s****	100.00%
138	M Purnomo Susanto	i****	100.00%
139	Aries Barlian Saputra	a****	100.00%
140	Dr. Sitti Hikmawatty, SH., S.ST., M.Pd	h****	100.00%
141	DR.Edi Prasetyo, S.H.M.H.	d****	100.00%
142	Raka Mafandi Wicaksono	r****	100.00%
143	Alpan Nuggraha	n****	100.00%
144	Apria Rina Ridara, S.H	a****	100.00%
145	Muhammad Saidi Ridwan	M****	100.00%
146	Restu Nazuwa	r****	100.00%
147	Tahwin Alamsyah	t****	100.00%
148	Sekar Dewi Rachmawati	s****	100.00%
149	M.RUSLAN	r****	100.00%
150	AAL LUKMANUL HAKIM	a****	100.00%
151	Malia Dwi Putri	m****	100.00%

REKAPITULASI TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

NO	Nama	Post Review Materi 1	Post Review Materi 2	Post Review Materi 3	Post Review Materi 4	Post Review Materi 5	Post Review Praktik	Rata-Rata Tes Formatif	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
1	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
2	A*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
3	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
4	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
5	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
6	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
7	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
8	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
9	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
10	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
11	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
12	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
13	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
14	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
15	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
16	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
17	B*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
18	B*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
19	B*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
20	B*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
21	B*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
22	B*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
23	B*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
24	B*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
25	D*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
26	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
27	D*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
28	D*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
29	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
30	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
31	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
32	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
33	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
34	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
35	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
36	D*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
37	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
38	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
39	d*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
40	E*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
41	E*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
42	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
43	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
44	F*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
45	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
46	F*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
47	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
48	G*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
49	G*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
50	g*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
51	G*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
52	H*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
53	H*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
54	H*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
55	H*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
56	H*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
57	H*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
58	H*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
59	H*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
60	I*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
61	I*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
62	I*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
63	I*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
64	I*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
65	I*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
66	I*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
67	J*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
68	J*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
69	J*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
70	J*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
71	J*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
72	J*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
73	K*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
74	K*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
75	K*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
76	L*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
77	M*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
78	M*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
79	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
80	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
81	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
82	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
83	M*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76

84	M*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
85	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
86	M*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
87	M*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
88	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
89	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
90	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
91	M*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
92	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
93	M*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
94	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
95	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
96	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
97	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
98	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
99	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
100	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
101	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
102	N*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
103	N*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
104	N*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
105	N*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
106	N*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
107	O*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
108	P*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
109	P*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
110	R*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
111	R*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
112	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
113	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
114	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
115	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
116	R*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
117	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
118	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
119	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
120	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
121	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
122	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
123	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
124	S*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
125	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
126	S*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
127	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
128	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
129	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
130	S*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
131	S*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
132	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
133	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
134	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
135	S*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
136	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
137	S*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
138	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
139	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
140	T*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
141	T*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
142	V*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
143	V*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
144	V*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
145	W*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
146	W*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
147	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
148	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
149	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
150	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
151	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
TOTAL		1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1411	3020	11288	14308
RATA-RATA		10	10	10	10	10	10	10	9.34	20	75	94.75

REKAPITULASI EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI
INDONESIA

No.	Nama	Nilai Post Test	Nilai Pre Test	Gap	Baseline/ Ceiling	N-Gain	Efektivitas Pembelajaran
1	A*****	10	8	2	2	1.00	100%
2	A*****	7	10	-3	0		
3	A*****	10	4	6	6	1.00	100%
4	A*****	9	5	4	5	0.80	80%
5	A*****	10	10	0	0		
6	A*****	10	10	0	0		
7	A*****	10	10	0	0		
8	A*****	10	10	0	0		
9	A*****	10	10	0	0		
10	A*****	10	10	0	0		
11	A*****	10	10	0	0		
12	A*****	9	4	5	6	0.83	83%
13	A*****	10	10	0	0		
14	A*****	10	7	3	3	1.00	100%
15	A*****	10	10	0	0		
16	A*****	10	10	0	0		
17	B*****	10	10	0	0		
18	B*****	9	7	2	3	0.67	67%
19	B*****	10	9	1	1	1.00	100%
20	B*****	10	5	5	5	1.00	100%
21	B*****	10	10	0	0		
22	B*****	10	9	1	1	1.00	100%
23	B*****	10	7	3	3	1.00	100%
24	B*****	9	0	9	10	0.90	90%
25	D*****	7	10	-3	0		
26	D*****	10	8	2	2	1.00	100%
27	D*****	5	7	-2	3	-0.67	-67%
28	D*****	6	5	1	5	0.20	20%
29	D*****	10	10	0	0		
30	D*****	9	6	3	4	0.75	75%
31	D*****	10	9	1	1	1.00	100%
32	D*****	10	8	2	2	1.00	100%
33	D*****	10	10	0	0		
34	D*****	10	10	0	0		
35	D*****	9	9	0	1	0.00	0%
36	D*****	8	10	-2	0		
37	D*****	10	9	1	1	1.00	100%
38	D*****	10	8	2	2	1.00	100%
39	d*****	10	10	0	0		
40	E*****	10	10	0	0		
41	E*****	10	9	1	1	1.00	100%
42	F*****	10	7	3	3	1.00	100%
43	F*****	10	10	0	0		
44	F*****	9	6	3	4	0.75	75%
45	F*****	10	4	6	6	1.00	100%
46	F*****	8	10	-2	0		
47	F*****	10	10	0	0		
48	G*****	10	10	0	0		
49	G*****	10	5	5	5	1.00	100%
50	g*****	10	10	0	0		
51	G*****	10	9	1	1	1.00	100%
52	H*****	10	7	3	3	1.00	100%
53	H*****	9	10	-1	0		
54	H*****	10	9	1	1	1.00	100%
55	H*****	10	10	0	0		
56	H*****	9	7	2	3	0.67	67%
57	H*****	9	0	9	10	0.90	90%
58	H*****	8	2	6	8	0.75	75%

59	H*****	9	7	2	3	0.67	67%
60	I*****	10	6	4	4	1.00	100%
61	I*****	10	6	4	4	1.00	100%
62	I*****	10	10	0	0		
63	I*****	10	10	0	0		
64	I*****	10	9	1	1	1.00	100%
65	I*****	10	9	1	1	1.00	100%
66	I*****	10	10	0	0		
67	J*****	9	10	-1	0		
68	J*****	10	9	1	1	1.00	100%
69	J*****	10	10	0	0		
70	J*****	9	10	-1	0		
71	J*****	10	9	1	1	1.00	100%
72	J*****	10	10	0	0		
73	K*****	10	9	1	1	1.00	100%
74	K*****	10	2	8	8	1.00	100%
75	K*****	10	8	2	2	1.00	100%
76	L*****	10	8	2	2	1.00	100%
77	M*****	5	9	-4	1	-4.00	-400%
78	M*****	7	8	-1	2	-0.50	-50%
79	M*****	9	10	-1	0		
80	M*****	9	10	-1	0		
81	M*****	9	10	-1	0		
82	M*****	9	0	9	10	0.90	90%
83	M*****	7	6	1	4	0.25	25%
84	M*****	6	7	-1	3	-0.33	-33%
85	M*****	10	2	8	8	1.00	100%
86	M*****	8	8	0	2	0.00	0%
87	M*****	7	6	1	4	0.25	25%
88	M*****	10	7	3	3	1.00	100%
89	M*****	9	7	2	3	0.67	67%
90	M*****	10	10	0	0		
91	M*****	7	7	0	3	0.00	0%
92	M*****	10	10	0	0		
93	M*****	5	3	2	7	0.29	29%
94	M*****	10	10	0	0		
95	M*****	10	9	1	1	1.00	100%
96	M*****	10	10	0	0		
97	M*****	9	7	2	3	0.67	67%
98	M*****	10	9	1	1	1.00	100%
99	M*****	10	10	0	0		
100	M*****	10	9	1	1	1.00	100%
101	M*****	10	9	1	1	1.00	100%
102	N*****	8	10	-2	0		
103	N*****	5	4	1	6	0.17	17%
104	N*****	10	10	0	0		
105	N*****	9	10	-1	0		
106	N*****	5	7	-2	3	-0.67	-67%
107	O*****	7	7	0	3	0.00	0%
108	P*****	9	9	0	1	0.00	0%
109	P*****	10	3	7	7	1.00	100%
110	R*****	9	10	-1	0		
111	R*****	9	10	-1	0		
112	R*****	10	9	1	1	1.00	100%
113	R*****	10	8	2	2	1.00	100%
114	R*****	10	8	2	2	1.00	100%
115	R*****	10	6	4	4	1.00	100%
116	R*****	9	10	-1	0		
117	R*****	10	7	3	3	1.00	100%
118	R*****	10	9	1	1	1.00	100%
119	R*****	10	7	3	3	1.00	100%
120	R*****	10	10	0	0		
121	R*****	10	10	0	0		
122	S*****	10	10	0	0		
123	S*****	10	7	3	3	1.00	100%
124	S*****	9	4	5	6	0.83	83%

125	S*****	10	6	4	4	1.00	100%
126	S*****	9	6	3	4	0.75	75%
127	S*****	10	7	3	3	1.00	100%
128	S*****	10	8	2	2	1.00	100%
129	S*****	10	7	3	3	1.00	100%
130	S*****	7	5	2	5	0.40	40%
131	S*****	9	3	6	7	0.86	86%
132	S*****	10	9	1	1	1.00	100%
133	S*****	10	0	10	10	1.00	100%
134	S*****	10	10	0	0		
135	S*****	9	8	1	2	0.50	50%
136	S*****	10	3	7	7	1.00	100%
137	S*****	8	8	0	2	0.00	0%
138	S*****	10	7	3	3	1.00	100%
139	S*****	10	7	3	3	1.00	100%
140	T*****	9	7	2	3	0.67	67%
141	T*****	9	5	4	5	0.80	80%
142	V*****	10	9	1	1	1.00	100%
143	V*****	10	10	0	0		
144	V*****	10	10	0	0		
145	W*****	10	9	1	1	1.00	100%
146	W*****	10	9	1	1	1.00	100%
147	Y*****	10	10	0	0		
148	Y*****	10	10	0	0		
149	Y*****	10	5	5	5	1.00	100%
150	Y*****	10	8	2	2	1.00	100%
151	Y*****	10	10	0	0		
TOTAL		1411	1195	216	315	67.71	6771%
RATA-RATA		9.34	7.91	1.43	2.09	0.72	72.03%

Catatan : Peserta yang telah mencapai nilai baseline maksimal (Nilai 10) pada tahap pretest akan dieliminasi dari perhitungan indikator ini. Hal ini dilakukan karena secara statistik peserta tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk peningkatan nilai (potential gain sebesar nol), sehingga keberadaan data tersebut dapat mendistorsi nilai rata-rata efektivitas secara keseluruhan.

TINGKAT KEPUASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

No	Nama	Saran	UNSUR KOMPETENSI							UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN	UNSUR WAKTU	UNSUR PENGADUAN DAN SARAN	UNSUR PROSEDUR		UNSUR PRODUK	UNSUR BIAYA	Indeks Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	Indeks Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	Rata-Rata
			Materi yang diberikan mudah dipahami	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	Soal review per materi mampu mengukur pemahaman peserta	Soal post test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	QnA di menu Bantuan, jika dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	MKLC dapat diakses dengan mudah	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak memungut biaya apapun			
1	A*****	Tampilan MKLC agar lebih tampak lebih Fresh, jagan terlalu formal	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3.86	3.86	3.86
2	A*****	Sebaiknya setelah menyelesaikan Diklat sertifikat bisa langsung dikirim ke peserta	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3.14	3.29	3.21
3	A*****	MKLC harus banyak mensosialisasikan tentang Pendidikan Pemahaman Hak Konstitusional kepada warga negara Indonesia	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3.86	3.71	3.79
4	A*****	Berdasarkan pelatihan yang saya dapatkan kemarin Kritik dan saran kedepannya apabila materinya cukup banyak, video pemateri bisa dipersingkat ke point intinya maksimal 10 menit, klo lebih dr 15 menit jadi sering lupa	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3.71	4.00	3.86
5	A*****	COBA DI TAMBAHKAN VISUAL ATAU GAMBAR BERGERAK SUPAYA LEBIH MENARIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
6	A*****	sangat mantap luar biasa jaya jaya jaya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
7	A*****	Sudah sangat baik ya, menurut saya sebagai peserta platform ini sangat jelas memberikan akses yang mudah dan fleksibel untuk pemenuhan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, kontitusi dan kewarganegaraan yang sesuai dengan arus modernisasi yang serba digital. sebaiknya ditambahkan lagi jenis-jenis pendidikan dan latihan yang seperti ini atau inovasi lain, yang lebih banyak dengan pendalaman materi yang lebih jauh lagi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
8	A*****	luar biasa	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3.29	3.57	3.43
9	A*****	kritik saya adalah , soal terlalu banyak menguji hafalan pasal dan tambahkan soal yang menguji analisis dan penalaran hukum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
10	A*****	Kritik Pelayanan PPHKWN bagi PERATIN secara umum sudah cukup baik dan informatif. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama terkait kecepatan respon pelayanan dan kejelasan alur prosedur bagi masyarakat yang baru pertama kali mengakses layanan. Selain itu, konsistensi informasi antara petugas dan media informasi juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pengguna layanan. Saran Diharapkan PPHKWN dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperkuat sistem informasi yang mudah dipahami, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan keramahan dan responsivitas petugas dalam melayani masyarakat. Penyediaan layanan konsultasi atau panduan digital yang lebih interaktif juga akan sangat membantu masyarakat dalam memahami prosedur dan persyaratan layanan secara lebih efektif.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
11	A*****	Sudah sangat baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
12	A*****	saran mohon dibantu untuk rekan rekan yang kurang update agar di dampingi dalam mengerjakan soal soal	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3.00	3.29	3.14
13	A*****	tidak ada kritik dari dari kelas ini, semua sudah baik dan sangat membantu memudahkan dalam memahami materi dan menambah ilmu.	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3.86	3.57	3.71
14	A*****	sudah bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
15	A*****	sudah baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
16	A*****	Semoga website tidak lagi mengalami gangguan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.00	3.14	3.07
17	B*****	Materi dan penjelasan sangat baik dan mudah dipahami	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
18	B*****	Muatan materinya dapat diperkuat melalui studi kasus terkini dan relevan.	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3.43	4.00	3.71
19	B*****	1. Meski sdh dipelajari oleh peserta, agar tetap mudah diakses utk pembelajaran lampau utk dipelajari kembali. Dan ruang pelatihan dengan materi baru sil terbuka. 2. Materi Pembahasan kupas tuntas putusan MK.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00

20	B*****	tingkatkan sosialisasi pembelajaran seperti ini karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, terus berinovasi membuat pelatihan dan pembelajaran bagi masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang mengikuti dan memahaminya.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
21	B*****	Sebaiknya adakan juga mkic versi mobile agar bisa diakses melalui handphone	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
22	B*****	Pelaksanaan kegiatan ini sudah bagus. Terima kasih.	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3.29	3.43	3.36
23	B*****	Tidak ada, Terima kasih banyak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
24	B*****	Semoga sukses selalu	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.71	4.00	3.86
25	D*****	Terimakasih MKLC	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
26	D*****	tidak ada	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3.43	3.86	3.64
27	D*****	Semoga kedepan MK bisa memberikan materi kembali untuk kami agar lebih mengenal hal-hal tentang MK trima kasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
28	D*****	Materi MKLC yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
29	D*****	Secara keseluruhan, materi yang disampaikan sangat substantif.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
30	D*****	Tidak ada kritik maupun saran	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3.29	3.43	3.36
31	D*****	Perlu Waktu ada Tatap Muka	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2.29	2.57	2.43
32	D*****	Nothing	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
33	D*****	Sangat baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
34	D*****	Sudah bagus	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
35	D*****	Secara keseluruhan sudah sangat baik dan mudah diikuti oleh peserta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
36	D*****	perlu ada pendalaman materi lagi	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.86	3.86	3.86
37	D*****	lebih banyak waktu utk diskusi dan tanya jawab	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
38	D*****	Selalu terdepan menjadi "GUARDIAN OF CONSTITUTION"	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
39	d*****	Informasi terkait teknis kegiatan dan tindak lanjut program sudah cukup jelas, namun akan lebih membantu peserta apabila disediakan rangkuman atau panduan singkat yang mudah dipahami.terimakasih	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
40	E*****	cukup baik dan semoga kedepannya akan ada banyak pelatihan dari MK lagi. terimakasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
41	E*****	semua sudah sangat bagus sekali tetapi saya harap kedepannya mkic ini tidak hanya sekedar bisa di akses melalui e-learning saja tetapi sudah bisa langsung menggunakan aplikasinya	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3.14	3.43	3.29
42	F*****	kedepan lebih di perbanyak lagi soal yang di berikan	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3.14	3.43	3.29
43	F*****	Mintags	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
44	F*****	tidak ada semua baik, sukses selalu mk	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
45	F*****	mantap	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.14	3.00	3.07
46	F*****	Tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
47	F*****	Diharapkan kedepannya PPHKWN bagi PERATIN dapat diadakan secara terus-menerus agar dapat memberikan ilmu yang lebih bermanfaat bagi orang lain	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
48	G*****	Semoga pembelajaran ini dapat memberikan wawasan dan bisa untuk memahami nya, dengan catatan harus tetap belajar serta tida hanya cukup sampai disini saja belajar dan belajar mengikuti perkembangan, semoga MK tetap berjaya sebagi benteng Pancasila & UUD1945 trims	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
49	G*****	Sudah bagus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
50	g*****	sudah sangat baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
51	G*****	mungkin untuk sementara ini tidak ada	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3.00	3.86	3.43
52	H*****	lanjutan dengan bentuk pendidikan lainnya, khususnya suatu yang lebih teknis dalam lapangan dan beracara.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3.86	3.71	3.79
53	H*****	terimakasih kepada MAHKAMAH KONSTITUSI yang sudah memberikan pelajaran berharga bagi kami dan untuk terus memberikan bekal ilmu yang baru dan terimakasih kepada PERATIN yang memberikan fasilitas penghubung ke lembaga-lembaga pemerintah yang lain	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
54	H*****	Saya sangat terbantu dengan adanya kegiatan pembelajaran/pendidikan seperti ini. Semoga kedepannya MK dapat terus mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pendidikan seperti ini sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
55	H*****	SUDAH BAGUS! PERTAHANKAN!	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4.00	3.71	3.86
56	H*****	Kritik kami sebagai peserta sebenarnya tidak ada dikarenakan kami sebagai peserta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan ini Saran semoga kegiatan seperti ini bisa dapat di akses sampai ke pelosok negeri,terkhusus untuk para pengacara yang berada di daerah terpencil pun bisa dapat mengikuti kegiatan yang di selenggarakan oleh mahkamah kostitusi dan semua bisa merasakan kesetaraan dalam mengikuti agenda ini	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
57	H*****	untuk post tes diakhir seluruh rangkaian pendidikan, karena tidak ada kesempatan review ulang maka dapat untuk diberikan jawaban yang benar atas jawaban yang salah, terimakasih.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00

58	H*****	Terus Tingkatkan pemahaman wawasan kebangsaan	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.57	4.00	3.79
59	H*****	Materi utk power point tidak bisa diakses dengan memakai hp / gadget 📱	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
60	J*****	Tolong lebih banyak materi nya lagi dan soal soalnya di perbanyak lagi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
61	J*****	Terima Kasih Bapak & Ibu Pemateri yang telah memberikan ilmu kepada kami peserta Pusdiklat, semoga amal ilmu yang disampaikan menjadi ladang pahala, aamin.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3.86	3.86	3.86
62	J*****	tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
63	J*****	Akan lebih bagus apabila dapat diakses melalui mobile	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4.00	3.86	3.93
64	J*****	semoga pelayanan dan informasi yang mudah didapat dapat dipertahankan	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3.00	3.29	3.14
65	J*****	Semoga kegiatan ini dilanjutkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
66	J*****	bagus sekali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4.00	3.86	3.93
67	J*****	Seluruh aspek sudah cukup baik	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3.71	3.71	3.71
68	J*****	Terimakasih MKLC sangattt informatif 🙏 semangattt untuk kedepannya terus ada🙏	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3.71	3.86	3.79
69	J*****	Semoga kedepannya ini bisa berjalan terus dan berkelanjutan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
70	J*****	Bisa ditingkatkan untuk pengguna HP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
71	J*****	program MKCL sangat bermanfaat bagi kami sebagai berlatar belakang Hukum maupun non hukum, kami faham dan mengerti bagaimana proses kita jika ada ketidak sejalan dengan UUO NRI 1945, saya berharap program ini bukan saja bagaimana kita berproses dalam MK, tapi setiap ada sidang MK diadakan beda hukum nya sebagai sharing bagi masyarakat. Terima kasih.	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3.86	3.86	3.86
72	J*****	Sebagai Warga Negara saya bersyukur dan berterimakasih atas tersedianya program PPHKWN melalui platform pembelajaran MKLC, sebagai peserta saya menyatakan apresiasi kepada segenap jajaran Mahkamah Konstitusi atas dedikasi dan kerja-kerja menjaga kehidupan bernegara yang demokratis dan konstitusional dengan memaksimalkan partisipasi publik dan menjaga kedaulatan rakyat.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4.00	3.86	3.93
73	K*****	Semoga kegiatan ini bisa menjangkau banyak masyarakat Indonesia, sehingga warga masyarakat bisa semakin paham akan hak konstitusionalnya melalui Mahkamah Konstitusi Learning Center. Terima kasih.	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3.57	3.00	3.29
74	K*****	kritik Interaksi antara peserta dan narasumber masih dapat ditingkatkan agar proses pembelajaran lebih aktif. Saran menyedikan ringkasan materi atau modul yang dapat diakses setelah pelatihan selesai.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
75	K*****	Kegiatan ini sangat bermanfaat karena bisa meningkatkan pemahaman tentang konstitusi negara kita dan pelatihan hukum acara mahkamah konstitusi. Semoga acara seperti ini semakin banyak lagi dengan materi yg berbeda untuk menambah wawasan kita.	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3.71	3.43	3.57
76	L*****	semoga kedepannya mkic lebih banyak materi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan profesi advokad di lapangan serta profesi lain yang ada kaitannya	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3.14	3.43	3.29
77	M*****	sudah cukup memuaskan, terimakasih	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3.71	3.43	3.57
78	M*****	Okeee	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
79	M*****	Bersyukur bisa menjadi salah satu peserta dalam pembelajaran bersama MKLC dengan ilmu yang luar biasa sehingga menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas hukum tentang kostitusi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
80	M*****	mantap	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
81	M*****	maju terus MKLC	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
82	M*****	sudah bagus, mudah2n MK selalu Bisa menjalankan tugasnya tanpa memandang preser dari lembaga negara lainnya atau dari tokoh politik. di harapkan ada pelatihan2 berikutnya.	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3.86	3.86	3.86
83	M*****	Lebih tingkatan lagi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
84	M*****	Sejauh ini materi dan narasumber sangat mudah dipahami	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
85	M*****	lebih diperbanyak lagi untuk soal review untuk menguji apakah memang benar orang yang sedang mendalami pelajaran benar-benar menguasai pembelajaran yang diberikan karena menurut saya untuk soal yang diberikan terlalu sedikit jadi kurang puas saya menilai diri saya apakah saya telah menguasai materi atau belum, namun terimakasih banyak kepada mkic telah memberikan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
86	M*****	diharapkan agar program ini dapat bisa lebih dijangkau oleh semua kalangan masyarakat agar semua masyarakat memiliki pemahaman hukum yang baik	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4.00	3.43	3.71
87	M*****	Tambahkan contoh kasus di setiap sesinya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
88	M*****	sudah sempurna	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
89	M*****	Akan lebih berdampak jika menggunakan metode hybrid.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00

90	M*****	sudah bagus																	4.00	3.57	3.79	
91	M*****	Semua yang telah disiapkan dalam proses awal hingga akhir MKLC sangat luar biasa. Dan semoga, kedepan ada satu kegiatan pembelajaran bersama yang dilakukan secara offline. Sehingga, ada nilai berbeda dalam kegiatan ini. Sekaligus pula bisa bersilaturahmi antar sesama angkatan, atau dengan angkatan yg berbeda. Saya yakin, kedepannya program ini akan lebih disempurnakan lagi. Terimakasih Mahkamah Konstitusi yg telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kegiatan/program ini 🙏🙏🙏	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
92	M*****	Bagian pengulangan soal tes terkadang mengalami error, hal itu yang menyulitkan saya harus terus memulai dari awal karena kendala itu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	4			4.00	3.29	3.64	
93	M*****	bagus dan sangat bermanfaat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
94	M*****	Kami berharap program seperti ini selalu di adakan guna mencerdaskan masyarakat Indonesia faham hukum dan proses MK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
95	M*****	nothing	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
96	M*****	Materi sangat bagus dan memberi pengetahuan yang sangat banyak dalam Kegiatan ini	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
97	M*****	Program MKLC yang diselenggarakan oleh PERATIN bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak-hak konstitusional warga negara. Materi yang diberikan disusun secara sistematis, mudah dipahami, dan relevan dengan perkembangan hukum ketatanegaraan saat ini. Selain itu, akses terhadap kegiatan ini juga cukup mudah sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai daerah. Narasumber yang dihadirkan sangat kompeten dan berpengalaman, sehingga penyampaian materi menjadi lebih menarik serta memberikan wawasan yang mendalam. Sebagai saran, program ini dapat terus dikembangkan dengan menambah sesi diskusi interaktif, studi kasus, atau simulasi yang lebih banyak agar peserta dapat memahami penerapan konsep-konsep konstitusional secara lebih praktis. Dengan demikian, MKLC tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan peserta dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan konstitusional yang terjadi di masyarakat.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
98	M*****	lanjutan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
99	M*****	bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4			4.00	3.86	3.93	
100	M*****	Top dan terus independen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
101	M*****	Maju terus Mahkamah Konstitusi untuk keadilan Republik Indonesia yang kita cintai	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
102	N*****	tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
103	N*****	Kritik: Secara keseluruhan aplikasi MKLC MKRI sudah berjalan dengan sangat baik dan memudahkan pengguna dalam mengakses layanan. Selama penggunaan, saya merasa fitur-fitur yang tersedia cukup lengkap dan mudah dipahami. Saran: Tetap mempertahankan kualitas layanan dan kemudahan akses yang sudah ada. Ke depannya mungkin dapat terus dilakukan pengembangan dan pembaruan agar aplikasi semakin optimal dan nyaman digunakan oleh seluruh pengguna.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
104	N*****	Semoga kedepannya MK akan mengadakan beragam diklat lain dengan materi yg beragam dan insightful lagi	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4			3.71	3.57	3.64	
105	N*****	MKLC telah memberikan materi serta pemahaman yang komprehensif	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4			4.00	3.86	3.93	
106	N*****	Saran saya ketika zoom dan adzan memasuki waktu yang bersamaan mohon dihentikan atau diam sejenak sembari menunggu adzan selesai berkumandang. Terimakasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
107	O*****	Semoga ada kegiatan offline nya	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4			3.43	3.57	3.50	
108	P*****	terimakasih mkic	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3.00	3.00	3.00	
109	P*****	tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
110	R*****	semua kegiatan yang dilakukan oleh panitia mkic mkri ini sangat bagus dan mudah dipahami dengan baik dan sangat jelas. serta tidak ada kritik saran yang di sampaikan oleh peserta dalam acara mkic mkri ini, karena program kegiatan ini sangat lah bagus.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3			4.00	3.71	3.86	
111		Ditingkatkan agar seluruh warga Indonesia dapat mengikuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
112		saran agar tidak terjadi eror pada saat pembahasan jawaban (nomor soal saat dikerjakan berbeda dengan nomor pembahasan)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	
113		Sangat Luar Biasa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4.00	4.00	4.00	

114		Kritik: - Materi masih dominan hafalan dan template, kurang analisis kasus. - Penjelasan jawaban belum selalu disertai dasar hukum yang jelas. - Variasi soal analitis masih terbatas. Saran: - Perbanyak studi kasus dan simulasi permohonan. - Sertakan dasar hukum/PMK pada setiap pembahasan jawaban. - Tingkatkan soal berbasis argumentasi, bukan sekadar pilihan ganda.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
115		Mohon ijin untuk soal pre test apabila ada kesalahan dalam pengerjaannya dan kita diberi kesempatan untuk review...atau pengulangan pengerjaannya, setidaknya soal jawaban jangan diacak letaknya. jd membingungkan kita dalam pengerjaannya. kurang jeli sedikit akan salah lg. seperti contoh soal template Andi, sy sehari semalam mengerjakan 1 soal itu aja...terimakasih tim MKLC sudah bagus dan sangat membantu menambah pengetahuan kita.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3.86	3.86	3.86
116		bagus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
117		Materi yang diberikan mudah di pahami dan sangat relevan, dan panitia penyelenggara juga komunikatif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
118		materi pembelajaran lebih memasyarakat/viral, ke instansi pemerintah dan swasta atau organisasi gaungnya kurang terdengar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
119		SEMOGA KEDEPAN PROGRAM SEPerti ini terus berlanjut, dan jika bisa berharap agar kedepan MK bisa memberikan BEASISWA ATAU AKOMODASI UNTUK PESERTA TERUTAMA YANG KURANG MAMPU AGAR DAPAT MENGIKUTI KEGIATAN SECARA LANGSUNG, TERIMA KASIH	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3.86	3.71	3.79
120		Sebaiknya dapat juga PPHKWN ini diberikan kepada organisasi profesi yang ada di Indonesia... agar semuanya memiliki pemahaman yang sama bagi warga negara	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3.57	3.57	3.57
121		tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4.00	3.71	3.86
122		CUKUP BAIK	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3.29	3.29	3.29
123		Pertahankan dan tingkatkan juga konsisten	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
124		sangat menambah wawasan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
125		tidak ada	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.29	3.14	3.21
126		Para narsum sangat menguasai materi. jika memungkinkan, sambil memutar video, layar menampilkan bahan yang sedang di sampaikan pemateri, sehingga peserta sambil dengar bisa sambil melihat tampilan tulisan. Maaf, ada 1 narsum (tentang Hukum Acara MK) yang tampilan layarnya sedikit bahan. Terima kasih banyak. Materinya sangat berguna, mengingat kembali matkul tentang MK.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
127		Baik untuk menambah pengetahuan dibidang Hukum	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
128		okeyy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
129		Secara keseluruhan program MKLC sudah berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat. Sebagai masukan, ke depannya materi yang disampaikan melalui Zoom dapat diperbanyak dan dibuat lebih interaktif agar peserta memiliki kesempatan berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Selain itu, sistem pembelajaran daring sebaiknya tidak hanya menggunakan video YouTube yang dapat dipercepat (speed up), karena hal tersebut berpotensi membuat peserta kurang menyimak materi secara optimal. Penggunaan platform pembelajaran yang lebih interaktif dapat membantu meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta serta meminimalkan risiko kecurangan.	4	3	4	4	4	4	3	4	4	2	4	3	4	4	3.71	3.57	3.64
130		Untuk post test mungkin bisa diberikan kesempatan kedua	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
131	S*****	////////////////////	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.00	3.14	3.07
132	S*****	Bagus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
133	S*****	sehat selalu bapak dan ibu	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3.71	3.57	3.64
134	S*****	semoga kedepan lebih baik lagi	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3.00	3.14	3.07
135	S*****	all is good	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3.14	3.86	3.50
136	S*****	Menurut saya terhadap pembelajaran di MKLC sudah sangat bagus dan mudah dipahami.	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.14	3.00	3.07
137	S*****	terus maju untuk memberikan wawasan yang luas terkait Mahkamah Konstitusi kepada praktisi hukum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
138	S*****	Tetap semangat dengan mencerdaskan bangsa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
139	S*****	tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4.00	3.86	3.93
140	T*****	pertahankan metode pembelajaran dan tingkatkan materi pembelajaran yang berkualitas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
141	T*****	Perlu sosialisasi ke sekolah2 tingkat dasar n menengah agar murid paham tentang hukum negara	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3.29	3.29	3.29
142	V*****	Pendidikan di MKLC ini sudah baik dan bermanfaat. Mohon ditingkatkan sesi diskusi interaktif agar peserta memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkonsultasi dengan narasumber. Terima kasih.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00

143	Y*****	Sangat bermanfaat dan juga cukup menarik metode pembelajaran yang digunakan supaya lebih mudah diakses dan pula dipahami peserta diklat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4.00	3.86	3.93
144	Y*****	Sudah baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
145	W*****	Terus di perbanyak materi dan contoh kasus	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3.57	3.00	3.29
146	W*****	semoga semakin sering diadakan PPHKWN ini terutama juga untuk masyarakat secara luas, karena PPHKWN akhirnya adalah tentang hak-hak konstitusional masyarakat sehingga perlu diadakan untuk masyarakat luas dapat dimulai dengan kerja sama pada instansi pemerintah, perguruan tinggi bahkan langsung ke masyarakat atau dikarenakan masyarakat yg mungkin belum mengetahui tentang PPHKWN ini dapat dilakukan sosialisasi terlebih dahulu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
147	Y*****	"Pelaksanaan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) secara umum telah berjalan dengan baik, baik dari aspek materi, narasumber, maupun pelayanan penyelenggara. Namun, ke depan diharapkan materi dapat lebih banyak disertai contoh kasus aktual dan praktik penyusunan permohonan yang relevan dengan kebutuhan profesi peserta agar pemahaman lebih aplikatif. Selain itu, interaksi diskusi dan sesi tanya jawab dapat diperpanjang sehingga peserta memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendalami materi yang disampaikan.* Saya juga menyarankan agar materi dan bahan ajar dapat diakses kembali setelah kegiatan berakhir sebagai referensi peserta dalam menjalankan profesinya. Semoga program ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konstitusi di masyarakat."	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4.00	3.86	3.93
148	Y*****	Tidak ada kritik. sudah cukup bagus.	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4.00	3.57	3.79
149	Y*****	MANTAP	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3.14	3.57	3.36
150		sudah cukup baik, mungkin di next event perbanyak kelas interaktif nya melalui zoom meeting. terimakasih atas materi dan ilmu nya	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3.43	3.29	3.36
151	Y*****	Sangat Bagus untuk menambah wawasan Masyarakat Indonesia tentang Ketatanegaraan dan konstitusi Indonesia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
RATA-RATA INDIKATOR			3.70	3.74	3.75	3.75	3.72	3.72	3.66	3.67	3.79	3.62	3.69	3.64	3.75	3.84			
RATA-RATA UNSUR			3.72							3.67	3.79	3.62	3.67		3.75	3.84	3.72	3.72	3.72



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

NOMOR : 29/PK/2026

NOMOR : 101/PK-PERATIN/V/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **Mei**, tahun **Dua ribu dua puluh enam** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Kamilov Sagala, S.H., M.H.**, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia, berkedudukan di The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran, Bougenville Fontana BF 15 M1 Jl. Trembesi Blok D, DK Jakarta, Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia pada hari Senin, 25 Mei 2026 s.d. Jumat, 12 Juni 2026 menggunakan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* MKLC.

BAB III **KEWAJIBAN DAN HAK**

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* MKLC, bahan ajar, serta Narasumber.
- c. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
- e. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar menuntaskan seluruh rangkaian pembelajaran di MKLC pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150-300 orang sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia.
- b. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar menuntaskan seluruh rangkaian pembelajaran di MKLC pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **18 Mei 2026**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **18 Mei 2026**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA METERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea meterai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Mundiri
Kepala Pusat

 Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 

PIHAK KEDUA,
Perkumpulan Advokat
Teknologi Informasi Indonesia



Kamilov Sagala, S.H., M.H.
Ketua Umum

LAPORAN KEUANGAN
PPHKWN bagi PERATIN
(077.01.BJ.4246.QDC.001.051.0A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Suhartoyo	Honor Narasumber Pembukaan	Rp 1,700,000
2	Enny Nurbaningsih	Honor Narasumber Materi	Rp 3,400,000
3	Suhartoyo, dkk	Honor Narasumber Materi	Rp 6,800,000
TOTAL			Rp 11,900,000